



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA
Alias NITA.
2. Tempat lahir : Dobo
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 03 Juni 1961.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Gosamatan Kelurahan Siwalima,
Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Aru).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan 23 Nopember 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April

Halaman 1 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELTHER M. LEAUA,SH.,MH, dan BERIXTER M. TIWERY, SH, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ELTHER M. LEAUA,SH.,MH dan REKAN, yang beralamat di Jln.Pemda II, Kelurahan Siwalima, Kecamatan P.P. Aru, Dobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/Pid.Sus/EML/XI/2022, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 1273 tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan NOMOR 53/Pen.Pid/2022/PN.Dobo tanggal 30 Agustus 2022, Penetapan Penyitaan NOMOR 55 / Pen.Pid / 2022 / PN.Dobo tanggal 20 September 2022, Penetapan Penyitaan NOMOR 56/Pen.Pid/2022/PN.Dobo tanggal 20 September 2022, Penetapan Penyitaan NOMOR 57/Pen.Pid/2022/PN.Dobo tanggal 20 September 2022, Penetapan Penyitaan NOMOR 58 / Pen.Pid / 2022 / PN.Dobo tanggal 20 September 2022, Penetapan Penyitaan NOMOR 59/Pen.Pid/2022/PN.Dobo tanggal 20 September 2022, Penetapan Penyitaan NOMOR 65/Pen.Pid/2022/PN.Dobo tanggal 10 Oktober 2022.

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian nomor 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK—DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum nomor 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Asbuild Drawing Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2018.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I 80% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Termin II 90% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun



Anggaran 2018;

- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 05948/SP2D/LS-BRG-JS/1.02.01.01/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019;
- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 04333/SP2D/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 26 Nopember 2018 Tahun Anggaran 2018;
- 13) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 02274/SP2D/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Tahun Anggaran 2018;
- 14) 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Termin I 80% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, sesuai kontrak No. 447 / 06 / SP-NGAIBOR-KONS / PPK-DINKES / 2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 3.453.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 November 2018;
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 23 November 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Angsuran II 90% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sesuai kontrak No. 447 / 06 / SP-NGAIBOR-KONS / PPK-DINKES / 2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 575.500.000,- (lima ratus tujuh



puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019;
- 20) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019;
- 21) 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018;
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Juli 2018;
- 24) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 25) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa No : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18 tanggal 23 Juni 2018 untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi;
- 26) 1 (satu) rangkap asli akta perjanjian kerjasama nomor 18 tanggal 29 Juni 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ROLAND WATTIMURY, S.H., M.Kn.
- 27) Uang tunai senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- 28) Uang tunai senilai Rp. 75.795.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

**Digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara atas nama
Terdakwa HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.**

4. Menetapkan **Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA tertanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Sdr.Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media harian Ibukota di Maluku antara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Pembelan pribadi dari Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya tertanggal 31 Maret 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada



Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/1001, tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru : Nama/ TTL : YOANITA E. O. UNIPLAITA, S.Kep. M. Kes / Dobo, 3 Juni 1958, NIP : 140141898 ; Pangkat Gol Pembina Tk I (IV b) ; Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/573 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Nomor Urut : 5, Nama/TTL : Yoanita Elisabet Octovina Uniplaita, A.Kp, M.Kes, NIP : 196103061983032011, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IVc, Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan** bersama-sama dengan Saudara **RUL BARJAH Alias AA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Karaway pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 04 Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Konstruksi (Fisik) dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 : Nama/NIP : RUL BARJAH, SH, 19790629 200701 1 010 ; Pangkat Gol : Penata III/c ; Jabatan : PPK Fisik dan Saudara **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** sebagai Penyedia yaitu Kuasa Direktur dari PT. Erloom Anugerah Jaya sesuai akta Perjanjian kerjasama Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2018 dibawah Notaris SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor AHU-1133.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 September 2010 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 104/KEP-17.3/III/2011 RONALD WATTIMURY, S.H, M.Kn (masing-masing dalam Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 03 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Umar Anakoda Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan atau Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon



berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yaitu :

- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume kepada Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai pihak ketiga atau penyedia dengan menandatangani Surat Persetujuan Berita Acara Pembayaran.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak melaksanakan fungsi control kepada Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** menyetujui permintaan pembayaran 90 %, yang tidak mencantumkan Addendum dalam dokumen pembayaran yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2019.
- Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA dan Saudara RUL BARJAH Alias AA mendatangi Surat Perjanjian sesuai Kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018 tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan dan dalam pembuatan Addendum tambah waktu tanpa diawali dengan permohonan penambahan waktu dan persetujuan penambahan waktu, dimana didalam Addendum tambah waktu tidak disertai juga dengan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Bertentangan dengan:

1. Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 1 ayat (7), Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 89 ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



4. Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), Pasal 205 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pasal 4 a, Pasal 7 ayat (1a), Pasal 7 ayat (1d), Pasal 7 ayat (1f), Pasal 11 ayat (2), (10), Pasal 17 ayat (1) (2), Pasal 27 ayat (1) (2) (3), Pasal 28 ayat (4), (5), Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 ayat (2) Pasal 78 ayat (3a), (3d), (3f), (4), (5), (5c), Pasal 79 ayat (4), (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Standard Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2022 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung Pasal 7.6 ayat (3.3), (4.4) dan (5.4)
7. 1) huruf q Syarat- syarat Khusus Kontrak.
8. 2) Angka 29.1 dan 29.2 Syarat - Syarat Umum Kontrak.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu dalam hal ini memperkaya Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA**, Saudara RUL BARJAH Alias AA dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA, sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Erloom Anugerah Jaya Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah koma dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah koma dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp. 5.990.199.120,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus



sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tercantum dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2 tanggal 27 Desember 2017; Program : 25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya; Nama Kegiatan : 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.

- Bahwa metode pemilihan rekanan dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem *on line* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan harga penawaran Rp. 5.755.015.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan PT. PT. Raya Sinergis dengan harga penawaran Rp. 5.865.637.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan penawaran adalah Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Saksi Christanto Djoko Walujo sesuai dengan Surat Nomor : 09/PNWR/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018, sedangkan pada agenda pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Saudara HENDRA ANGGREK Alias HENDRA yang diberi Kuasa berupa Surat Kuasa Nomor : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18, tanggal 23 Juni tanpa akta notaris hanya berupa Surat Kuasa bermetrai, hal ini disebabkan Saudara **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** telah menyewa PT. Erloom Anugerah Jaya dari Saksi Christanto Djoko Walujo sebesar Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan berupa evaluasi penawaran mulai dari tahapan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, selanjutnya evaluasi kualifikasi, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi yang kemudian penetapan pemenang yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saudara **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA**.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan penawaran oleh PT. Erloom Anugerah Jaya adalah sebagai berikut :



No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga
A.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 47.266.174,75
B.	Pekerjaan Pembangunan Lantai I	
I	Pekerjaan Tanah	Rp. 163.481.807,81
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 912.369.275,18
III	Pekerjaan Beton	Rp. 1.108.671.509,36
IV	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 427.795.131,22
V	Pekerjaan Kusen, Alumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 505.524.899,53
VI	Pekerjaan Plafond	Rp. 312.522.164,00
VII	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	Rp. 24.207.300,00
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 75.690.710,00
IX	Pekerjaan Sanitair	Rp. 106.970.442,00
X	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 66.003.382,26
C.	Pekerjaan Pembangunan Lantai II	
I	Pekerjaan Pasangan	Rp. 158.378.949,15
II	Pekerjaan Beton	Rp. 157.230.634,64
III	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 147.176.876,77
IV	Pekerjaan Kusen, Allumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 548.865.919,98
V	Pekerjaan Atap dan Plafond	Rp. 439.249.586,30
VI	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	Rp. 9.649.293,75
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 37.658.880,00
VIII	Pekerjaan Sanitair	Rp. 28.810.173,75
IX	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 12.669.583,62
D.	Pekerjaan Penunjang dan lain-lain	Rp. 38.199.571,50
	Jumlah	Rp. 5.231.831.975,25
	PPN 10 %	Rp. 523.183.197,52
	Jumlah Total	Rp. 5.755.015.172,77
	Dibulatkan	Rp. 5.755.015.000,00
Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Limabelas Ribu Rupiah		

- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan harga negosiasi Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 3.7/POKJA III/ULP/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018. Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 pukul 17.00 WIT dan tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa selanjutnya Pokja ULP Konstruksi I menyampaikan hasil proses lelang kepada Saudara **RUL BARJAH Alias AA** sebagai Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 3.8 / POKJA.III / ULP / VI / 2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saudara **RUL BARJAH Alias AA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Puskesmas Karaway dengan Surat Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Juli 2018 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saudara **HENDRA ANGGREK Alias HENDRA** berdasarkan kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Saudara **RUL BARJAH Alias AA**, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018. Masa kerja untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru yakni 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, tidak disertai atau tidak terlampir dokumen Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja dilakukan dengan cara Termin yang dapat disesuaikan dengan prestasi pekerjaan (progress) setiap tahapan permintaan pembayaran selama masa pelaksanaan pekerjaan berlanjut dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berupa Laporan Harian/mingguan/bulanan, progress, dokumentasi, addendum (jika ada) dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Bahwa Saudara **RUL BARJAH Alias AA** selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** selaku Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)



Nomor : 447/06/SPMK-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 6 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 6 Juli 2018.

- Bahwa telah dilakukan penambahan waktu pelaksanaan / Addendum tanpa adanya Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana / Penyedia PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur atau bertindak atas nama PT. Elroom Anugerah Jaya Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa I **RUL BARJAH Alias AA** sehingga tidak ada Surat persetujuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa I **RUL BARJAH Alias AA** tetapi telah dibuatkan dokumen Addendum tambah waktu Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018, tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan atau tambah waktu Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, jangka waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 dan sesuai Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018, tambah waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019, namun tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Puskesmas Ngaibor dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) PPH sebesar Rp.31.390.909,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- (empat milyar enam ratus empat juta rupiah) dengan potongan



Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,-, (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPn sebesar Rp. 313.909.091,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp.575.500.000,- (dipotong pajak PPn sebesar Rp.52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa untuk pembayaran Uang Muka 20 % Sesuai Surat Permohonan Permintaan Uang Muka 20 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 01.23/SP-EAJ/VII-18, tanggal 20 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/815/2018, tanggal 23 Juli 2018 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan Pihak Kedua PT. Erloom Anugerah Jaya Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.
- Bahwa untuk pembayaran Termin I 80 % diawali dengan Permohonan Nomor : 02.18/SP/PT.EAJ/XI/2018, tanggal tanggal 19 November 2018 perihal Permohonan Pencairan Termin I 80 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya,



yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : V-18/447/06/LKPP/DINKES/XI/2018, Bulan V (kelima) Minggu ke- 18 (delapan belas), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pkerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini", kemudian Terdakwa Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1999/2018, tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

Halaman 15 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu "Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia".
- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopvember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa



ditandatangani oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan “Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.

- Bahwa Untuk pembayaran Termin II 90 % diawali dengan Permohonan Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : XIII-48/447/06/LKPP/DINKES/VII/2019, Bulan XIII (Ke tiga belas) Minggu ke- 48 (empat puluh delapan), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I “Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan” Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang



mempengaruhi kelancaran pekerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini”, kemudian Terdakwa Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1468/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c



tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu “Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan “Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.
- Bahwa Proses Pembuatan SPP-LS Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, SPP-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 23 November 2019 untuk pembayaran Termin I 80 % dan SPP-LS Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gerson Masela dan Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanpa Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA



tidak pernah menunjuk atau mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (1) "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK" Pasal 205 ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran."

- Bahwa untuk Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor :
- 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 23 Nopember 2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA.
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA pada tanggal 26 Juli 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, tanggal 26 Nopember 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00164 / SPP / LS-BRG&JS / 1.02.01.01 / 2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan tanggal 18 Desember 2019 mendatangi SPM-LS Nomor : 00227 / SPM / LS-BRG&JS / 1.02.01.01 / 2018 untuk pembayaran Termin II 90 %.
- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019, Program : 1.02. 1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Kegiatan : 1.01.1.02.01.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(luncuran), namun didalam dokumen SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 % proses pencairan tidak dicantumkan dasar Addendum Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DIKES/2019 tanggal 03 Desember 2018.

- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor pencairan yang dilakukan hanya sampai dengan 90% saja.
- Bahwa Saudara HENDRA ANGGREK Alias HENDRA selaku Penyedia dan Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku PPK Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA tidak pernah melakukan Pemutusan Kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Kontrak yaitu tidak dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan serta PT. Elroom Anugerah Jaya tidak dikenakan daftar hitam sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4) " Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. sanksi daftar hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda".
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor : 992/PL.12/KP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :

NO	URAIAN	SAT	SEKELAH KONTRAK	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
I PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM					
1	Pembuatan Tenda	sq	2,000	3,000	
2	Pengukuran/Perencanaan Bangunan	sq	3,000	3,000	
3	Pembuatan Dinding Sempit dan Dinding Lunak	sq	3,000	3,000	
4	Papan Nama Proyek	sq	3,000	3,000	
5	Pengadaan Peralatan K3	sq	3,000	3,000	
6	Pengadaan Sempit dan Lunak	sq	3,000	3,000	
7	Pengadaan Sempit dan Lunak	sq	3,000	3,000	
8	Pengadaan Sempit dan Lunak	sq	3,000	3,000	
II PEKERJAAN TANGGA					
A. PEKERJAAN BANGUNAN LANSIA 3					
1	Dapur 3 Lantai Pondasi	sq	3,33,000	3,33,000	Sesuai, lebih penggantian
2	Pondasi Tangga	sq	3,33,000	3,33,000	
3	Pondasi Persegi Batu Kali	sq	3,33,000	3,33,000	
4	Langkah Keras Batu Bata	sq	3,33,000	3,33,000	Sesuai Kurang Penggantian
5	Tangga Lantai 2 Batu Bata	sq	3,33,000	3,33,000	
6	Langkah Keras Batu Bata	sq	3,33,000	3,33,000	
7	Langkah Keras Batu Bata	sq	3,33,000	3,33,000	
8	Langkah Keras Batu Bata	sq	3,33,000	3,33,000	
B. PEKERJAAN BANGUNAN					
1	Pondasi Batu Kali	sq	3,33,000	3,33,000	Sesuai, lebih penggantian
2	Pondasi Batu Kali	sq	3,33,000	3,33,000	Sesuai, lebih penggantian
3	Pondasi Batu Kali	sq	3,33,000	3,33,000	Pengantar Dinding, Tenda, Persegi / Miring
III PEKERJAAN BETON					
1	Lantai Beton	sq	4,000	4,000	Sesuai, lebih penggantian
2	Dapur Pondasi	sq	24,000	24,000	
3	Dapur 2, Beton 20/20	sq	12,000	12,000	
4	Dapur 2, Beton 20/20	sq	9,000	9,000	Mutu Beton Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis, Bangunan Gedung Persegi/ Miring
5	Kolom Beton 20/20	sq	2,000	2,000	
6	Kolom Beton 20/20	sq	2,000	2,000	
7	Kolom Beton 20/20	sq	4,000	4,000	
8	Kolom Persegi	sq	240,000	240,000	
9	Balok Beton 20/20	sq	4,000	4,000	
10	Balok Beton 20/20	sq	4,000	4,000	
11	Balok Beton 20/20	sq	4,000	4,000	
12	Balok Beton 20/20	sq	4,000	4,000	
13	Balok Beton 20/20	sq	4,000	4,000	
14	Langkah Beton	sq	24,000	24,000	Mutu Beton Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis, Bangunan Gedung Persegi/ Miring
15	Langkah Beton	sq	24,000	24,000	
16	Tangga	sq	3,000	3,000	
17	Tangga	sq	3,000	3,000	
18	Rabat Beton 3 : 3 : 3, 1x5 cm Bata Merah Lunak	sq	3,000	3,000	Sesuai, lebih penggantian
19	Rabat Beton 3 : 3 : 3, 1x5 cm Bata Merah Lunak	sq	3,000	3,000	Sesuai, lebih penggantian



V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran dinding ad. 1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x10 cm	M	663,50	663,50	
VI PEKERJAAN KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU & JENDELA					
1	Kusen aluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen aluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka aluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka aluminium	M ²	70,95	70,95	Selisih Kurang Pergetikan
5	Daun ventilasi kaca rangka aluminium	M ²	15,92	15,92	
6	Daun pintu jalousi kayu kelas I (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Alluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapat, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
VII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypson board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pemasangan Arde (penangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



4	Kran Air	Buah	8,00	8,00	
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	4,00	4,00	
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	40,00	40,00	
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	50,00	50,00	
8	Septictank+Peresapan	Unit	2,00	2,00	
					-
NO	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding	M ²	2.376,30	2.376,30	Selish Kurang Pengetikan
2	Cat Plafond	M ²	518,00	518,00	
					-
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI - II				
					-
I	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan dinding bata ringan	M ²	316,74	316,74	Selish Kurang Pengetikan
					-
II	PEKERJAAN BETON				
					-
1	Kolom Beton 25/30	M ³	4,32		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teles bangunan Gedung Pemerintah
2	Kolom Beton 20/30	M ³	1,82		
3	Kolom Praktis	M	70,00	70,00	
4	Balok Beton 25/20	M ³	9,72		
5	Reng Balok 12/20	M	29,80	29,80	
					-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI				
					-
1	plesteran dinding ad. 1:4	M ²	633,49	533,49	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	227,88	197,88	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	9,60	9,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	57,60	57,60	
5	Plint keramik 10x30 cm	M	192,20	192,20	
					-
IV	PEK. KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU DAN JENDELA				
					-
1	Kusen Aluminium untuk pintu	M	73,48	48,48	Pemasangan Tidak Presisi Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding
2	Kusen Aluminium untuk jendela	M	360,27	260,27	Pemasangan Tidak Presisi Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding
3	Daun pintu kaca rangka aluminium	M ²	15,20	15,20	
4	Daun jendela kaca rangka aluminium	M ²	101,44	101,44	
5	Daun ventilasi kaca rangka aluminium	M ²	11,10	11,10	
6	Daun pintu jali kayu klas I (km/wc)	M ²	4,08	4,08	
7	Alluminium composite panel (ACP)	M ²	402,44		
					-
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
					-
1	Kuda kuda baja ringan	M ²	1.002,50	1.002,50	
2	Atap Spandek	M ²	1.002,50	942,50	Pemasangan Tidak Sesuai Spesifikasi / Ada Sambungan Pada Atap Spandek
3	Nok Spandek	M	112,50	87,50	Nok Rusak
4	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	237,48	237,48	
5	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	237,48	237,48	
6	List profil	M	192,20	192,20	



2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; *(hasil pengujian terlampir)*
- ✓ Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²
 Syarat Minimum SNI = **K-191,25** Kg/cm²
 Hasil Rata-Rata = **K-151,91** Kg/cm²

Hasil Pengujian Hammer Test :

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Dis. Buha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax (0431) 811568 e mail : ts_poleindo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKASI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	Ro	an	F kg/cm ²	F Mpa
1	KOLOMLT 1		44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
		± 1500	34	38	35	29	33							
			43	37										
2	KOLOMLT 1		39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
		± 1500	35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOMLT 1		37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
		± 1500	37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOMLT 2		27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
		± 1500	31	27	28	29	27							
5	BALOK		36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
		± 1500	41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL		25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
		± 1500	27	25	27	27	29							
7	SLOOF		27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
		± 1500	27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana / Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	V. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	VI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	IX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring
	IV. Pekerjaan Kusen,	- Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring



Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
V. Pekerjaan Atap dan Plafond	- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX. Instalasi Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain	- Tidak Terpasang

- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;
 - Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²
 - Syarat Minimum SNI = **K- 191,25** Kg/cm²
 - Hasil Rata-Rata = **K- 151,91** Kg/cm² (67%)
 - ✓ Mutu Beton terpasang Kekuatanya hanya 67% dari mutu beton rencana.
 - ✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
 - ✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium;
 - Celah antara kusen dan didnding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent)
 - Beberapa kusen rusak
 - Pemasangan tidak presisi



- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI sebagaimana yang tertuang dalam *Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi* Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Puskesmas Karaway Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp.1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga



milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II 90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :

- Volume pekerjaan tidak presisi senilai **Rp.690,867,439.57** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63
10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya 67% dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai **Rp.1,069,273,631.98** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31
4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	-	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90



				6.69				
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43
10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52
11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Lipslank Beton	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	-	2,817,223.63
16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	-	83,790,623.34
Jumlah								1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai -Rp16,627.27 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah lantai)	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99.35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar **Rp.1.760.124.642,99**. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar **Rp.5,321,831,975.26** (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **Rp.3,471,707,332.27**

Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar **Rp.4,532,847,272** dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **Rp.3,471,707,332.27** maka total kerugian sebesar **Rp.1,061,139,948.73**.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah **Rp.1,025,436,364.00** (tanpa pajak) dan Berita Acara



Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah **Rp.3,010,388,182.00** (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlambatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah **Rp.1,196,007,429.27** (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (**1380 hari**) sejumlah **Rp.1,650,490,252.39** ($1/1000 \times \text{Rp}1,196,007,429.27 \times 1380$).

- Perbuatan **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA** Alias **NITA** bersama-sama dengan Saudara **RUL BARJAH** Alias **AA** dan **HENDRA ANGGREK** Alias **KOKO HENDRA** sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:
 - 1) Surat Perjanjian Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018 antara Dinas Kesehatan dan PT. Erloom Anugerah Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp5.755.000.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat

 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan



perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12 ayat ;

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
4. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205 ayat ;

- 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan



barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

- 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- 3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami



keterlambatan;

- n. foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- 4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - 5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
 - 6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 ayat (7)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) huruf e

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak.



Pasal 89 ayat (2a)

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4a

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan.

Pasal 7 ayat;

(1a). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan bertepatan tujuan pengadaan barang/jasa,

(1d). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,

(1f). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara,

Pasal 11 ayat ;

(2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(10). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menilai kinerja penyedia,



Pasal 17 ayat ;

- (1). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan

Pasal 27 ayat ;

- (1). Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2). Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (3). Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 28 ayat ;

- (4). SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c



digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (5). Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53 ayat (1)

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda,

Pasal 56 ayat;

- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan,

Pasal 78 ayat;

- (3a). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan,
- (3d). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
- (3f). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,



- (4). Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi, daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan/atau sanksi denda,
- (5d). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun,
- (5e). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan,
- (5f). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan,

Pasal 79 ayat;

- (4). Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan,
 - (5). Nilai kontrak atau bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
6. Standard Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2022 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

Pasal 7.6 ayat;

- (3.3). Kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan memenuhi syarat jika dua hal berikut dipenuhi:
 - a. Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari f_c' .
 - b. Tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah f_c' melebihi dari 3,5 MPa.
- (4.4). Prosedur untuk perlindungan dan perawatan beton harus diperketat jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai f_c' yang kurang dari 85% kuat tekan beton pembanding yang dirawat di laboratorium. Batasan



85% tersebut tidak berlaku jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai yang melebihi f_c' sebesar minimal 3,5 MPa.

(5.4). Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' , dan tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' . Tambahan pengujian beton inti yang diambil dari lokasi yang memperlihatkan hasil kekuatan beton inti yang tidak beraturan diperbolehkan.

7. 1) Syarat- syarat Khusus Kontrak :

q. Denda : untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan)

2) Syarat - Syarat Umum Kontrak :

- 29. 1 : Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

- 29. 2 : besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagaian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK,

b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK

- Akibat perbuatan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA bersama-sama dengan Saudara RUL BARJAH Alias AA dan HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA tersebut di atas telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen) atau setidaknya



tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa telah dilakukan pengembalian sejumlah uang senilai Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Christianto Djoko Walujo.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Karaway pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/1001, tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru : Nama/ TTL : YOANITA E. O. UNIPLAITA, S.Kep. M. Kes / Dobo, 3 Juni 1958, NIP : 140141898 ; Pangkat Gol Pembina Tk I (IV b) ; Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/573 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Nomor Urut : 5, Nama/TTL : Yoanita Elisabet Octovina Uniplaita, A.Kp, M.Kes, NIP : 196103061983032011, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IVc, Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan bersama-sama dengan Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Puskesmas Karaway pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 04 Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Konstruksi (Fisik) dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 : Nama/NIP : RUL BARJAH, SH, 19790629 200701 1 010 ; Pangkat Gol : Penata III/c ; Jabatan : PPK Fisik dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Penyedia yaitu Kuasa Direktur dari PT. Erloom Anugerah Jaya sesuai akta Perjanjian kerjasama Nomor : 18 tanggal 29 Juni 2018 dibawah Notaris SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor AHU-1133.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 September 2010 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 104/KEP-17.3/III/2011 RONALD WATTIMURY, S.H, M.Kn (masing-masing dalam Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 03 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Umar Anakoda Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan atau Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam hal ini memperkaya Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA, Saudara RUL BARJAH Alias AA dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA, sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Erloom Anugerah Jaya Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah koma dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Karaway pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/1001, tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di

Halaman 40 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru : Nama/ TTL : YOANITA E. O. UNIPLAITA, S.Kep. M. Kes / Dobo, 3 Juni 1958, NIP : 140141898 ; Pangkat Gol Pembina Tk I (IV b) ; Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/573 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan) Nomor Urut : 5, Nama/TTL : Yoanita Elisabet Octovina Uniplaita, A.Kp, M.Kes, NIP : 196103061983032011, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IVc, Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, mempunyai tugas dan wewenang:

- Bertanggungjawab melaksanakan tugas kedinasan pada dinas kesehatan Kab. Kep. Aru.
- Mengayomi bawahan dalam tugas dan tanggungjawab selaku aparatur Negara dalam bidangnya masing-masing.
- Memberikan pembinaan kepada staff dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka.
- Memberi teguran kepada pegawai ketika membuat kesalahan-kesalahan dalam tanggungjawab sebagai pegawai.
- Membagi tugas dan tanggungjawab kepada semua pejabat dalam hal ini Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sekretaris.
- Melakukan pengawasan kepada tim anggaran Dinas Kesehatan dalam hal ini Kabag Keuangan dan Bendahara.
- Mengangkat PPK dan PPTK untuk mengelola pengadaan fisik maupun barang dan jasa sesuai dengan kompotennya masing-masing.
- Menandatangani dokumen-dokumen selaku pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikelola oleh dinas

Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA telah melakukan perbuatan yaitu :

- Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume kepada Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai pihak ketiga atau penyedia dengan menandatangani Surat Persetujuan Berita Acara Pembayaran.
- Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA

Halaman 41 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor.

- Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak melaksanakan fungsi control kepada Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA menyetujui permintaan pembayaran 90 %, yang tidak mencantumkan Addendum dalam dokumen pembayaran yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2019.
- Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA dan Saudara RUL BARJAH Alias AA mendatangi Surat Perjanjian sesuai Kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018 tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan dan dalam pembuatan Addendum tambah waktu tanpa diawali dengan permohonan penambahan waktu dan persetujuan penambahan waktu, dimana didalam Addendum tambah waktu tidak disertai juga dengan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, bertentangan dengan :
 1. Surat Perjanjian Nomor: 447 / 06 / SP-NGAIBOR-KONS / PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018 antara Dinas Kesehatan dan PT. Erloom Anugerah Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp5.755.000.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan



bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12 ayat ;

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang.
4. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205 ayat ;

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran



dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara



prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

4. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
5. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
6. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 ayat (7)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) huruf e

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak

Pasal 89 ayat (2a)

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4a

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan.



Pasal 7 ayat;

- (1a). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan bertepatan tujuan pengadaan barang/jasa,
- (1d). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,
- (1f). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara,

Pasal 11 ayat ;

- (4). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (10). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menilai kinerja penyedia,

Pasal 17 ayat ;

- (3). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- pelaksanaan Kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan

Pasal 27 ayat ;



- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 28 ayat ;

- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53 ayat (1)



Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda,

Pasal 56 ayat;

- (2). Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan,

Pasal 78 ayat;

- (3a). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan,
- (3d). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
- (3f). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,
- (4). Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan/atau sanksi denda,
- (5d). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun,
- (5e). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan,
- (5f). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dikenakan sanksi denda keterlambatan,

Pasal 79 ayat;

- (4). Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana



dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan,

(5). Nilai kontrak atau bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

6. Standard Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2022 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

Pasal 7.6 ayat;

(3.3). Kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan memenuhi syarat jika dua hal berikut dipenuhi:

- a. Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari fc' .
- b. Tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah fc' melebihi dari 3,5 MPa.

(4.4). Prosedur untuk perlindungan dan perawatan beton harus diperketat jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai fc' yang kurang dari 85% kuat tekan beton pembanding yang dirawat di laboratorium. Batasan 85% tersebut tidak berlaku jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai yang melebihi fc' sebesar minimal 3,5 MPa.

(5.4). Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% fc' , dan tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% fc' . Tambahan pengujian beton inti yang diambil dari lokasi yang memperlihatkan hasil kekuatan beton inti yang tidak beraturan diperbolehkan.

7. 1) Syarat- syarat Khusus Kontrak :

q. Denda : untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan)

2) Syarat - Syarat Umum Kontrak :



- 29. 1 : Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- 29. 2 : besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagaian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK,
 - b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah koma dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp. 5.990.199.120,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tercantum dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2 tanggal 27 Desember 2017; Program : 25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya; Nama Kegiatan : 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
- Bahwa metode pemilihan rekanan dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem on line Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) yaitu PT.



Elroom Anugerah Jaya dengan harga penawaran Rp. 5.755.015.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan PT. PT. Raya Sinergis dengan harga penawaran Rp. 5.865.637.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa yang melakukan penawaran adalah Direktur PT Erloom Anugerah Jaya Saudara Christanto Djoko Walujo sesuai dengan Surat Nomor : 09/PNWR/VI/2018, tanggal 04 JUNI 2018, sedangkan pada agenda pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Saudara HENDRA ANGGREK Alias HENDRA yang diberi Kuasa berupa Surat Kuasa Nomor : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18, tanggal 23 Juni tanpa akta notaris hanya berupa Surat Kuasa bermetrai, hal ini disebabkan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA telah menyewa PT. Erloom Anugerah Jaya dari Saksi Christanto Djoko Walujo sebesar Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan berupa evaluasi penawaran mulai dari tahapan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, selanjutnya evaluasi kualifikasi, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi yang kemudian penetapan pemenang yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan penawaran oleh PT. Erloom Anugerah Jaya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga
A.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 47.266.174,75
B.	Pekerjaan Pembangunan Lantai I	
I	Pekerjaan Tanah	Rp. 163.481.807,81
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 912.369.275,18
III	Pekerjaan Beton	Rp. 1.108.671.509,36
IV	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 427.795.131,22
V	Pekerjaan Kusen, Alumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 505.524.899,53
VI	Pekerjaan Plafond	Rp. 312.522.164,00
VII	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	Rp. 24.207.300,00
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 75.690.710,00
IX	Pekerjaan Sanitair	Rp. 106.970.442,00
X	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 66.003.382,26
C.	Pekerjaan Pembangunan Lantai II	
I	Pekerjaan Pasangan	Rp. 158.378.949,15



II	Pekerjaan Beton	Rp. 157.230.634,64
III	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 147.176.876,77
IV	Pekerjaan Kusen, Alluminium, Pintu dan Jendela	Rp. 548.865.919,98
V	Pekerjaan Atap dan Plafond	Rp. 439.249.586,30
VI	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	Rp. 9.649.293,75
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 37.658.880,00
VIII	Pekerjaan Sanitair	Rp. 28.810.173,75
IX	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 12.669.583,62
D	Pekerjaan Penunjang dan lain-lain	Rp. 38.199.571,50
Jumlah		Rp. 5.231.831.975,25
PPN 10 %		Rp. 523.183.197,52
Jumlah Total		Rp. 5.755.015.172,77
Dibulatkan		Rp. 5.755.015.000,00
Terbilang : Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Limabelas Ribu Rupiah		

- Bahwa pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan harga negosiasi Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 3.7/POKJA III/ULP/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018. Selanjutnya terdapat masa sanggah tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 pukul 17.00 WIT dan tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa selanjutnya Pokja ULP Konstruksi I menyampaikan hasil proses lelang kepada Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 3.8 / POKJA.III / ULP / VI / 2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Puskesmas Karaway dengan Surat Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Juli 2018 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa kemudian dibuatlah kontrak antara rekanan dalam hal ini PT.



Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saudara HENDRA ANGGREK Alias HENDRA berdasarkan kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Saudara RUL BARJAH Alias AA, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018. Masa kerja untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru yakni 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.

- Bahwa dalam penandatanganan kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, tidak disertai atau tidak terlampir dokumen Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja dilakukan dengan cara Termin yang dapat disesuaikan dengan prestasi pekerjaan (progress) setiap tahapan permintaan pembayaran selama masa pelaksanaan pekerjaan berlanjut dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berupa Laporan Harian/mingguan/bulanan, progress, dokumentasi, addendum (jika ada) dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Bahwa Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA selaku Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 447/06/SPMK-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 6 Juli 2018, yang memerintah kepada Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa telah dilakukan penambahan waktu pelaksanaan / Addendum tanpa adanya Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana / Penyedia PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur atau bertindak atas nama PT. Elroom Anugerah Jaya Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA sehingga tidak ada Surat persetujuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA tetapi telah dibuatkan dokumen Addendum tambah waktu Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-



KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018, tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan atau tambah waktu Jaminan Pelaksanaan.

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, jangka waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 dan sesuai Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018, tambah waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019, namun tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Puskesmas Ngaibor dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) PPh sebesar Rp. 31.390.909,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- (empat milyar enam ratus empat juta rupiah) dengan potongan Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPh sebesar Rp. 313.909.091,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018,



tanggal 19 November 2018.

- Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp. 575.500.000,- (dipotong pajak PPn sebesar Rp. 52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa untuk pembayaran Uang Muka 20 % Sesuai Surat Permohonan Permintaan Uang Muka 20 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 01.23/SP-EAJ/VII-18, tanggal 20 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/815/2018, tanggal 23 Juli 2018 DAN Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan Pihak Kedua PT. Erloom Anugerah Jaya Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.
- Bahwa untuk pembayaran Termin I 80 % diawali dengan Permohonan Nomor : 02.18/SP/PT.EAJ/XI/2018, tanggal tanggal 19 November 2018 perihal Permohonan Pencairan Termin I 80 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : V-18/447/06/LKPP/DINKES/XI/2018, Bulan V (kelima) Minggu ke- 18 (delapan belas), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan

Halaman 55 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I “Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan” Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini”, kemudian Terdakwa Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1999/2018, tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan



Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu “Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopvember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan “Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.
- Bahwa Untuk pembayaran Termin II 90 % diawali dengan Permohonan Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : XIII-48/447/06/LKPP/DINKES/VII/2019, Bulan XIII (Ke tiga belas) Minggu ke-48 (empat puluh delapan), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia



Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini", kemudian Terdakwa Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1468/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA



ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu “Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan “Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk



bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.

- Bahwa Proses Pembuatan SPP-LS Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, SPP-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 23 November 2019 untuk pembayaran Termin I 80 % dan SPP-LS Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gerson Masela dan Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanpa Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA tidak pernah menunjuk atau mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (1) “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK” Pasal 205 ayat (1) “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.”
- Bahwa untuk Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 23 Nopember 2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA.
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA pada tanggal 26 Juli 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, tanggal 26 Nopember 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan tanggal



18 Desember 2019 mendatangi SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 %.

- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019, Program : 1.02. 1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Kegiatan : 1.01.1.02.01.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (luncuran), namun didalam dokumen SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 % proses pencairan tidak dicantumkan dasar Addendum Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DIKES/2019 tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor pencairan yang dilakukan hanya sampai dengan 90% saja.
- Bahwa Saudara HENDRA ANGGREK Alias HENDRA selaku Penyedia dan Saudara RUL BARJAH Alias AA selaku PPK Terdakwa I RUL BARJAH Alias AA tidak pernah melakukan Pemutusan Kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Kontrak yaitu tidak dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan serta PT. Elroom Anugerah Jaya tidak dikenakan daftar hitam sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4) “ Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. sanksi daftar hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda”.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor : 992/PL.12/KP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SAT	VOLUME		KETERANGAN
			SESUAI KONTRAK	HASIL PEMERIKSAAN	
A PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM					
1	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1,00	
2	Pengukuran/Pemasangan Bocuplank	ls	1,00	1,00	
3	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	M ³	18,00	18,00	
4	Papan Nama Proyek	ls	1,00	1,00	
5	Penyediaan Perlengkapan K3	ls	1,00	1,00	
6	Pengadaan listrik dan air kerja	ls	1,00	1,00	
7	Dokumentasi dan Laporan	ls	1,00	1,00	
JUMLAH					
B PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI-1					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi				
2	Pondasi Telapak	M ³	111,61	111,61	Selish Lebih Pengetikan
3	Pondasi Pasangan Batu Kali	M ³	143,00	143,00	
4	Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	63,65	63,65	Selish Kurang Pengetikan
5	Tanah Urug di bawah Lantai	M ³	372,00	372,00	
6	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	15,54	15,54	
7	Urug Pasir Bawah Pondasi	M ³	8,58	8,58	
III PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan Batu Kosong	M ²	22,87	22,87	Selish Lebih Pengetikan
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 pc : 4 Ps	M ²	126,74	126,74	Selish Lebih Pengetikan
3	Pasangan dinding bata ringan	M ²	1.392,97	1.342,97	Pasangan Dinding Tidak Presisi / Miring
IV PEKERJAAN BETON					
1	Lantai Kerja	M ³	4,39	4,39	Selish Lebih Pengetikan
2	Plat Pondasi	M ³	24,31		
3	Sloof 1. Beton 25/35	M ³	19,81		
4	Sloof Beton 20/25	M ³	9,16		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
5	Kolom Beton 25/30	M ³	5,30		
6	Kolom Beton 20/30	M ³	2,49		
7	Kolom Beton 20/20	M ³	4,39		
8	Kolom Praktis	M ³	266,00	266,00	
9	Balok Beton 25/42	M ³	4,21		
10	Balok Beton 25/32	M ³	6,69		
11	Balok Beton 20/25	M ³	1,87		
12	Balok Beton 25/20	M ³	7,41		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
13	Ring Balok 12/20	M ³	28,70		
14	Lisplank Beton	M ³	5,52		
15	Plat Lantai	M ³	28,50		
16	Tangga	M ³	1,82		
17	Plat Bordes	M ³	0,46		
18	Rebat Beton 1 : 3 : 5, ±5 cm (bawah lantai)	M ²	17,53	17,53	Selish Lebih Pengetikan
19	Rebat Beton 1 : 3 : 5, ±5 cm (bawah selasar)	M ²	3,02	3,02	Selish Lebih Pengetikan

V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran dinding ad. 1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti slip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x30 cm	M	663,50	663,50	
VI PEKERJAAN KUSEN, ALUMINIUM, PINTU & JENDELA					
1	Kusen aluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen aluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka aluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka aluminium	M ²	70,95	70,95	
5	Daun ventilasi kaca rangka aluminium	M ²	15,92	15,92	Selish Kurang Pengetikan
6	Daun pintu jali kayu kelas II (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Aluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapih, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
VII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypsum board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pemasangan Arde (pemangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Closet Duduk (lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



4	Kran Air	Buah	8,00	8,00	
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	4,00	4,00	
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	40,00	40,00	
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	50,00	50,00	
8	Septictank+Peresapan	Unit	2,00	2,00	
					-
X0	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding	M ²	2.376,30	2.376,30	Selish Kurang Pengetikan
2	Cat Plafond	M ²	518,00	518,00	
					-
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI - II				
I	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan dinding bata ringan	M ²	316,74	316,74	Selish Kurang Pengetikan
					-
II	PEKERJAAN BETON				
1	Kolom Beton 25/30	M ³	4,32		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
2	Kolom Beton 20/30	M ³	1,82		
3	Kolom Praktis	M	70,00	70,00	
4	Balok Beton 25/20	M ³	9,72		
5	Reng Balok 12/20	M	29,80	29,80	
					-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI				
1	plesteran dinding ad. 1-4	M ²	633,49	533,49	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	227,88	197,88	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	9,80	9,80	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	57,60	57,60	
5	Plint keramik 10x30 cm	M	192,20	192,20	
					-
IV	PEK. KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Aluminium untuk pintu	M	79,48	48,48	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen Aluminium untuk jendela	M	360,27	260,27	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka aluminium	M ²	15,20	15,20	
4	Daun jendela kaca rangka aluminium	M ²	101,44	101,44	
5	Daun ventilasi kaca rangka aluminium	M ²	11,10	11,10	
6	Daun pintu jali kayu kelas I (lm/wc)	M ²	4,08	4,08	
7	Alluminium composite panel (ACP)	M ²	402,44		
					-
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Kuda kuda baja ringan	M ²	1.002,50	1.002,50	
2	Atap Spandek	M ²	1.002,50	942,50	Pemasangan Tidak Sesuai Spesifikasi / Ada Sambungan Pada Atap Spandek
3	Nok Spandek	M	112,50	87,50	Nok Rusak
4	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	237,48	237,48	
5	Plafond gypsum board 9 mm	M ²	237,48	237,48	
6	list profil	M	192,20	192,20	

					-
VI	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNGSI				
1	Kunci pintu tanam 2 sraag (pintu utama)	Buah	7,00	7,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	4,00	4,00	
3	Engsel pintu	Buah	33,00	33,00	
4	Engsel jendela	Buah	38,00	38,00	
5	Kait Angin	Buah	38,00	38,00	
6	Grendel Pintu	Buah	11,00	11,00	
7	Grendel Jendela	Buah	19,00	19,00	
					-
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pemasangan titik lampu	Titik	39,00	39,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	6,00	6,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	39,00	39,00	
					-
VIII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	3,00	3,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	3,00	3,00	
3	Floor Drain	Buah	3,00	3,00	
4	Kran Air	Buah	3,00	3,00	
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	2,00	2,00	
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	25,00	25,00	
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	30,00	30,00	
					-
IX	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding	M ²	381,49	381,49	
2	Cat Plafond	M ²	237,48	237,48	
					-
X	PEKERJAAN PENUNJANG DAN LAIN-LAIN				
1	Pengadaan dan pemasangan Profil Tjank (Kap.1100 liter)	bh	2,00	2,00	
2	pengadaan dan pemasangan pompa air (sanyol)	bh	1,00	1,00	
3	Pengadaan dan pemasangan Relling Tangga + Pagar Pengaman	M	30,20	30,20	
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	1,00	
5	Pengadaan dan pemasangan Ornamen Hias	Ls	1,00	1,00	
6	Pembersihan Akhir Kerja	Ls	1,00	1,00	



2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; (hasil pengujian terlampir)
- ✓ Mutu Beton Rencana = K- 225 Kg/cm²
Syarat Minimum SNI = K-191,25 Kg/cm²
Hasil Rata-Rata = K-151,91 Kg/cm²
Hasil Pengujian Hammer Test :

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Ds. Baha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax. (0431) 811568 e mail : ts_potekmdo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKASI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	Ro	αn	F kg/cm ²	F Mpa
1	KOLOMLT 1	± 1500	44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
			34	38	36	29	33							
			43	37										
2	KOLOMLT 1	± 1500	39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
			35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOMLT 1	± 1500	37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
			37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOMLT 2	± 1500	27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
			31	27	28	29	27							
5	BALOK	± 1500	36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
			41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL	± 1500	25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
			27	25	27	27	29							
7	SLOOF	± 1500	27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
			27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :



No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	1. Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	V. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	VI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Penggantung dan Pungunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	IX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring



IV. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
V. Pekerjaan Atap dan Plafond	- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX. Instalasi Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain	- Sesuai / Selesai dikerjakan - Tidak Terpasang

- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;

Mutu Beton Rencana = K- 225 Kg/cm²

Syarat Minimum SNI = K- 191,25 Kg/cm²

Hasil Rata-Rata = K- 151,91 Kg/cm² (67%)

✓ Mutu Beton terpasang Kekuatanya hanya 67% dari mutu beton rencana.

✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.

✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium :

Celah antara kusen dan didnding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent)

Beberapa kusen rusak

Pemasangan tidak presisi



- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Puskesmas Karaway Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II



90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :

- Volume pekerjaan tidak presisi senilai Rp.690,867,439.57 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63
10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya 67% dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai Rp.1,069,273,631.98 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31
4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	6.69	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43



10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52
11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Liplank Beton	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	-	2,817,223.63
16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	-	83,790,623.34
Jumlah								1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai -Rp16,627.27 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah lantai)	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99.35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar Rp.1.760.124.642,99. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar Rp.5.321,831,975.26 (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27.
Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.4,532,847,272 dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27 maka total kerugian sebesar Rp.1,061,139,948.73.
- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp1,025,436,364.00 (tanpa pajak) dan Berita Acara Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19



November 2018 sejumlah Rp3,010,388,182.00 (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlambatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah Rp1,196,007,429.27 (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (1380 hari) sejumlah Rp1,650,490,252.39 ($1/1000 \times Rp1,196,007,429.27 \times 1380$).

- Akibat perbuatan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA bersama-sama dengan Saudara RUL BARJAH Alias AA dan HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA tersebut di atas telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa telah dilakukan pengembalian sejumlah uang senilai Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Christianto Djoko Walujo.

Perbuatan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISTIANTO DJOKO WALUJO**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa saksi membenarkan dan membaca terlebih dahulu keterangan saksi dalam BAP sebelum menandatangani.
 - Bahwa dalam perkara ini, saksi berperan sebagai Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bukan penyedia dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa perusahaan milik saksi dipinjam oleh Terdakwa HENDRA ANGGREK.
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa HENDRA ANGGREK untuk meminjam perusahaan untuk ikut tender pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru. Karena saksi kenal dengan saudara HENDRA ANGGREK yang ada di Ambon, maka saksi menyetujui untuk pinjam perusahaan kepada HENDRA ANGGREK.
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak pada bidang jasa konstruksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan HENDRA ANGGREK.
 - Bahwa proses peminjaman perusahaan oleh HENDRA ANGGREK untuk mengikuti proses tender yakni dokumen discan, sehingga berbentuk file atau softcopy yang kemudian disimpan di laptop.
 - Bahwa dokumen yang dibrikan oleh saksi kepada HENDRA ANGGREK untuk mengikuti tender diantaranya sertifikat badan usaha, izin usaha dan akta pendirian perusahaan.
 - Bahwa saksi komunikasi dengan HENDRA ANGGREK melalui telepon.
 - Bahwa surat kuasa dibuat di Dobo dan diurus oleh HENDRA ANGGREK.



- Bahwa saksi tidak ingat tanggal surat kuasa dibuat, yang saksi ketahui adalah surat kuasa dibuat pada tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sudah mengingatkan kepada HENDRA ANGGREK untuk segera membuat surat perjanjian usaha sebelum proses penawaran. Namun saat proses penawaran telah selesai, surat perjanjian usaha baru dibuatkan oleh HENDRA ANGGREK.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi hanya memberikan biodata perusahaan yang untuk tahapan selanjutnya HENDRA ANGGREK yang mengurus.
- Bahwa proses penawaran dilakukan oleh HENDRA ANGGREK.
- Bahwa surat kuasa perjanjian dikirim dari Dobo ke Ambon untuk ditandatangani yang kemudian dikirim kembali ke Dobo.
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat untuk melakukan penawaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembuktian kualifikasi di ULP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa surat kuasa pembuktian kualifikasi bukanlah tanda tangan milik saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jaminan penawaran dibuat oleh HENDRA ANGGREK yang dikirim ke Ambon untuk ditandatangani oleh saksi yang kemudian dikirim kembali ke Dobo.
- Bahwa surat perjanjian kerjasama ditandatangani setelah surat kuasa penawaran dan jaminan penawaran ditanda tangani.
- Bahwa rekening PT. Erloom Anugerah Jaya di Bank Maluku Cabang Dobo dibuka oleh HENDRA ANGGREK.
- Bahwa setiap tahap pencairan tidak masuk ke rekening PT. Erloom Anugerah Jaya yang berada pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA dan RUL BARJAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan dan RUL BARJAH sebagai PPK pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi mengenal HENDRA ANGGREK tetapi belum pernah bertemu.



- Bahwa saksi tidak pernah memberi sesuatu kepada YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA dan RUL BARJAH.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh saksi dalam pinjam perusahaan ini adalah berupa jasa peminjaman 2,5% dari nilai dipotong pajak senilai Rp 130.795.500 yang diterima dari HENDRA ANGGREK secara transfer dan telah dikembalikan saat pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan perkembangan pembangunan Puskesmas Ngaibor dari YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA, RUL BARJAH dan HENDRA ANGGREK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor belum selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa sebelum perkara ini, perusahaan saksi sudah sering dipinjam pakai oleh pihak lain, namun baru kali ini berada dalam perkara

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANTHONIO ROBERTO HERRENAUW**, bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdapat pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan saksi digunakan untuk menandatangani progres pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor sampai akhirnya diberitahu oleh JAQUES HERRENAUW yang berada di Dobo.
- Bahwa perusahaan saksi bernama Jasa Intan Mandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA dan RUL BARJAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan miliknya digunakan sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan ini karena tidak ada SPK. Setelah perkara ini naik di Kejaksaan barulah saksi mengetahui dari JAQUES HERRENAUW bahwa perusahaan miliknya digunakan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima progres kemajuan pekerjaan



dari JAKUES HERRENAUW, YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA dan RUL BARJAH.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor karena tidak pernah menerima kontrak.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa secara visual pembangunan Puskesmas Ngaibor sudah selesai.
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Jasa Intan Mandiri sejak tahun 2002 yang bergerak pada bidang jasa konsultasi.
- Bahwa kontrak pengawasan dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh Direktur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PPK dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **BENITO LIBATA MARFUI DANO GAINAU**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor saksi berperan sebagai anggota POKJA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelelangan paket pembangunan Puskesmas Ngaibor dimulai dengan permintaan permohonan pelelangan yang disampaikan oleh PPK kepada POKJA untuk dilakukan proses pelelangan. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dilanjutkan dengan proses pelelangan.
- Bahwa dokumen diserahkan kepada ULP yang kemudian diteruskan kepada POKJA.
- Bahwa dalam permintaan permohonan pelelangan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan PPK.
- Bahwa setelah dokumen disampaikan, dilakukan pemeriksaan dokumen bersama PPK. Setelah dokumen lengkap POKJA berproses tanpa PPK sampai dengan menyerahkan hasil kepada

Halaman 74 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



PPK.

- Bahwa untuk proses pembangunan Puskesmas Ngaibor terdapat 16 (enam belas) peserta yang mendaftar dengan 2 (dua) yang melakukan penawaran. Setelah dilakukan evaluasi hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa perusahaan yang lulus administrasi adalah PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa untuk proses pelalangan POKJA bertemu dengan Penyedia hanya saat pembuktian, sedangkan proses yang lain melalui aplikasi LPSE.
- Bahwa dokumen PT. Erloom Anugerah Jaya dalam melakukan penawaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor ditanda tangani oleh Direktur CHRISTIANTO DJOKO WALUJO. Sementara yang hadir saat pembuktian kualifikasi adalah Kuasa Direktur HENDRA ANGGREK yang membawa surat kuasa direktur PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa PPK dan Kepala Dinas tidak hadir pada saat proses pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah penetapan pemenang, hasil proses pemilihan diserahkan kepada PPK.
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada PPK diantaranya, hasil proses pemilihan, dokumen penawaran dan kualifikasi pemenang.
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan tidak turut serta dalam proses pemilihan tender.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengetahui dari masyarakat bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak selesai hingga naik menjadi perkara pada tahun 2022 pembangunan juga belum selesai.
- Bahwa pengumuman pelelangan dilaksanakan pada 28 Mei 2018, sementara penetapan pemenang pada 22 s/d 24 Juni 2018.
- Bahwa tidak ada intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan dalam menentukan pemenang lelang yakni PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa yang memasukan penawaran adalah Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya atas nama CHRISTIANTO DJOKO WALUJO.
- Bahwa berkas atau dokumen penawaran dikirim melalui aplikasi LPSE, namun dalam penawaran yang disampaikan terdapat tanda tangan Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya.

Halaman 75 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



- Bahwa HENDRA ANGGREK hadir saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Surat Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya sehingga diterima untuk turut serta dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang, proses kontrak dengan PPK.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) peserta. Setelah itu terhadap kedua peserta dilakukan evaluasi.
- Bahwa indikator penentuan pemenang berdasarkan persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi dokumen yang disampaikan. Dengan demikian perusahaan yang memenuhi administrasi yakni PT. Erloom Anugerah Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.755.015.000. Setelah itu POKJA memberikan dokumen kepada PPK untuk dibuatkan kontraknya.
- Bahwa saksi sebagai POKJA tidak menerima keuntungan atas penetapan pemenang lelang PT. Erloom Anugerah Jaya.

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **AGUSTINUS F.B. METURAN**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyetatkan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor saksi berperan sebagai Ketua POKJA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelelangan paket pembangunan Puskesmas Ngaibor dimulai dengan permintaan permohonan pelelangan yang disampaikan oleh PPK kepada POKJA untuk dilakukan proses pelelangan. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dilanjutkan dengan proses pelelangan.
- Bahwa dokumen diserahkan kepada ULP yang kemudian diteruskan kepada POKJA.
- Bahwa dalam permintaan permohonan pelelangan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan PPK.
- Bahwa setelah dokumen disampaikan, dilakukan pemeriksaan dokumen bersama PPK. Setelah dokumen lengkap POKJA



berproses tanpa PPK sampai dengan menyerahkan hasil kepada PPK.

- Bahwa untuk proses pembangunan Puskesmas Ngaibor terdapat 16 (enam belas) peserta yang mendaftar dengan 2 (dua) yang melakukan penawaran. Setelah dilakukan evaluasi hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa perusahaan yang lulus administrasi adalah PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa untuk proses pelalangan POKJA bertemu dengan Penyedia hanya saat pembuktian, sedangkan proses yang lain melalui aplikasi LPSE.
- Bahwa dokumen PT. Erloom Anugerah Jaya dalam melakukan penawaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor ditandatangani oleh Direktur CHRISTIANTO DJOKO WALUJO. Sementara yang hadir saat pembuktian kualifikasi adalah Kuasa Direktur HENDRA ANGGREK yang membawa surat kuasa direktur PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa PPK dan Kepala Dinas tidak hadir pada saat proses pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah penetapan pemenang, hasil proses pemilihan diserahkan kepada PPK.
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada PPK diantaranya, hasil proses pemilihan, dokumen penawaran dan kualifikasi pemenang.
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan tidak turut serta dalam proses pemilihan tender.
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak selesai.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengetahui dari masyarakat bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak selesai hingga naik menjadi perkara pada tahun 2022 pembangunan juga belum selesai.
- Bahwa pengumuman pelelangan dilaksanakan pada 28 Mei 2018, sementara penetapan pemenang pada 22 s/d 24 Juni 2018.
- Bahwa tidak ada intervensi dari Kepala Dinas Kesehatan dalam menentukan pemenang lelang yakni PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa yang memasukan penawaran adalah Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya atas nama CHRISTIANTO DJOKO WALUJO.



- Bahwa berkas atau dokumen penawaran dikirim melalui aplikasi LPSE, namun dalam penawaran yang disampaikan terdapat tanda tangan Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa HENDRA ANGGREK hadir saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Surat Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya sehingga diterima untuk turut serta dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang, proses kontrak dengan PPK.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) peserta. Setelah itu terhadap kedua peserta dilakukan evaluasi.
- Bahwa indikator penentuan pemenang berdasarkan persyaratan administrasi teknis dan kualifikasi dokumen yang disampaikan. Dengan demikian perusahaan yang memenuhi administrasi yakni PT. Erloom Anugerah Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.755.015.000. Setelah itu POKJA memberikan dokumen kepada PPK untuk dibuatkan kontraknya.
- Bahwa saksi sebagai POKJA tidak menerima keuntungan atas penetapan pemenang lelang PT. Erloom Anugerah Jaya.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor saksi berperan sebagai Konsultan Pengawas yang ditunjuk secara lisan oleh PPK, sehingga Konsultan Pengawas tidak memiliki kontrak. Karena seharusnya Konsultan Pengawas ditunjuk melalui proses pengadaan untuk jasa konsultan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sering meminta surat perjanjian kepada PPK, akan tetapi PPK mengatakan bahwa nanti akan dibuat. Namun sampai sekarang PPK belum membuat surat perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Pengawas



dan turun ke lokasi pembangunan.

- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi pertama kali turun ke lokasi pembangunan.
- Bahwa saksi saat pertama kali turun ke lokasi pembangunan hanya bersama PPK.
- Bahwa saksi turun ke lokasi pembangunan sebanyak 2 (dua) kali bersama PPK dan 1 (satu) kali bersama HENDRA ANGGREK pada tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jangka waktu pekerjaan ini selama 4 atau 5 bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat addendum dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdapat CCO dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen CCO.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat justifikasi teknis terhadap addendum.
- Bahwa saksi mengetahui progres pekerjaan sebagai syarat pencairan Tahap I 80% dan Tahap II 90%.
- Bahwa progres pekerjaan dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh saksi sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa progres pekerjaan yang diperiksa oleh saksi sebagai Konsultan Pengawas berupa dokumen bukan turun langsung ke lokasi pembangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Konsultan Pengawas berasal dari CV. Jasa Intan Mandiri yang ditanda tangani oleh saksi atas nama Tenaga Teknis yakni JAN. G. WAIRISSAL.
- Bahwa J. G. Wairisal tidak turun ke lokasi pembangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PPK meminta progres pekerjaan untuk ditandatangani karena sudah sesuai dengan progres.
- Bahwa progres pekerjaan 80% dibuat oleh HENDRA ANGGREK, ditanda tangani oleh PPK dan ditanda tangani oleh saksi sendiri atas nama JAN G. WAIRISSAL, S.T.
- Bahwa progres pekerjaan 90% dibuat oleh HENDRA ANGGREK, ditanda tangani oleh PPK dan ditanda tangani oleh saksi sendiri atas nama JAN G. WAIRISSAL, S.T.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ANTHONIO HERRENAUW adalah

Halaman 79 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur CV. Jasa Intan Mandiri.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa JAN G. WAIRISSAL adalah tenaga teknis untuk pelelangan kegiatan pengawasan.
- Bahwa dalam pencairan Tahap II 90% dinyatakan bahwa kemajuan pekerjaan konstruksi mencapai 100% itu tidak benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dinas Kesehatan turun ke lokasi pembangunan atau tidak.
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Maret 2021, 22 Juli 2021 bersama Inspektorat dan Agustus 2021 bersama tukang.
- Bahwa pada tahun 2021 pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor belum 100% dengan kekurangan pada lantai 1 (satu) belum terpasang kusen pintu dan jendela serta keramik. Sementara lantai 2 (dua) plafon, kusen pintu dan jendela juga belum terpasang, meskipun bahan material kusen pintu dan jendal sudah tersedia.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi turun ke lokasi pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali bersama tim pemeriksa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pada kondisi bangunan saat saksi turun pada tahun 2021 dengan tahun 2022.
- Bahwa saat saksi turun ke lapangan untuk pertama kali pada tahun 2022 terdapat plafon yang rubuh. Selanjutnya saksi saat turun kedua kali terdapat perubahan pada pintu jendela yang sudah terpasang pada lantai 1 dan 2 serta plafon yang rubuh sudah terpasang, namun belum dilakukan finishing. Sementara saat saksi turun untuk ketiga kalinya, kondisi bangunan secara visual sudah 100%, namun untuk kekuatan gedung saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seharusnya kontrak konsultan pengawas ditandatangani oleh PPK dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan pada tahun 2021 bersama Dinas Kesehatan, namun saksi tidak mengetahui dengan siapa orang Dinas Kesehatan tersebut. Pada waktu itu, saksi turun ke lapangan untuk mendampingi Inspektorat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Inspektorat pernah melakukan audit terhadap pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi pada tahun 2022 untuk kedua kalinya bersama ahli dari Politeknik Negeri Ambon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari

Halaman 80 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



Politeknik Negeri Ambon.

- Bahwa CV. Jasa Intan Mandiri sebagai Konsultan Pengawas ditunjuk secara lisan pada waktu itu dengan menyatakan bahwa saksi diajak oleh PPK atas nama RUL BARJAH untuk mengawasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penawaran.
- Bahwa saksi ataupun perusahaan sebagai konsultan pengawas tidak menerima fee atau keuntungan, meskipun dalam rancangan perusahaan menerima Rp 99.900.000.
- Bahwa terdapat staff dari CV. Jasa Intan Mandiri atas nama ALDIAN yang turun ke lapangan dengan biaya operasional yang ditanggung oleh saksi.
- Bahwa JAN. G. WAIRISSAL, S.T. adalah nama ijazah yang dipakai untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa saksi berinisiatif sendiri menandatangani atas nama JAN. G. WAIRISSAL, S.T. pada progres pekerjaan.
- Bahwa JAN. G. WAIRISSAL, S.T. tidak mengetahui bahwa saksi menandatangani.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa apabila dilihat secara visual semua sudah terpasang.
- Bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat denda keterlambatan atau tidak.
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas tidak mengetahui mengapa perkara ini disidangkan.
- Bahwa saksi hanya diminta untuk tanda tangan, namun untuk masalah pencairan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas yang illegal.
- Bahwa saksi memiliki hubungan baik dengan ANTHONIO HERRENAUW karena merupakan paman dari saksi.
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan PPK terkait kontrak yang belum dibuat.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pekerjaan sebagai konsultan pengawas dan menandatangani progress pekerjaan meski kontrak belum dibuat.



- Bahwa saksi dijanjikan akan dibuatkan kontrak, namun hingga saat ini saksi belum menerima kontrak.
- Bahwa saksi baru mengenal PPK saat pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai konsultan pengawas tidak menerima keuntungan karena tidak memiliki kontrak.
- Bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh saksi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sekitar Rp 10.000.000 untuk membayar orang di lapangan yang berada di lokasi pembangunan meski tidak sampai selesai kontrak pembangunan.
- Bahwa saksi tidak menerima keuntungan dari saksi HENDRA ANGGREK.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tanda tangan progres kemajuan pekerjaan yang disediakan oleh konsultan pengawas sudah terdapat tanda tangan konsultan pengawas.

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa berkeberatan.

6. Saksi **JANDRY SALAKORY, S.H.**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menandatangani benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Karaway saksi berperan sebagai Pejabat Pengadaan yang mengevaluasi Konsultan Pengawas, tetapi sampai saat ini saksi tidak mengevaluasi Konsultan Pengawas karena tidak ada pendelegasian dari PPK untuk mengevaluasi Konsultan Pengawas hingga tahun anggaran selesai pada tahun 2018.
- Bahwa sebagai Pejabat Pengadaan, saksi melakukan pekerjaan pengadaan langsung karena pengawasan pembangunan Puskesmas Ngaibor nilai pagunya dibawah Rp 100.000.000 sehingga menjadi tanggungjawab Pejabat Pengadaan. Saksi juga



diminta oleh PPK untuk menjadi Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan pada waktu itu karena tidak ada personil untuk menjadi Pejabat Pengadaan. Selain itu karena pembangunan menggunakan anggaran DAK, saksi diminta mengavaluasi pengadaan langsung pekerjaan konstruksi pembangunan Puskesmas Ngaibor.

- Bahwa saksi diminta oleh PPK menjadi Pejabat Pengadaan saat PPK sedang berkoordinasi di ULP untuk pekerjaan konstruksi dari dinas dengan POKJA.
- Bahwa saksi diminta oleh PPK untuk menjadi Pejabat Pengadaan setelah selesai pekerjaan tender fisik di ULP.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi dihubungi oleh JAQUES HERRENAUW untuk mengevaluasi dokumen perusahaan karena menurut JAQUES HERRENAUW akan dilakukan pencairan pada tahun 2019, tetapi saksi menyampaikan kepada JAQUES HERRENAUW untuk menghubungi Dinas Kesehatan supaya apabila terdapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan saksi dapat berproses karena sudah melewati tahun anggaran dari 2018 hingga 2019. Namun sampai saat ini tidak terdapat laporan dari JAQUES HERRENAUW sehingga saksi tidak menindaklanjuti dokumen tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 untuk pengadaan belum masuk pada sistem SPSE karena masih menggunakan sistem yang lama, sehingga wewenang yang diberikan oleh PPK yaitu HPS dan persyaratan yang ditentukan oleh Pejabat Pengadaan untuk memilih Konsultan Pengawas pada proses pekerjaan konstruksi.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Pejabat Pengadaan yakni pertama serfifikasi pengadaan barang dan jasa dan kedua SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan proses pengawasan.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai Pejabat Pengadaan belum menerima SK dari Dinas Kesehatan hingga saat ini.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak dibenarkan PPK berkontrak dengan Konsultan Pengawas tanpa adanya evaluasi dari Pejabat Pengadaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah terdapat kontrak antara PPK dengan Konsultan Pengawas.
- Bahwa sebagai Pejabat Pengadaan saksi belum pernah



mengevaluasi CV. Jasa Intan Mandiri.

- Bahwa saksi sebagai POKJA UKPBJ sejak 2020, sebelumnya sejak tahun 2016 saksi berada pada Dinas Perhubungan karena POKJA UKPBJ belum dibentuk secara permanen sehingga pada waktu itu POKJA diambil dari dinas-dinas.
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan tahun 2018 terdapat 5 (lima) POKJA yang terpisah namun tetap saling koordinasi.
- Bahwa untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor saksi dihubungi langsung oleh PPK untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan sementara menunggu Kepala Dinas Kesehatan keluar daerah baru dibuatkan SK Pejabat Pengadaan.
- Bahwa dikarenakan tidak terdapat SK penunjukan, maka saksi tidak atau belum melakukan pekerjaan evaluasi pengawasan.
- Bahwa PPK dalam menjalankan tugas juga berkordinasi dengan POKJA yang lain, sementara saksi berada pada POKJA UKPBJ dimana POKJA UKPBJ tidak berkomunikasi secara langsung dengan PPK.
- Bahwa tidak mengetahui bahwa HENDRA ANGGREK adalah Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang yang dilakukan PT. Erloom Anugerah Jaya yang diwakili oleh HENDRA ANGGREK karena proses lelang dilakukan di ULP.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan HENDRA ANGGREK karena perbedaan bidang kualifikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pekerjaan pengawasan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencairan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan terkait pembangunan Puskesmas Ngaibor.

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa berkeberatan.

7. Saksi **RENDY RETANUBUN, S.E.**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.



- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor menggunakan dana DAK tahun anggaran 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa proses pencairan dana terhadap suatu proyek/pekerjaan :
 - Dapat Proses pencairan tergantung pada kontrak mekanisme pembayaran, ada beberapa kali pembayaran dimulai dengan Uang Muka, Tahap I dan tahapan selanjutnya sesuai dokumen progres. Dengan ketentuan apabila pengajuan uang muka diajukan kontrak bersamaan dengan BAP, uang muka ada jaminan uang muka dari pihak yang mengeluarkan jaminan dan permohonan pembayaran uang muka dari pihak ketiga dan rician penggunaan uang muka.
 - Setelah diverifikasi kelengkapan dokumen setelah memenuhi persyaratan untuk pencairan diajukan ke Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk memperoleh persetujuan penerbitan SP2D, setelah SP2D diterbitkan atas nama Penyedia sebagai penerima dana yang akan dicairkan, SP2D diserahkan ke Bank selanjutnya menjadi urusan Bank dan Pihak ketiga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar telah terjadi 3 (tiga) kali proses pencairan yaitu uang muka 20 %, Termin I 80% dan Termin II 90%, Dengan rincian masing-masing :
 - Pencairan uang muka 20% tanggal SP2D 01 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- PPH. sebesar Rp.31.390.909,-, jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp. 1.014.972.727,-.
 - Pencairan Termin pertama 80% tanggal SP2D 26 November 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 4.604.000.000,-, pengembalian uang muka Rp.1.151.000.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp.313.909.091,- PPH sebesar Rp. 128.702.727,- , jumlah



bersih yang masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp 3.010.388.182,-.

- Pencairan Termin Kedua 90% tanggal SP2D 18 Desember 2019 dengan jumlah Rp.575.500.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp.52.318.182,- PPH sebesar Rp.15.695.455,-, jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp.507.486.363,-.
 - Sehingga Total Dana yang sudah dicairkan setelah pemotongan PPH dan PPN senilai Rp.4.532.847.272,-.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu GERSON MASELA dan PPTK yaitu RUL BARJAH, sedangkan untuk SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu YUANITA Y.E.O. UNIPLAITA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan proses pencairan ke BPKAD dan untuk proses selanjutnya yang memeriksa adalah staff pemeriksa.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen diverifikasi oleh PPK atau Kasubag Keuangan, sementara di BPKAD terdapat staff untuk memeriksa dokumen dari Dinas.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui pencairan Puskesmas Ngaibor dimulai pada Tahun 2018 dan pada tahun 2019 masih bisa dicairkan dikarenakan tercantum dalam DPA maupun DPA Perubahan, dimana pada Pembangunan Puskesmas Ngaibor ini dianggarkan pada DPA Perubahan tahun 2019.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa permohonan angsuran II 90% dibayarkan atas permintaan dari dinas Kesehatan dan tercantum dalam DPA Perubahan APBD Tahun 2019 namun tidak terlampir addendumnya.
 - Bahwa sampai saat ini belum ada pembayaran atas jasa Konsultan Pengawas.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk untuk menjadi PPTK, namun berdasarkan dokumen SPP SPM yang ditunjuk sebagai PPTK adalah RUL BARJAH, sementara untuk SK PPTK saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menerbitkan SP2D LS yakni pertama harus ada dalam APBD murni maupun perubahan. Kedua SPP SPM dan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi.



Namun untuk addendum saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pencairan di transfer ke Bank Maluku cabang Dobo atas nama PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa dalam SP2D tidak dicantumkan addendum.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar untuk nomor Surat Perintah

Membayar (SPM) terdiri dari :

- Untuk Pencairan uang muka 20 % Nomor SPM : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 26 Juli 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- PPH. sebesar Rp.31.390.909,-, jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp. 1.014.972.727,-
- Untuk Pencairan Termin I 80 % Nomor SPM : 00164/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, Tanggal 26 November 2018, dengan jumlah sebesar Rp. 4.604.000.000,-, pengembalian uang muka Rp.1.151.000.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp.313.909.091,- PPH sebesar Rp. 128.702.727,- , jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp 3.010.388.182,-.
- Untuk Pencairan Termin II 90% Nomor SPM : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tanggal 18 Desember 2019, Pencairan Termin Kedua 90% tanggal 18 Desember 2019 dengan jumlah Rp.575.500.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp.52.318.182,- PPH sebesar Rp.15.695.455,-, jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak ketiga sebesar Rp.507.486.363,-
- Bahwa saksi menyalurkan kepada PT. Erloom Anugerah Jaya, kemudian PT. Erloom Anugerah Jaya mencairkan di Bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penyedia meminta pencairan 90%, padahal tahun 2019 sudah dianggarkan untuk pencairan 100%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor adalah proyek 1 (satu) tahun anggaran..

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa berkeberatan.

8. Saksi **LOTH LEUNUPUN**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menandatangani benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi berperan sebagai Kasubbag Keuangan pada Dinas Kesehatan.
- Bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018 berasal dari dana DAK.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa panita lelang yakni ULP, RULL BARJAH sebagai PPK merangkap PPTK, Konsultan Pengawas JAQUES HERRENAUW dari CV. Jasa Intan Mandiri dan penyedia PT. Erloom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur HENDRA ANGGREK.
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen kontrak Jasa Konsultasi, tetapi JAQUES HERRENAUW sering berurusan di Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alur pertanggungjawaban dan pencairan anggaran berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yakni permohonan dari Penyedia kepada PPK, kemudian PPK kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya Pengguna Anggaran disposisi kebagian Keuangan untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pencairan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah sesuai dengan aturan.
- Bahwa terdapat perbedaan antara pencairan Uang Muka, Termin I dan Termin II. Pencairan Uang Muka hanya perlu melampirkan rencana penggunaan uang muka, sementara Termin harus dengan progres yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa apabila proses pencairan telah lewat anggaran, dalam progres pekerjaan harus terdapat addendum.
- Bahwa tidak terdapat dokumen yang menunjuk RULL BARJAH sebagai PPK merangkap PPTK, hal ini pernah saksi tanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan pada waktu itu yang menyatakan bahwa pada Dinas Kesehatan tidak ada yang mau menjadi PPTK.



- Bahwa nilai kontrak pembangunan Puskesmas Ngaibor senilai Rp 5.755.000.000
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kali pencairan dalam pembangunan Puskesmas Ngaibor. Pertama pencairan Uang Muka tanggal 01 Agustus 2018 senilai Rp 1.014.972.727. Kedua Termin I 80% tanggal 28 November 2018 senilai Rp 3.010.388.182 dan Termin II 90% tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp 507.486.363 dengan total pencairan senilai Rp 5.000.179.500 yang setelah dipotong pajak senilai Rp 4.532.847.272.
- Bahwa pengajuan pencairan dari Penyedia kepada PPTK, selanjutnya PPTK kepada Pengguna Anggaran, setelah itu Pengguna Anggaran disposisi ke bagian keuangan. Apabila sudah lengkap, bagian keuangan akan meneruskan kepada bagian keuangan BPPD Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar SPM Termin I 80% ditandatangani YOANITA OKTOVINA.
- Bahwa benar SPP Termin I 80% ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK RUL BARJAH.
- Bahwa benar SPM Termin II 90% ditandatangani YOANITA OKTOVINA.
- Bahwa benar SPP Termin II 90% ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK RUL BARJAH.
- Bahwa benar Surat Pengajuan SPM ditandatangani oleh YOANITA OKTOVINA.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa laporan mingguan kemajuan pekerjaan berbeda dengan laporan progres kemajuan pekerjaan.
- Bahwa yang menandatangani laporan mingguan yakni PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang menyatakan bahwa untuk proses pencairan Termin I 80 % dan Termin II 90 % biasanya semua dokumen sudah terjilid dalam permohonan pencairan yang sudah terverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih dahulu. Dapat saya jelaskan juga pada saat pengajuan Termin I dan Termin II, PPK Rul Barjah bersama dengan orang kepercayaan dari Penyedia yang namanya



saya tidak tahu sudah memasukan permohonan pembayaran di Kepala Dinas ibu Nita, kemudian Ibu Kepala Dinas memanggil saya selaku Bendahara Pengeluaran untuk proses permintaan pembayaran, maka kami membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Persetujuan Untuk Pembayaran Termin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Penyedia.

- Bahwa untuk proses pembayaran saksi menerima dari PPK.
- Bahwa saksi belum pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa yang saksi ketahui pembangunan pada tahun 2019 berjalan sedikit dan dilanjutkan pada tahun 2022.
- Bahwa dana pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak dianggarkan pada tahun 2022.
- Bahwa saksi memverifikasi dokumen surat pengajuan permintaan dan progres laporan mingguan pekerjaan, apabila sudah lengkap saksi mengajukan SPP SPM.
- Bahwa progres pekerjaan ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pengawasan pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa PPTK harus terdapat SK penunjukan PPTK.
- Bahwa pada tahun 2019 anggaran yang diminta dicairkan oleh penyedia baru 90%, meskipun yang dianggarkan pada waktu itu 100%. Pada tahun 2022 setelah Kepala Dinas melakukan monitoring yang ternyata pembangunan sudah selesai namun Dinas Kesehatan tidak menganggarkannya.
- Bahwa yang mengajukan pencairan yakni Dinas Kesehatan dan yang melakukan pencairan BPKAD.
- Bahwa laporan mingguan pekerjaan dibuat oleh JAKUES HERRENAUW.
- Bahwa saksi menyalurkan kepada PT. Erloom Anugerah Jaya, kemudian PT. Erloom Anugerah Jaya mencairkan di Bank.
- Bahwa tidak terdapat addendum dalam pencairan tahap II 90%.
- Bahwa saksi memverifikasi Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Penyedia, kwitansi terkait uang muka harus sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan Penyedia dan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna



Anggaran, SPP dan SPM dari Dinas Kesehatan, serta Dokumentasi Lapangan. Kemudian setelah diverifikasi, dokumen diserahkan ke BPKAD.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penyedia meminta pencairan 90%, padahal tahun 2019 sudah dianggarkan untuk pencairan 100%.
- Bahwa pembanguna Puskesmas Ngaibor selesai pada tahun 2022 yang saksi ketahui dari pertama Kepala Dinas yang baru dari hasil monitoring, kedua dari surat yang diajukan oleh Penyedia kepada Kepala Dinas Kesehatan dan ketiga dari Inspektorat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang menyelesaikan pembangunan Puskesmas adalah HENDRA ANGGREK.
- Bahwa terdapat permohonan pencairan sisa 10%.
- Bahwa sisa 10% dianggarkan pada 2021, namun tidak dikerjakan pada tahun 2021 sehingga tahun 2022 tidak lagi dianggarkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor adalah proyek 1 (satu) tahun anggaran.
- Bahwa saksi yang memeriksa dan memverifikasi terkait dokumen keuangan.
- Bahwa dokumen terkait pembangunan Puskesmas Ngaibor seluruhnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa berkeberatan.

9. Saksi **GERSON MASELA**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi berperan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui panitia lelang karena di ULP,



sementara PPK yakni RUL BARJAH, pengawas saksi tidak mengetahui, untuk Penyedia PT. Erloom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur HENDRA ANGGREK.

- Bahwa untuk melakukan pencairan, pihak penyedia mengajukan proses pengajuan kepada Dinas Kesehatan dan PPK. Kemudian PPK meneruskan kepada Pengguna Anggaran untuk disposisi dan diteruskan ke bagian keuangan untuk dibuatkan SPP dan SPM yang diajukan kepada BPKAD.
- Bahwa proses pencairan terdiri dari uang muka, Termin I 80% dan Termin II 90%. Sementara untuk proses pekerjaan di lapangan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK PPTK.
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan Kepala Dinas bahwa karena SPP memerlukan tanda tangan PPTK, maka PPK bersedia menandatangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat Konsultan Pengawas atau tidak karena saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut.
- Bahwa tidak ada pencairan untuk jasa konsultasi pada tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa anggaran pembangunan Puskesmas Ngaibor berasal dari dana DAK 2018 dan tercantum dalam DPA 2018 Dinas Kesehatan.
- Bahwa untuk pencairan Termin II 90%, penyedia mengajukan permintaan ke Dinas Kesehatan melalui PPK, kemudian PPK meneruskan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas meneruskan kepada bagian Keuangan tetapi dasarnya sudah dimasukkan ke dalam dokumen perubahan Dinas Kesehatan tahun anggaran 2019.
- Bahwa saksi menerima dokumen pencairan Termin II 90% dari PPK yang diverifikasi oleh PPTK.
- Bahwa benar berita acara pembayaran 20% dintandatangani oleh Kepala Dinas dan Penyedia.
- Bahwa benar persetujuan membayar dintandatangani oleh Penyedia dan Kepala Dinas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa proses pencairan 80% dari Penyedia ke Kepala Dinas melalui verifikasi PPK, kemudian dari Kepala Dinas ke bagian keuangan.
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen barang bukti yang diajukan



oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang menyatakan bahwa untuk proses pencairan Termin I 80 % dan Termin II 90 % biasanya semua dokumen sudah terjilid dalam permohonan pencairan yang sudah terverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih dahulu. Dapat saya jelaskan juga pada saat pengajuan Termin I dan Termin II, PPK Rul Barjah bersama dengan orang kepercayaan dari Penyedia yang namanya saya tidak tahu sudah memasukan permohonan pembayaran di Kepala Dinas ibu Nita, kemudian Ibu Kepala Dinas memanggil saya selaku Bendahara Pengeluaran untuk proses permintaan pembayaran, maka kami membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Persetujuan Untuk Pembayaran Termin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Penyedia.
- Bahwa untuk proses pembayaran saksi menerima dari PPK.
- Bahwa saksi belum pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa yang saksi ketahui pembangunan pada tahun 2019 berjalan sedikit dan dilanjutkan pada tahun 2022.
- Bahwa dana pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak dianggarkan pada tahun 2022.
- Bahwa hubungan saksi dengan PPK hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa proses pencairan saksi menerima dokumen dari PPK, setelah itu PPK meneruskan ke Kepala Dinas dan Bagian Keuangan.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan HENDRA ANGGREK.
- Bahwa tidak ada laporan terkait pemenang lelang dari POKJA kepada saksi.
- Bahwa seharusnya terdapat penunjukan PPTK.
- Bahwa permintaan pencairan dari penyedia hanya 90%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait addendum pada tahun 2019 karena semua dokumen yang diserahkan dari PPK telah diverifikasi oleh PPK setelah itu saksi memproses dokumen tersebut untuk pencairan.
- Bahwa saat PPK mengajukan permohonan pencairan, PPK menyampaikan kepada saksi bahwa dokumen sudah lengkap.
- Bahwa dokumen yang diserahkan saksi kepada BPKAD untuk



proses pencairan diantaranya SPP dan SPM dengan kelengkapan dokumen.

- Bahwa dokumen untuk pencairan Uang Muka yakni SPP, SPM, Kontrak dan Berita Acara Pembayaran serta Rincian Penggunaan Uang Muka.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa apabila pekerjaan telah lewat batas waktu maka dapat dilakukan addendum.
- Bahwa addendum dapat menjadi dasar pencairan.
- Bahwa setelah tahun 2018 terdapat pencairan anggaran pada tahun 2019 yakni pencairan 90% karena termuat dalam DPPA Perubahan Tahun 2019 yang diajukan oleh PPK melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- Bahwa pada saat pencairan, PPK membuat permohonan, kemudian saksi membuat Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran dengan dilampirkan laporan progres pekerjaan mingguan sehingga saksi memproses pencairan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat addendum.
- Bahwa semua pencairan ditransfer ke rekening PT. Erloom Anugerah Jaya.
- Bahwa saksi menerima SP2D dari PT. Erloom Anugerah Jaya sebagai bukti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ditahun 2023 terdapat anggaran untuk lanjutan pembangunan Puskesmas Ngaibor karena saksi belum melihat anggaran tahun 2023.
- Bahwa semua dokumen pencairan ditunjukkan kepada PT. Erloom Anugerah Jaya cabang Dobo dengan Kuasa Direktur HENDRA ANGGREK.
- Bahwa yang mengajukan pencairan yakni Dinas Kesehatan dan yang melakukan pencairan BPKAD.
- Bahwa saksi menyalurkan kepada PT. Erloom Anugerah Jaya, kemudian PT. Erloom Anugerah Jaya mencairkan di Bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penyedia meminta pencairan 90%, padahal tahun 2019 sudah dianggarkan untuk pencairan 100%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pembangunan Puskesmas Ngaibor adalah proyek 1 (satu) tahun anggaran.
- Bahwa saksi tetap dengan keterangannya atas keberatan dari



Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa berkeberatan.

10. Saksi **dr. WATI GUNAWAN**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada 10 Juni 2021 dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada 11 Maret 2022.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru terdapat proyek Pembangunan Puskesmas Ngaibor, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat pembangunan 9 (Sembilan) puskesmas yang berasal dari dana DAK 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi panitia lelang, PPK, Konsultan dan rekanan dalam proyek Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018, tapi yang saksi ketahui di tahun 2018 untuk semua proyek pembangunan puskesmas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi RUL BARJAH yang kami sering panggil AA dan Kepala Dinas Kesehatan pada waktu itu yakni YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA. Sementara untuk Penyedia saksi mengetahui setelah Tahun 2021 setelah saya dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dimana adanya anggaran pada APBD lanjutan pada pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar 10% namun tidak dikerjakan karena tidak terdapat dokumen yang lengkap, dimana pada tahun 2021 barulah saya mengetahui dikarenakan saya sempat memanggil PPK Saksi RUL BARJAH dan Penyedia saksi HENDRA ANGGREK.
- Bahwa saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tahun 2021 tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor karena yang pertama hasil perhitungan MC0 tidak ada, kemudian

Halaman 95 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



belum adanya pemutusan Kontrak terhadap pekerjaan tersebut, selain itu dikarenakan tidak adanya konsultan pengawas sehingga saya tidak berani untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Ngaibor tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang muka setelah penandatanganan kontrak, Penyedia mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas, Di Bagian Keuangan melakukan verifikasi dan Kepala Dinas memeriksa dokumennya mulai dari kontrak, jaminan pelaksanaan apakah sudah lengkap baru dibuatkan SPP dan SPM untuk diajukan ke BPKAD pada proses pembayaran. Bahwa sepengetahuan saya seharusnya ada PPTK yang menandatangani SPP namun pada Tahun 2018 tidak pernah ditunjuk PPTK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen SPP.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018 saksi tidak mengetahui ada tidaknya ditunjuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) barulah ketika saksi menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Kesehatan saksi mengetahui bahwa untuk pekerjaan fisik PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen) merangkap sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 pada Dinas Kesehatan hanya menunjuk PPTK pada kegiatan non fisik, sementara untuk kegiatan konstruksi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa nilai kontrak, kapan dimulai dan berakhirnya pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor, namun yang saksi ketahui dalam DPA nilai kontrak sekitar 5 (lima) milyar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 telah dilaksanakan pencairan dana atau belum, namun setelah saksi menjabat sebagai Plt. pada tahun 2021 saksi mengetahui setelah menanyakan kepada Kasubag Keuangan bahwa pencairan sudah 90% dari nilai kontrak yang ada.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai laporan keadaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, saya melihat di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan



Aru Tahun 2021 ada anggaran untuk pelaksanaan lanjutan puskesmas Ngaibor, kemudian saya baru mengetahui berdasarkan surat yang diajukan saksi HENDRA ANGGREK nomor 001.031/SPR-EAJ/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor namun sepengetahuan saya Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sedang menangani porses Hukum terhadap pembangunan Puskesmas Ngaibor, sehingga saya membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 051/123 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Tanggapan Surat Permohonan dengan tembusan ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Selain itu di tahun 2022 anggaran untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak dianggarkan oleh Dinas Kesehatan dan dokumen yang disampaikan tidak lengkap.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi HENDRA ANGGREK mengajukan permohonan tersebut namun berdasarkan isi surat mengatakan karena sudah dibangun kembali dan sudah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana harus dilakukan MC0 dan dilakukan tender ulang dan sepengetahuan saya tidak boleh langsung dibangun demikian.
- Bahwa saksi menjelaskan Dinas Kesehatan tidak pernah menginstruksikan agar saksi HENDRA ANGGREK melanjutkan karena yang saksi ketahui untuk melanjutkan pembangunan perlu dilakukan MC0 dan tender ulang setelah adanya pemutusan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk 2019 saksi tidak mengetahuinya dikarenakan merupakan ranah dari Kasubag Perencanaan dan Kepala Dinas sehingga sampai dianggarkan kembali pada DPA Dinas Kesehatan, namun untuk 2021 saksi mengetahui dikarenakan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan pernah menanyakan akan pekerjaan pembangunan puskesmas sehingga untuk menjawab pemerintah pusat tersebut maka dianggarkan kembali yang kemudian di foto dan dikirim ke Pemerintah Pusat.
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa terdapat anggaran 10% yang muncul kembali pada tahun 2021 karena merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan dari Dinas Kesehatan karena kegiatan ini



harus dimanfaatkan 100% dan hingga saat ini masih ditanyakan untuk asas manfaat untuk dana yang sudah dikeluarkan pada kabupaten oleh karena itu Dinas Kesehatan memasukan kembali rencana kegiatan pembanguna Puskesmas Ngaibor tahun 2021 yang pada tahun 2019 tidak diselesaikan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdapat anggaran ulang untuk melanjutkan pembangunan Puskesmas Ngaibor, Puskesmas Karaway dan RS Pratama Marlas. Namun dari ketiga pembangunan tersebut, hanya RS Pratama yang dilanjutkan pembangunannya.
- Bahwa Kepala Sub Bagian Perencanaan Tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2019 adalah Saksi RUL BARJAH sedangkan Tahun 2019 sampai dengan sekarang adalah saudari ANTONIA MATUANAKOTA.
- Bahwa saksi turun ke lokasi pembangunan pada tahun 2021 dan pembangunan belum selesai.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PPK merangkap sebagai PPTK pada tahun 2021 setelah saksi melaksanakan tugas.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum SPP dan SPM ditandatangani, seharusnya dokumen tersebut diverifikasi oleh PPK dengan pemeriksaan lapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara dokumen pada tahun 2022 tidak ada pembangunan lanjutan pada pekerjaan Puskesmas Karaway, meskipun di lapangan terdapat pembangunan lanjutan oleh pihak Penyedia.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari Kepala Tata Usaha Puskesmas Ngaibor mengatakan Puskesmas Ngaibor telah dibangun kembali kemudian berdasarkan dokumentasi dari HENDRA ANGGREK bahwa sedang dilakukan pembangunan serta pada saat membawa surat tanggal 31 Agustus 2022 berisikan dokumentasi Puskesmas Ngaibor yang telah dikerjakan, namun dapat saksi menjelaskan pembangunan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Dinas Kesehatan maupun dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi mengetahui ahli turun ke lokasi pembangunan untuk pemeriksaan lapangan, namun hasil dari pemeriksaan lapangan, saksi belum mengetahui.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten



Kepulauan Aru yaitu : melakukan pengorganisasian untuk penyusunan program kemudian pengelolaan di bidang Perencanaan, keuangan dan pengelolaan dibagian umum dan kepegawaian. kemudian melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018, saya tidak dilibatkan dengan pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor dimulai dari proses perencanaan, pelelangan sampai dengan pekerjaan pembangunan, di tahun 2018 saya hanya mengerjakan pekerjaan lebih pada bagian kepegawaian dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas non fisik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seharusnya apabila pada tahun 2018 pekerjaan pembangunan belum selesai maka harus dilakukan pemutusan kontrak PPK, namun saksi melihat dokumen addendum penambahan waktu hingga 2019 sehingga belum terjadi pemutusan kontrak.
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan membayar 90% dari pekerjaan PT. Erloom Anugerah Jaya karena progres pekerjaan sudah 90%. Kemudian pada tahun 2021 Dinas Kesehatan kembali menganggarkan 10% untuk pembangunan yang belum dikerjakan. Sementara pada tahun 2022 tidak ada dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan untuk pembangunan puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HENDRA ANGGREK sudah melanjutkan kembali pembangunan dan sudah diselesaikan oleh yang bersangkutan. Namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana harus dilakukan MC0 dan dilakukan tender ulang dan sepengetahuan saksi tidak boleh langsung dibangun demikian.
- Bahwa saksi menjelaskan Dinas Kesehatan tidak pernah menginstruksikan HENDRA ANGGREK melanjutkan pembangunan karena sepengetahuan saksi untuk melanjutkan pembangunan perlu dilakukan MC0 dan tender ulang setelah adanya pemutusan kontrak.
- Bahwa perjalanan dari Ngaibor ke Dobo dengan speed boat membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) jam.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa apabila dilihat secara visual pada tahun 2019 bangunan Puskesmas Ngaibor belum digunakan, sementara pada tahun 2022 secara visual bangunan sudah 100% tetapi untuk keamanan atau ketahanan bangunan saksi tidak dapat memastikan.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **JACSON OKTOVIANUS SIAHAYA, S.T.**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan memiliki kemampuan dan pernah melakukan perhitungan volume bangunan
- Bahwa saksi menjelaskan pernah turun ke lapangan untuk menghitung fisik bangunan Puskesmas Ngaibor tahun anggaran 2018
- Bahwa saksi menjelaskan bersama ke-2(dua) rekannya yaitu EDISON RUBIASA dan MOSES AUSTIN di perintahkan melalui surat perintah oleh Kepala Dinas untuk melakukan perhitungan terhadap pekerjaan Puskesmas Ngaibor tanggal 25 Juni 2022 dan berproses dari tanggal 25 Juni 2022 sampai 28 Juni 2022 dan hasil perhitungan volume nya boleh diselesaikan dan diserahkan kepada pihak Kejaksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan saat turun ke Lapangan bersama ke-2 (dua) rekannya dari Dinas BUPR, Ibu Sesca, Bapak Kajari, Bapak Kadek dan Bapak Hendra.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekan-rekannya menghitung volume bangunan dengan melakukan perhitungan terhadap panjang bangunan, lebar bangunan, tinggi bangunan, maupun setiap item pekerjaan yang ada di dalam kontrak, dilakukan dengan metode perhitungan panjang dan luasan untuk mengeluarkan volume bangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekan-rekannya



membandingkan data pembanding dengan membandingkan volume realisasi lapangan dengan data kontrak.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan rekan-rekan menggunakan papan sketch, alat tulis, meteran, sebagai alat-alat yang digunakan saksi dan rekan-rekan pada saat turun ke lapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan hasil perhitungan saksi dan rekan-rekannya saat itu bahwa fisik yang terpasang di lapangan adalah senilai 83,65%.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melampirkan uraian pekerjaan, volume kontrak/cco, dan volume pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa di kejaksaan saksi melampirkan uraian pekerjaan volume kontrak atau cco dan volume pemeriksaan, bobot yang terpasang sebesar 83,65% dihitung terhadap pencairan senilai 90% sebagai perbandingan. Dan untuk bobot kurang terhadap kontrak secara rupiah atau detail uang nya saksi lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tidak menimbulkan pertanyaan, saksi dan teman-teman team bersepakat untuk bukan Cuma volume terpasangnya saja, karna saat semua turun sudah terdapat material-material dan kusen-kusen pintu jedela yang sudah terpasang, sehingga dinilai pekerjaan ini sudah siap terpasang, tetapi tanpa mengambil tindakan yang jauh, saksi tetap melampirkan semua material on site yang sudah ada di lapangan, namun hitungannya dipisahkan. Sehingga ada yang dihitung dengan material on set dan ada yang dihitung tanpa material on set terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 25 Juni 2022 saat turun ke lapangan tidak ada menguji kualitas beton.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti material yang di syaratkan pada kontrak yaitu material pasir pasang, namun material yang digunakan di lapangan saksi tidak tahu karena saat turun fisik bangunan sudah terbangun dan tidak ada material yang bisa dilihat saat itu
- Bahwa saksi menjelaskan batu yang disyaratkan pada kontrak adalah batu pondasi adalah batu karang atau batu belah, sedangkan untuk batu betonnya batu kerikil. Namun untuk pemakaian dilapangan juga saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan secara visual dilihat tidak dapat menjelaskan bahwa bangunan tersebut layak atau tidak, jadi butuh



ada hitungan untuk menjelaskan.

- Bahwa saksi menjelaskan foto disaat turun kelapangan yaitu untuk menghitung volume pekerjaan bangunan yang terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan melalui foto , item item yang ada adalah item untuk pekerjaan kusen, ada yang sudah terpasang dan ada yang belum terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan item yang ada di belakang melalu foto merupakan item semen, dan item yang ada di atas melalui foto adalah item rangka plavon, dan untuk lantai satu sebagian besar plavon sudah terpasang, namun untuk daerah lantai 2 belum sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat bahan bahan yang ada di foto tersebut benar ada dilapangan tapi saksi tidak tau barang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat untuk lantai belum terpasang sebagian, dan sebagian lagi ada yang sudah terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat atap dilantai 2 untuk kerangka plavon sudah terpasang, namun plavon belum terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan dinding sudah terpasang semua, untuk pekerjaan kusen masi ada yang belum terpasang, dan untuk pintu ada yang sudah terpasang dan ada yang belum terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kamar mandi ada beberapa yang sudah selesai, seperti pemasangan kloset namun ada juga yang belum.
- Bahwa saksi menjelaskan semua yang saksi lihat ada di puskesmas ngaibor
- Bahwa saksi menjelaskan untuk lantai 2 belum selesai sepenuhnya, dan untuk tralis di ujung belum terpasang dan untuk keramik sebagian besar sudah terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan tangga di Puskesmas Ngaibor belum selesai di kerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan di gambar foto yang ditampilkan terdapat item : semen, kusen, kaca, pipa. Dan saksi melihat semen yang ada di lapangan masih bisa digunakan.
- Bahwa saksi menjelaskan gambar yang di tampilan adalah kondisi lantai 1 dan belum ada plesteran.



- Bahwa saksi menjelaskan melihat saat turun ke Puskesmas Ngaibor sudah tidak ada pekerjaan dan sudah tidak ada tukang yang bekerja.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat turun di damping oleh saudara Jaques Herenau.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat turun ke lapangan melihat ada Kepala Puskesmas atas nama Ibu Nike.
- Bahwa saksi menjelaskan saat turun ke lapangan tidak tahu apakah ada kepala desa atau tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan saat turun ke lapangan juga di saksikan oleh warga-warga sekitar.
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilantai 2 tidak tau ada lantai atau bangunan yang miring, dan saksi juga tidak mengecek tentang kemiringan bangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk kepentingan inspektorat atau Dinas PUPR.
- Bahwa saksi menjelaskan saat pertama kali turun ke Desa Ngaibor menggunakan surat tugas dari instansi tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menjelaskan saat turun ke puskesmas Ngaibor melihat bangunan tersebut seperti bangunan terbelengkelai.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat salah satu tembok dilantai 2 yang sudah rubuh.
- Bahwa saksi menjelaskan mengatakan tembok yang didekat tangga mengarah ke puskesmas lama sudah ada sebagian.
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan pemeriksaan tidak di damping oleh saksi Hendra Anggrek, namun saksi ada di tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat ada plavon dan genteng bekas rubuh di Puskesmas Ngaibor dan belum semua plavon terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan mengatakan tidak tau saat turun ke lapangan apakah ada orang dari dinas kesehatan kepulauan aru tahun 2022 ikut turun atau tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan sarjana teknik sipil Universitas Kristen Maluku tahun 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi merupakan staff honorer di Dinas PUPR Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai tenaga konsultan pada CV. Exogia Primareka sambil kuliah di tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat atau keahlian di bidang tertentu



di bidang konstruksi atau bangunan.

- Bahwa saksi belum membaca kontrak secara utuh antara Dinas Kesehatan dan ...
- Bahwa saksi saat turun lapangan melakukan pengukuran dan melihat secara visual pada tanggal 25 Juni 2022.
- Bahwa saksi hanya 1 kali datang ke Puskesmas Ngaibor, dan setelah itu tidak pernah lagi datang dan melihat kondisi dari bangunan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tau setelah tanggal 25 Juni 2022 ada pembangunan guna menyempurnakan bangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi foto yang ditunjukkan Penasehat Hukum seperti saat saksi turun ke lapangan pada tanggal 25 Juni 2022.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik terkait kuantitas volume yang terbangun tetapi tidak memeriksa terkait kualitasnya, jadi hanya fisik gedung volume gedung sama atau tidak dengan kontrak.
- Bahwa saksi mengatakan hanya melihat kuantitas bukan kualitas dan kuantitas yang ditunjukkan penasehat hukum Melalui foto yang ditunjukkan penasehat hukum Berbeda dengan kuantitas yang ada di lapangan pada saat tanggal 25 Juni 2022.
- Bahwa saksi mengatakan dalam pekerjaan puskesmas ngaibor 1 kali bertemu dengan Hendra Angrek dan tidak membicarakan apapun terkait pembangunan Psukesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi pada saat turun ke lapangan tidak tau apakah ada konsultan pengawas yang hadir.
- Bahwa saksi mengatakan sesuai dengan yang saksi lampirkan bahwa hasil perhitungan bobot pekerjaan terpasang sebesar 83,65% dan bobot material on side yang ad ajika ditambahkan dengan bobot pekerjaan terpasang itu nilainya 92%
- Bahwa saksi tidak melihat untuk kolong beton dan balong beton dalam keadaan retak.

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan saksi mahkota atas nama :



1. Saksi **RUL BARJAH Alias AA.**, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan persidangan ini terkait Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 dan saksi bertanggungjawab sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 04 Tahun 2018 pada tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Konstruksi (Fisik) dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa saksi menjelaskan Tugas Tanggungjawab saksi sebagai PPK adalah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 sebagai berikut :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi spesifikasi teknis barang / jasa., Membuat harga perkiraan sendiri (HPS), Rancangan Kontrak
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
 - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani SPK
 - Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian barang / jasa kepada KPA.
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada KPA dengan berita acara penyerahan.
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Bahwa saksi menjelaskan sumber dana dari Dana DAK Afirmasi



Tahun Anggaran 2018, dengan nilai kontrak Rp.5.755.000.000,-
(Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan untuk nilai HPS Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 seingat saksi sejumlah Rp.5.990.199.000,00.-
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penawaran peledangan adalah PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA dengan Direkturnya langsung yaitu CHIRSTIANTO DJOKO WALUJO namun dalam Kontrak yang menandatangani adalah saudara HENDRA ANGGREK dan yang melakukan pekerjaan adalah saudara HENDRA ANGGREK
- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa apakah pernah mengajukan dokumen penawaran milik CV. JASA INTAN MANDIRI namun seingat saksi saksi pernah menerima biodata dari CV. JASA INTAN MANDIRI untuk pekerjaan pengawasan pembangunan puskesmas Ngaibor dan memang tidak pernah diajukan dokumen penawaran oleh CV. JASA INTAN MANDIRI.
- Bahwa saksi menjelaskan ada addendum tetapi saksi lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan addendum pengerjaan tetap belum selesai.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk luas bangunan Puskesmas Ngaibor adalah 800 m².
- Bahwa saksi menjelaskan untuk yang mengikuti proses peledangan tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena proses peledangan berlangsung di ULP.
- Bahwa saksi menjelaskan proses peledangan pada bulan Mei sampai Juni 2018, untuk Anwijzing saksi tidak tahu yang lebih tahu panitia tender.
- Bahwa saksi menjelaskan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun 2018 adalah Bangun Baru terdiri dari 2 Lantai. Karena Puskesmas tersebut merupakan Puskesmas Perawatan.
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen hasil peledangan lama turun dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian waktu tahapan sudah akan mulai sehingga saksi selaku PPK mengambil inisiatif untuk membuat kontrak mini namun setelah dokumen peledangan turun kontrak mini diganti.
- Bahwa saksi menjelaskan karena ketika saksi selaku PPK



mengundang PT. Erloom Anugerah Jaya saudara Hendra Anggrek yang datang membawa Surat Kuasa yang menunjukkan bahwa Hendra Anggrek sebagai Kuasa Direktur dari PT. Erloom Anugerah Jaya;

- Bahwa saksi menjelaskan Hendra Anggrek datang hanya membawa Surat Kuasa dan Akta Perjanjian Kerjasama tanpa ada penjelasan lain. Hendra Anggrek menunjukkan bahwa Hendra Anggrek sebagai Kuasa Direktur dari PT. Erloom Anugerah Jaya
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kurang teliti melihat ulang hasil pelelangan kemudian setahu saksi yang melakukan penawaran sejak awal untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor adalah Hendra Anggrek. Sehingga ketika datang hanya membawa Surat Kuasa dan Akta Perjanjian Kerjasama saksi langsung membuat Surat Perjanjian untuk ditanda tangani.
- Bahwa saksi menjelaskan jika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat (2) maka hal itu tidak bias.
- Bahwa saksi menjelaskan karena kelalaian saksi, sebab tidak ada kontrak yang bersangkutan untuk tanda tangan Berita Acara Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor T.A. 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi benar ditunjuk tetapi tidak memiliki Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru selaku Pihak Pertama saudari Y.E.O Uniplaita,A.Kp.,M.Kes, dapat saksi tambahkan saksi juga pernah menolak untuk jadi PPTK tetapi oleh Bendahara Pengeluaran dikatakan ini hanya untuk penanggungjawab kegiatan
- Bahwa saksi menjelaskan benar ada saksi bantu mengetik karena waktu itu saudara Hendra Anggrek minta tolong untuk dibuatkan permohonan lalu diambil oleh stafnya Hendra Anggrek tapi lupa nama, kemudian setelah itu dipanggil Kepala Dinas Kesehatan saudari Y.E.O Uniplaita,A.Kp.,M.Kes saksi bersama Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT.Erloom Anugerah Jaya menghadap Kepala Dinas dan ketika ditanya saksi menjawab bahwa progress atau kemajuan pekerjaan sesuai dengan dokumen laporan tetapi saksi juga laporkan kepada Ibu Kepala Dinas bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan di lapangan atau turun ke lapangan yaitu



lokasi pekerjaan Puskesmas Ngaibor.

- Bahwa saksi menjelaskan Untuk Laporan pertanggungjawaban dijilid setelah pekerjaan 100% tetapi dikarenakan pekerjaan belum 100% sehingga belum saksi terima dan saksi hanya menerima laporan mingguan, sisanya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi ada dilakukan Contract Change Order (CCO) namun untuk item-itemnya saksi lupa dan saksi sudah tidak tau dimana dokumennya.
- Bahwa saksi menjelaskan sampai sekarang pembangunan Puskesmas Ngaibor tidak selesai dilaksanakan dengan progres pekerjaan berdasarkan pencairan 90% namun untuk progres dilapangan sampai saat ini saksi tidak tahu dan saksi turun ke Puskesmas Ngaibor sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama saat MCO tahun 2018, turun kedua kali pada saat permintaan pencairan Termin I 80% tahun 2018 dan yang ketiga bersama kementerian Kesehatan pada Tahun 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Konsultan Pengawas membuat laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan sebanyak dua yaitu 90% dan 100% saksi menandatangani dikarenakan sudah ditanda tangani oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas serta mendapatkan informasi dari Konsultan Pengawas dan Kontraktor bahwa pekerjaan sudah 90% bukan 100% dan saksi tidak mengetahui dokumen yang dimasukkan adalah dokumen laporan mingguan kemajuan pekerjaan 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan dari Penyedia mengajukan alasan terdapat kecelakaan laut terhadap bahan-bahan bangunan yang akan dibawa ke lokasi pekerjaan dan dari penyedia tidak ada mengajukan Pemutusan Kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan disebabkan karena tidak ada dibuatkan kontrak dan pekerjaan belum selesai 100%, maka untuk pembayaran jasa konsultan pengawas sampai saat ini tidak dibayarkan, selain itu dari konsultan pengawas juga tidak ada mengajukan pencairan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal kepada saudara JAN G. WAIRISSAL, S.T. selaku koor. Pengawas CV. JASA INTAN MANDIRI, yang saksi kenal hanya saudara JAQUES HERRENAUW, S.T. yang menandatangani dan yang berhubungan dengan dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 108 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



- Bahwa saksi menjelaskan untuk berita acara persetujuan pembayaran seharusnya ada saksi selaku PPK karena saksi yang mengetahui pekerjaan fisik di lapangan atau selaku pengendali Kontrak, kemudian seharusnya ada Penyedia, konsultan pengawas jika dibutuhkan dan mengetahui Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak melakukan pemutusan kontrak karena dari pihak penyedia tidak mengajukan pemutusan kontrak dan ada iktikad baik untuk melanjutkan pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA**, di bawah janji di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat memberikan keterangan tidak pernah dipaksa dan ditekan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan persidangan ini terkait Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 dan saksi sebagai Kuasa Direktur PT. ERLOOM berdasarkan akta Notaris RONALD WATTIMURY, S.H, M.Kn..
- Bahwa saksi menjelaskan akta Notaris dibuat setelah pengumuman pemenang.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menggunakan Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya sejak tahun 2018 saja untuk pembangunan puskesmas Ngaibor saja, tetapi sebelumnya saksi memiliki pengalaman bekerja di bidang konstruksi yaitu 2017 melaksanakan pekerjaan pembuatan pengaman pantai di Papaliseran dan Pekerjaan air bersih.
- Bahwa saksi menjelaskan dasar saksi melakukan pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2019 adalah Surat Perjanjian Kerja atau kontrak nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018.



- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa pastinya tanggal surat kuasa tersebut namun seingat saksi dibuat setelah pengumuman pemenang tender/lelang dan sebelum tandatangan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak termasuk pegawai tetap maupun kontrak pada PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA, bahwa dapat saksi jelaskan saksi diberikan kuasa setelah pengumuman tender/lelang dikarenakan menurut direktur PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA yaitu saudara CHRISTIANTO DJOKO WALUJO boleh dilakukan kuasa setelah proses pelelangan, namun direktur PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA tidak memberikan dasar hukumnya kepada saksi, sehingga saksi menuruti perkataan saudara CHRISTIANTO DJOKO WALUJO.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan CHRISTIANTO DJOKO WALUJO di Ambon kemudian bertukar informasi.
- Bahwa saksi menjelaskan ada pengumuman tender, kemudian saksi berkoordinasi dengan Pak Joko untuk meminjam perusahaan PT. Erloom Anugerah Jaya yang beralamatkan di Kota Ambon, Jalan SKIP Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau dengan dengan Nomor Induk Kependudukan : 8171021304700012. Setelah itu Pak Joko menyetujui untuk pinjam pakai perusahaan dengan membuat akte Kuasa Direktur kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan proses tender sendiri mulai dari melakukan pendaftaran, aanwijzer dan pemasukan penawaran pada ULP Kabupaten Kepulauan dengan beberapa perusahaan dan PT. Erloom Anugerah Jaya dinyatakan sebagai pemenang dengan jumlah penawaran saat pembukaan dokumen Rp. 5.775.015.000,00 dan Jumlah Penawaran Negosiasi Rp. 5.755.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Sehingga untuk proses pembuktian kelengkapan surat-surat di ULP dilakukan oleh saksi selaku Kuasa Direktur. Kemudian untuk proses selanjutnya dari penandatanganan kontrak kerja saksi yang melakukannya dengan PPK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Saudara Rul Barjah.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi dasar PT Erloom Anugerah Jaya melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaobor Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan



Aru adalah :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
 2. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018
- Bahwa saksi menjelaskan Hak dan Kewajiban saksi selaku Kontraktor atau Penyedia sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak):
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang telah ditetapkan didalam kontrak
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia
 - h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik professional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan



- mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak
- i. melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - j. Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk sendiri dari kondisi usaha (trus commission), rabat, (diskon) atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan kegiatan jasa pelaksanaan jasa konsultasi
 - k. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak
 - l. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflik of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia
 - m. Tanggungjawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
 - n. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan selain itu dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai satu tahun setelah berakhirnya kontrak.
 - o. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
 - Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - Membuat Sub kontrak dengan pengaturan cara seleksi waktu dan kualifikasi dari sub konsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan penyedia bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Konsultan dan personilnya.
 - p. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan gambar-gambar , spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lainnya serta Software yang disediakan oleh



penyedia jasa menjadi hak milik PPK, Penyedia segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

q. kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

- Bahwa saksi menjelaskan Seingat saksi tender/ pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tahun 2018, untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi menjelaskan Sesuai kontrak masa kerja 150 (seratus lima puluh) hari, mulai dari tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. tetapi proses MC 0 dan koordinasi atau persiapan lahan setelah itu ada perubahan gambar pada pondasi karena ada tanah yang miring.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Rul Barjah, S.H.
- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Kontrak Pembangunan Puskesmas Ngaibor adalah sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Dana Proyek Pembangunan Puskesmas Ngaibor berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan Setahu saksi pencairan pada Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor dengan perincian uang muka 20%, Termin I 80 %, Termin II 90 % dan Termin III 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kontrak untuk Proyek Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp. Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian yang telah dicairkan dan masuk melalui rekening penyedia Bank Maluku Cabang Dobo, 0801021049 atas nama Penyedia : PT. Eeloom Anugerah Jaya sebagai berikut :



1. Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364, PPH. sebesar Rp. 31.390.909,- jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,-. (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sesuai Permohonan Permintaan Uang Muka 20 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 01.23/SP-EAJ/VII-18, tanggal 20 Juli 2018.
 2. Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- dengan potongan Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,-, dipotong pajak PPN sebesar Rp. 313.909.091,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018.
 3. Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp. 575.500.000,- dipotong pajak PPN sebesar Rp. 52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor pencairan yang dilakukan hanya sampai dengan 90% saja, total pembayaran senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pembayaran saksi lupa namun uang pembayaran di transfer ke rekening PT ERLOOM cabang Dobo dan saksi yang pegang.
 - Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan akta Notaris saksi membuat rekening PT. ERLOOM Bank Maluku Cabang Dobo.



- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan belum 100% dilaksanakan pencairan anggaran hanya sampai termin II 90 % saja.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ada beberapa kali melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan dari awal pekerjaan persiapan sampai progress terakhir.
- Bahwa saksi menjelaskan Ketika melakukan peninjauan lapangan untuk pertama kali melihat MC 0, yang hadir saksi sendiri selaku Penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rul Barjah dan Konsultan Pengawas Jeki Herrenauw, sedangkan untuk Konsultan Perencana tidak pernah turun pada saat peninjauan lapangan melihat MC 0.
- Bahwa saksi menjelaskan Contract Change Order (CCO) terjadi karena pada saat peninjauan lapangan pertama kali untuk MC 0, didapati struktur tanah yang berbeda dengan gambar rencana awal, dimana pada gambar awal struktur tanah rata, padahal pada kenyataannya struktur tanah ada kemiringan pada bagian belakang samping kiri dan samping kanan sehingga kami melakukan Contract Change Order (CCO) pada item Pondasi, timbunan dan item yang lainnya ada pada dokumen Contract Change Order (CCO) yang tidak dapat saksi tunjukan pada hari ini.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku Penyedia tidak pernah membuat Justifikasi Teknis sebelum pengajuan Contract Change Order (CCO) dan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Kajian Teknis terhadap pengajuan Contract Change Order (CCO).
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan, pekerjaan baru selesai dikerjakan 90 %. karena sesuai ketersediaan anggaran hanya sampai bisa dibayarkan 90 % pada bulan Desember 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan pada Desember 2018 progres pekerjaan saksi hanya mencapai sekitar 80% progress pekerjaan, untuk penambahan waktu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak mengatahuinya karena saksi tidak ingat lagi apakah ada tambah waktu pekerjaan ataukah ada jaminan pelaksanaan yang diperpanjang.
- Bahwa saksi menjelaskan Sampai saat ini tidak ada pekerjaan lanjutan yang dikerjakan pada pekerjaan pembangunan puskesmas



Ngaibor hanya dapat saksi jelaskan bahwa ada material on site yang ada di lokasi pekerjaan.

- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi material on site ada berupa gipsun, Keramik lantai, Kaca, Jendela kosen pintu almanium, besi hollow, peralatan instalasi listrik, Huruf-huruf dan logo puskesmas, keramik kamar mandi, perlengkapan kamar mandi atau sanitasi, list gipsun, cat dinding, cat plafon, semen yang sudah membatu dan plamir. Material On site tersebut di Oktober - Desember 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan karena saksi sedang mengerjakan pekerjaan lain, tenaga kerja yang sudah balik karena musim dan ada material yang tenggelam dengan kapal namun tidak ada Berita Acara tenggelamnya material yang dibawa ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi menjelaskan secara langsung saksi tidak membuat laporan progress pekerjaan namun saksi meminta bantuan kepada Konsultan Pengawas untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan. Untuk dokumen pengajuan pencairan saksi lampirkan Laporan Mingguan Pekerjaan Konstruksi untuk pencairan Termin I 80 % dan Termin II 90 % yang dibuat oleh Saudara Jeki Herrenauw namun ditandatangani oleh Jan. G Wairissa saksi tidak mengenal Saudara tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya tidak mengajukan pemutusan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa saksi menjelaskan spesifikasi teknis ada dalam kontrak dan tercantum dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan ada melakukan peninjauan ke puskesmas Ngaibor lupa berapa kali tapi ada pada bulan Desember 2018 beberapa kali.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada turun ke Puskesmas Ngaibor pada tahun 2019 tetapi ada dilanjutkan pekerjaan puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2020 tidak ada dilanjutkan pekerjaan karena terjadi Covid-19 dan tahun 2021 tidak ada dilanjutkan pekerjaan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 proses pekerjaan sudah sesuai dana pencairan 90%.



- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2022 masih ada pengerjaan pada puskesmas Ngaibor untuk melanjutkan sampai 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak dianggarkan sisa 10% untuk saksi melanjutkan sampai 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan lanjutan pengerjaan tahun 2022 adalah kemauan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melanjutkan pengerjaan puskesmas Ngaibor tahun 2022 sebelum tim Kejaksaan turun ke puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat tim Kejaksaan turun bersama saksi, saksi melihat pekerja yang melakukan pengerjaan bangunan Puskesmas Ngaibor.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menanyakan ke Dinas Kesehatan terkait anggaran hanya 10% bukan 20% namun di APBD tahun 2019 yang tidak dianggarkan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pada saat turun ke Puskesmas Ngaibor bersama tim Kejaksaan mengetahui terkait plafon.
- Bahwa saksi menjelaskan pengerjaan 90% termasuk kamar mandi namun belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan pengerjaan 90% termasuk pengerjaan kusen namun belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan pengerjaan 90% termasuk pengerjaan kamar namun belum selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat turun ke Puskesmas Ngaibor terdapat beberapa bahan-bahan material yang belum terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah turun bersama tim Kejaksaan 2 (dua) kali yang pertama dan kedua lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat addendum 90 hari namun saksi lupa selesai tanggal berapa.
- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan addendum karena proses pekerjaan terlambat karena faktor tanah dan kondisi geografis.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat addendum 90 hari pekerjaan puskesmas Ngaibor belum selesai.
- Bahwa saksi menjelaskan Saudara Yoanita sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Saudara Rul Barjah selaku PPK serta pernah bertemu keduanya di Kantor Dinas Kesehatan Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Pengawa dari pekerjaan



Puskesmas Ngaibor adalah saudara Jekwes.

- Bahwa saksi menjelaskan pernah turun yang pertama ke Puskesmas Ngaibor bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru beserta tim, Konsultan Pengawas, Dinas PU Kep. Aru,
- Bahwa saksi menjelaskan pernah turun yang kedua ke Puskesmas Ngaibor bersama tim Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Konsultan Pengawas, Ahli Politeknik Manado, Inspektorat, dan Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui terkait hasil pemeriksaan ahli Politeknik Negeri Manado terkait selisih nilai sebesar Rp. 1.700.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan dibangun kembali Puskesmas Ngaibor pada tahun 2022 karena belum putus kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi belum dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak dilakukan pemutusan kontrak terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA** di bawah janji telah memberikan keterangan/pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa ahli menyatakan benar terhadap BAP ahli yang ditanyakan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
- Bahwa ahli menerangkan mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan mengenai perkara Puskesmas Ngaibor dimana saya sebagai ahli yang memeriksa volume, kualitas, dan mutu beton.
- Bahwa ahli menerangkan pernah turun dengan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dimana ahli turun pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 bersama-sama dengan anggota saya saudara RONNI JOHNY TAMPI, tim Penyidik



Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, saudara JAQUES HERRENAUW, dari Dinas Kesehatan ada Dokter pada Puskesmas Ngaibor dan dari Desa ada Kepala Desa Ngaibor.

- Bahwa ahli menerangkan cara atau metode yang digunakan ahli untuk mengukur kualitas volume atau mutu beton diawali dengan melakukan pengecekan dan menghitung dari volume yang ada di lapangan dan yang ada di kontrak, sedangkan untuk kualitas mutu beton ahli menggunakan alat yang bernama Hammer Test yang sudah berstandar SNI untuk mendapatkan hasil dan melakukan perbandingan yang ada dalam kontrak.
- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan di lapangan terhadap volume pekerjaan, dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

a. Volume tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak dan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan

1. Pondasi tidak sesuai dalam kontrak
2. Pasangan dinding pada lantai 1 (satu) kekurangan volume dan tidak presisi serta miring
3. Plesteran dinding lantai 1 (satu) campuran 1 : 4 terdapat kekurangan volume karena plesteran tidak presisi dan miring
4. Lantai kramik 40 x 40 cm polos terdapat kekurangan volume
5. Kusen alumunium pintu dan jendela lantai 1 (satu) terdapat kekurangan volume
6. Plesteran dinding ukuran 40 x 40 lantai 2 (dua) terdapat kekurangan volume
7. Kusen alumunium pintu dan jendela lantai 2 (dua) terdapat kekurangan volume

b. Pemeriksaan Mutu Beton Atau Kualitas Mutu Beton

1. Melakukan pengujian dengan Hammer Test terhadap 7 (tujuh) titik beton yang ada di struktur kolom, struktur balok, struktur pelat, dan pondasi
2. Nilai rata-rata dari Hammer Test yang di dapatkan adalah K- 151,91 Kg/cm² sedangkan yang ada dalam kontrak adalah K- 225 Kg/cm²
3. Mengacu pada SNI yang mana mutu terpasang tidak boleh



kurang dari 85% atau K 191,25 maka mutu beton yang terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai SNI.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat ahli simpulkan :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	V. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	VI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	IX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring / Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik



		tidak presisi / tidak waterpass / miring
IV. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela		- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
V. Pekerjaan Atap dan Plafond		- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci		- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik		- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII. Pekerjaan Sanitair		- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX. Instalasi Pengecatan		- Sesuai / Selesai dikerjakan
X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain		- Sesuai / Selesai dikerjakan - Tidak Terpasang

- Bahwa ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan mutu beton yang terpasang kekuatan hanya 67% dari mutu beton rencana, secara SNI minimum harus diatas 85%.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
- Bahwa ahli menjelaskan pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan.



Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak.

- Bahwa ahli menjelaskan mutu beton adalah syarat kekuatan/kualitas beton yang direncanakan, yang akan memikul beban yang bekerja pada struktur bangunan gedung tersebut. Sesuai hasil perhitungan pemeriksaan saya mutu beton yang terpasang pada struktur bangunan gedung Puskesmas Ngaibor Rata-rata Hanya K- 151,91 (67,50%) dari mutu beton rencana. Dasar ahli menyatakan hal diatas berdasarkan Peraturan SNI 03 – 2847 – 2002 Tentang Beton Bertulang.
- Bahwa ahli menjelaskan hal tersebut berdampak pada Kualitas dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, sehingga mempengaruhi kekuatan dan estetika pasangan dinding.
- Bahwa ahli menjelaskan menurut hasil pemeriksaan ahli, bangunan gedung Puskesmas Ngaibor memang masih berdiri tetapi kategori sudah gagal konstruksi dan masih bisa dimanfaatkan namun perlu dilakukan Justifikasi Teknis.
- Bahwa ahli menjelaskan secara teknis harus ada penghitungan teknis/Justifikasi Teknis terlebih dahulu untuk melanjutkan pembangunan tersebut. berdasarkan hasil pemeriksaan saya terhadap bangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 item pekerjaan beton harus dibongkar atau dengan metode perkuatan beton/strukturnya.
- Bahwa ahli menjelaskan dari pengalaman ahli yang pernah dialami tahun 2022 ahli melakukan pemeriksaan konstruksi sipil dengan bangunan gedung, hasil pemeriksaan ahli atas volume terdapat kekurangan dan nilai selisih dan dari kualitas atau mutu beton tidak sesuai dalam kontrak maupun standar SNI, lalu hasil pemeriksaan sudah ahli serahkan ke penyidik dan sudah ahli nyatakan gagal konstruksi, tiba-tiba terdapat hasil perhitungan dari instansi yang berhak melakukan perhitungan yang menyatakan bangunan aman dan tidak ada seisih yang tentu berbeda dengan kesimpulan dari ahli, kemudian bangunan tetap digunakan pada akhirnya setelah 2 (dua) bulan bangunan tersebut ambruk dan menimbulkan korban jiwa.
- Bahwa ahli menjelaskan gagal konstruksi secara kasat mata masih berdiri namun ketika dipaksa untuk digunakan dapat ambruk diwaktu



yang tidak dapat dituntukan / bangunan berbahaya.

- Bahwa saksi menjelaskan pada puskesmas Ngaibor gagal konstruksi terbesar ada pada struktur beton sedangkan pada ACT, kusen jendela, dan kusen pintu tidak terlalu fatal, sedangkan untuk mutu beton sangat berbahaya apabila dipaksa untuk tetap digunakan.
- Bahwa ahli menjelaskan melakukan pemeriksaan langsung dengan membobok salah satu tiang terdapat juga dokumentasinya, sedangkan untuk persyaratan komposisi campuran struktur beton harus ada semen, pasir, kerikil namun pada saat membobok tiang tidak terdapat kerikil.
- Bahwa ahli menunjukkan dan menjelaskan dokumentasi kondisi pasangan dinding yang tidak presisi/miring, pasangan kusen jendela pada standar SNI disyaratkan apabila terjadi lentur dapat melebar maksimal 1 mm saja sedangkan yang di lapangan tidak standar SNI, untuk keramik sesuai standar SNI antara keramik 1 dengan yang lain ditoleransi maksimal 0,5 mm perbedaan tingginya sedangkan dilapangan miring/ tidak presisi, penutup atap tidak boleh terdapat sambungan dan harus dipasang full atas kebawah, pemasangan ACT bagian luar sangat terlihat tidak rapat atau ada selisih yang dapat berpengaruh pada pengurangan volume pekerjaan.
- Bahwa ahli menjelaskan alat yang digunakan hammer test yang dilakukan tidak boleh pada plesteran dan dilakukan harus pada mutu beton langsung.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dapat membuat kualitas mutu beton tidak tercapai yaitu :
 1. Komposisi campuran
 2. Kualitas bahan campuran
 3. Air yang digunakan untuk campuran beton
- Bahwa ahli menjelaskan untuk material yang digunakan pada Puskesmas Ngaibor tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pengerjaan.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk surat perjanjian atau kontrak ahli sudah baca.
- Bahwa ahli menjelaskan alasan menggunakan standar K- 225 sesuai dengan Permen PU No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang mewajibkan standar



K- 225 untuk bangunan tidak sederhana yaitu bangunan yang mempunyai luas diatas 500 m² atau bangunan 2 (dua) lantai keatas yang masuk dalam standar bangunan Puskesmas Ngaibor.

- Bahwa ahli menjelaskan meskipun sesuai kontrak yang menyebutkan K- 175 bangunan Puskesmas Ngaibor yang mempunyai nilai mutu beton K- 151,91 tetap tidak masuk standar.
- Bahwa ahli menjelaskan volume adalah suatu ukuran setiap item yang terpasang yang terpasang dalam kontrak dan yang terpasang dalam lapangan sedangkan presisi adalah ketepatan ukuran (spesifikasi).
- Bahwa ahli menjelaskan apabila hasil pengujian mutu beton tidak memenuhi standar SNI minimal 85% maka beton harus dibongkar atau tidak dapat dihitung.
- Bahwa ahli menjelaskan waktu ahli turun ke puskesmas Ngaibor kondisi berbda dengan yang ditunjukkan Penasihat Hukum.
- Bahwa ahli menjelaskan sudah terbaisa melakukan pekerjaan seperti ini dan pada saat pemeriksaan Puskesmas Ngaibor sangat memungkinkan dilakukan pemeriksaan dengan waktu 4 - 5 jam.
- Bahwa ahli menjelaskan melakukan pengujian mutu beton harus dalam keadaan kondisi yang kering dan pada saat pemeriksaan Puskesmas Ngaibor yang ahli lakukan tidak terjadi hujan.
- Bahwa ahli menjelaskan penghitungan hammer test yang digunakan dalam pemeriksaan Puskesmas Ngaibor memiliki angka kalibrasi adalah 78.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dapat menyatakan gagal bangunan adalah ahli yang diberikan sertifikat dari kementerian.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan pemeriksaan ahli terhadap Puskesmas Ngaibor dapat digunakan tetapi perlu dilakukan Justifikasi Teknis untuk memperbaiki apa yang kurang.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk material yang belum terpasang masuk dalam kategori material on site tetapi tidak dapat dimasukkan ke volume pekerjaan.
- Bahwa ahli menjelaskan didalam kontrak pekerjaan, uji mutu beton wajib untuk dilakukan.
- Bahwa ahli menerangkan apabila mutu beton mengacu pada K- 225 maka minimal rata-rata mutu beton adalah K- 191 sedangkan acuan untuk mutu beton K- 175 minimalnya adalah K- 149.



- Bahwa ahli menjelaskan untuk mengukur volume ahli membutuhkan waktu yang tidak lama karena dibantu oleh tim yang ikut langsung ke Puskesmas Ngaibor termasuk tim Kejaksaan.
 - Bahwa ahli menjelaskan apabila kekuatan bangunan diperbaiki, umur bangunan ahli menyebutkan bisa sampai 50 tahun.
 - Bahwa ahli menjelaskan untuk dilakukan pembongkaran harus dilakukan di sekat tengah lantai 2.
 - Bahwa ahli menjelaskan yang mempunyai kewenangan Justifikasi Teknis salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum.
3. **SHERLY M. SIAHAJIA, S.E,** di bawah janji telah memberikan keterangan/pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
 - Bahwa ahli dalam memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanpa ada tekanan dan paksaan.
 - Bahwa ahli sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menandatangani benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
 - Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini terkait pembangunan Puskesmas Ngaibor.
 - Bahwa ahli menjelaskan Bahwa ahli menjelaskan Audit Investigasi Pengelolaan Anggaran Dalam Proses Pembangunan Puskesmas Ngaibor dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan :
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 841.5x/23 tanggal 28 Juli 2022 perihal Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Pemeriksaan ini dilakukan atas surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor B-694/Q.1.15/Fd.1/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 Perihal Permintaan Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penggunaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor

Halaman 125 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



Kecamatan Aru Selatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru,

- b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 841.5x/37 tanggal 14 Oktober 2022 untuk melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan Fisik Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan atas Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor B-1090/Q.1.15/Fd.1/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permintaan Peninjauan Lapangan dan Pemeriksaan Fisik.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa ahli menjelaskan Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat ahli turun ke Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan, di lokasi sudah ada bangunan fisik Puskesmas Ngaibor yang sudah dikerjakan namun bangunan belum selesai dikerjakan dan sesuai dengan kontrak ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang ada pada kontrak sehingga pekerjaan tersebut mengalami kurang volumenya.
 - Bahwa ahli menjelaskan metode dan prosedur penghitungan kerugian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor tersebut mencakup review dokumen, prosedur analitis, konfirmasi/klarifikasi, observasi, wawancara dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, realisasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), ternyata pekerjaan yang terpasang di lapangan terdapat volume pekerjaan yang tidak presisi, terdapat



kekurangan pada mutu beton yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa ahli menjelaskan dari temuan hasil audit Puskesmas Ngaibor sebagai berikut :
 1. Terdapat volume pekerjaan yang tidak presisi senilai **Rp.690,867,439.57,**
 2. Terdapat kekurangan sebanyak **67%** pada mutu beton senilai **Rp.1,069,273,631.98** dari mutu beton rencana,
 3. Terdapat selisih lebih kurang pengetikan senilai **Rp.16,627.27,**
 4. Tidak terdapat kontrak pengawasan pembangunan Puskesmas Ngaibor,
 5. Permintaan pencairan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,
 6. Terdapat Denda Keterlambatan Sebesar **Rp1,650,490,252.39**
 7. Direktur PT. Erloom Anugrah Jaya tidak menandatangani Dokumen Penawaran Pekerjaan Fisik Pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun anggaran 2018

- Bahwa ahli menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam proses Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 adalah :
 1. PPK tidak melaksanakan hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,
 2. PPK tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak,
 3. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan dan menvelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
 4. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab,
 5. Penyedia tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, ketepatan perhitungan jumlah atau volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan,
 6. Tidak adanya dasar perjanjian jasa konsultan pengawas sehingga pekerjaan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan penyedia dilakukan tidak maksimal,
 7. Dalam addendum tidak dimuat pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia



8. Kepala Dinas Kesehatan tahun 2018 tidak memahami aturan terkait pencairan dengan baik,
9. Kepala Dinas Kesehatan tahun 2018 tidak melaksanakan fungsi control terhadap pekerjaan pembangunan PUSKESMAS Ngaibor dengan baik

- Bahwa ahli menjelaskan Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar Rp.1.760.124.642,99. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar Rp.5,321,831,975.26 (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27. Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.4,532,847,272 dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27 maka total kerugian sebesar Rp.1,061,139,948.73.
- Bahwa ahli menjelaskan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp1,025,436,364.00 (tanpa pajak) dan Berita Acara Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp3,010,388,182.00 (tanpa pajak).
- Bahwa ahli menjelaskan setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlambatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah Rp1,196,007,429.27 (tanpa pajak)
- Bahwa ahli menjelaskan Tim melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100% sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (1380 hari) sejumlah Rp1,650,490,252.39 ($1/1000 \times Rp1,196,007,429.27 \times 1380$)
- Bahwa ahli menjelaskan Denda keterlambatan terjadi disebabkan oleh :



1. PPK tidak melaksanakan hak dan kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. PPK tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak
3. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan dan menvelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak,
4. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
5. Penyedia tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, ketepatan perhitungan jumlah atau volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan,
6. Tidak adanya dasar perjanjian jasa konsultan pengawas sehingga pekerjaan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan penyedia dilakukan tidak maksimal,
7. Dalam addendum tidak dimuat pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
8. Kepala Dinas Kesehatan tahun 2018 tidak memahami aturan terkait pencairan dengan baik,
9. Kepala Dinas Kesehatan tahun 2018 tidak melaksanakan fungsi control terhadap pekerjaan pembangunan PUSKESMAS Ngaibor dengan baik.

- Bahwa ahli menjelaskan sudah membaca kontrak dari pekerjaan Puskesmas Ngaibor dan menjelaskan ada addendum.
- Bahwa ahli menjelaskan addendum adalah perpanjangan masalah waktu dalam suatu kontrak pekerjaan.
- Bahwa ahli menjelaskan melakukan perhitungan denda dimulai dari SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan).
- Bahwa ahli menjelaskan kenapa tidak dilakukan perhitungan hasil uji dari ahli Politeknik Negeri Ambon karena pada saat saya turun bersama ahli Politeknik Negeri Ambon tidak melakukan perhitungan mutu beton sehingga tidak digunakan oleh Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa ahli menjelaskan harus ada fungsi control dari Kepala Dinas Kesehatan terhadap pengerjaan Puskesmas Ngaibor



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan AHLI atas nama Dr. HENDRIK SALMON,S.H.,M.H, di bawah janji telah memberikan keterangan / pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan hukum antara KPA, PPK dan PPTK dalam hal kewenangan adalah sifatnya yaitu KPA mengangkat dan menunjuk PPK baik PPTK untuk melaksanakan barang dan jasa terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa hubungan kewenangan dan tanggung gugatnya dalam penggunaan jasa pemerintah di dalam PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dijelaskan hubungan antara KPA, PPK dan PPTK adalah hubungan kewenangan yang bersifat Delegasi dimana KPA mendelegasikan kewenangan terkait pengadaan barang dan jasa kepada PPK dan PPTK, maka kewenangan untuk mengurus berada pada tanggung gugat PPK dan PPTK sebagai penerima delegasi;
- Bahwa perbedaan antara PPK dan PPTK dengan KPA dalam pengadaan barang dan jasa adalah di dalam PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 21 Tahun 2021 menjelaskan tanggung jawab PPK dan PPTK merupakan kewenangan dari KPA, didalam PERMENDAGRI menjelaskan apabila dana bersumber dari APBD maka PPK dari SKPD sedangkan jika dana bersumber dari APBN maka KPA dapat mendelegasikan kewenangan kepada PPK untuk pengadaan barang dan jasa, kewenangan yang diberikan kepada PPK mulai dari merencanakan sampai pada penerimaan hasil kegiatan sedangkan PPTK merupakan penatausahaan laporan dari suatu kegiatan;
- Bahwa untuk mempermudah suatu kegiatan, PPK dapat mengusulkan kepada KPA untuk mengangkat PPTK apabila ruang lingkup beban kerja lebih besar dan luas;
- Bahwa pengangkatan PPTK untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa wajib atau tidak setahu Ahli sesuai PERMENDAGRI Nomor 13 sifatnya tidak wajib;
- Bahwa setahu Ahli yang melakukan pencairan dana adalah PPK sesuai PERMENKEU dan KPA hanya bersifat administratif;



- Bahwa terkait kewenangan Inspektorat dalam pengadaan barang dan jasa sejak awal dari mulai perencanaan kontrak sampai pada penerimaan hasil kerja dilakukan dibawah pengawasan Inspektorat;
- Bahwa setahu Ahli Inspektorat dapat melakukan audit investigasi berdasarkan permintaan aparat penegak hukum karena dari segi kewenangan dapat dibenarkan karena Inspektorat bertugas untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan kontrak sesuai atau tidak dan pada pelaksanaan kontrak inspektorat mengawasi sesuai atau tidak dengan kontrak dan apabila tidak sesuai maka inspektorat dapat memberikan teguran, selain itu menurut ahli Inspektorat juga memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai apakah terjadi pelanggaran kontrak atau tidak pada saat penerimaan hasil kegiatan;
- Bahwa menurut ahli apabila dalam kasus konstruksi, Inspektorat dapat melakukan audit pada rencana pengadaan barang dan jasa dengan hasil;
- Bahwa didalam sebuah pengadaan konstruksi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sampai pada pemeriksaan adalah dokumen kontrak sedangkan Peraturan Menteri adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kontrak;
- Bahwa Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan kewenangan delegasi adalah kewenangan yang diberikan atau didelegasikan kepada PPK, PPTK terkait pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada saat KPA memberikan delegasi kewenangan kepada PPK dan PPTK maka KPA tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam pengadaan barang dan jasa, maka tanggung gugat bergeser namun apabila kewenangan yang diberikan hanya berupa mandat atau atas nama maka tanggung gugat tetap berda pada KPA;
- Bahwa KPA sebagai pemberi delgasi dapat mengambil alih tugas dari penerima delegasi dalam hal ini PPK apabila ada sesuatu pelanggaran oleh penerima delegasi;
- Bahwa didalam Permenkeu no 190 dan Permendagri No 13 tahun 2006 terkait mekanisme pembayaran dimana mengatur PPK mengusulkan kepada KPA untuk melakukan pembayaran dan KPA tidak dapat melakukan pembayaran tanpa ada usulan dari PPK artinya KPA tidak dapat menandatangani SPM tanpa ada pemberitahuan /laporan dari PPK



bahwa pekerjaan telah selesai;

- Bahwa apabila didalam suatu pekerjaan terjadi kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara, maka menurut ahli pejabat yang berwenang yang harus bertanggungjawab dan apabila terjadi kerugian negara didalam suatu kegiatan pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara maka PPK sebagai penerima delegasi yang harus bertanggungjawab;
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran oleh PPK dan KPA tidak mengambil alih delegasi maka dikatakan pelanggaran administrative dan akan dinilai tanggung gugat pribadi maupun jabatan dan dari hasil penilaian dapat dilihat apakah secara pribadi atau secara jabatan yang mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa apabila pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang mertugikan keuangan negara maka harus dilihat tanggung gugat siapa yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP saksi, saksi menyatakan benar dan telah membaca terlebih dahulu BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini terkait pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru SK Nomor 821.22/573 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 oleh Bupati Kepulauan Aru dr. JOHAN GONGA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, adalah sebagai berikut :
 1. Bertanggungjawab melaksanakan tugas kedinasan pada dinas kesehatan Kab. Kep. Aru.
 2. Mengayomi bawahan dalam tugas dan tanggungjawab selaku aparatur Negara dalam bidangnya masing-masing.



3. Memberikan pembinaan kepada staff dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka.
 4. Memberi teguran kepada pegawai ketika membuat kesalahan-kesalahan dalam tanggungjawab sebagai pegawai.
 5. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada semua pejabat dalam hal ini Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sekretaris.
 6. Melakukan pengawasan kepada tim anggaran Dinas Kesehatan dalam hal ini Kabag Keuangan dan Bendahara.
 7. Mengangkat PPK dan PPTK untuk mengelola pengadaan fisik maupun barang dan jasa sesuai dengan kompetennya masing-masing.
 8. Menandatangani dokumen-dokumen selaku pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikelola oleh dinas
- Bahwa anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi.
 - Bahwa Besar Anggaran pembangunan Puskesmas Ngaibor yaitu sebesar Rp.5.755.000.000,00 berdasarkan Kontrak Kerja antara PPK dengan Penyedia
 - Bahwa melalui perencanaan DAK tahun 2018, dana ini ada ketika melalui ada pertemuan antara kepala perencanaan dari dinas kesehatan Kab. Kepulauan Aru dan 11 Kabupaten Kota bertemu di Jakarta untuk Desk DAK (Pertemuan Koordinasi Penyusunan DAK) ada menu-menu yang dipilih, untuk Dana Tahun 2018 kita pergi Tahun 2017 yang diikuti oleh Kepala Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Rul Barjah. Dimana untuk Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan pembangunan untuk 9 Puseksmas salah satunya adalah Puskesmas Ngaibor.
 - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu Bupati Kepulauan Aru.
 - Bahwa setahu Terdakwa dari gambar rencana ada 2 (dua) lantai tanpa pagar, dengan pemasangan instalasi listri dan air, puskesmas ngaibor merupakan puskesmas Rawat Inap, untuk besaran nilainya sebesar Rp.5.755.000.000,00
 - Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi PPK adalah Rul Barjah dan pihak ketiga adalah PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA dengan nama Kuasa Direktur bernama HENDRA ANGGREK.



- Bahwa untuk survey awal tidak Terdakwa lakukan karena merupakan tanggungjawab Kepala Perencanaan, namun Terdakwa sering melakukan kunjungan kerja di Desa Ngaibor, Terdakwa melihat masih ada pembangunan puskesmas. Yang Terdakwa lihat lantai duanya sudah mulai dibangun, namun dapat Terdakwa jelaskan acian untuk Puskesmas Ngaibor lebih bagus.
- Bahwa Dokumen yang pernah Terdakwa tandatangani diantaranya berupa Surat Perintah Membayar Langsung (LS) berdasarkan progress yang disampaikan oleh PPK dan permintaan oleh penyedia melalui PPK, Terdakwa ingat ada tiga kali penandatanganan yaitu uang muka 20 %, kemudian pencairan yang kedua 80% dan berikutnya 90%.
- Bahwa waktu pengerjaan Puskesmas Ngaibor dalam kontrak selama 150 hari kerjamolai 6 Juli 2018 sampai selesai 3 Desember 2018.
- Bahwa terdapat addendum 90 hari kerja.
- Bahwa setelah setesai addendum pembangunan Puskesmas Ngaibor belum selesai dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada dianggarkan pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor di Tahun 2019, untuk sampai bisa dianggarkan kembali karena pada saat penyampaian laporan DAK ke Pemerintah Daerah, diketahui pekerjaan belum selesai sehingga dianggarkan kembali pada Anggaran Perubahan tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan, tidak dicantumkan addendum sebagai dasar dari pencairan namun hanya menggunakan dasar kontrak tahun 2018 serta laporan mingguan kemajuan pekerjaan konstruksi.
- Bahwa seingat Terdakwa PPK tidak pernah melaporkan kepada terdakwa, hanya dokumen pencairan saja ketika PPK mengajukan permintaan, namun dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa pernah memberikan saudara PPK teguran dengan surat tanggal 03 Januari 2019 dari Kepala Dinas Kesehatan dikarenakan tidak menyerahkan laporan kemajuan perkembangan/progres fisik dari semua pekerjaan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa ketahui permintaan dari PPK, berdasarkan Progres Kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas melalui Penyedia kepada PPK, kemudian dibuatkan SPP LS dan SPM LS Selanjutnya dari BPKAD mengeluarkan SP2D LS. Untuk penerbitan SPP-LS dan SPM-LS dilakukan verifikasi dokumen oleh Bagian Keuangan.
- Bahwa sesuai dengan permintaan pencairan hanya sampai 90%,



Terdakwa mendapatkan laporan dari Kasubag Keuangan bahwa progress sudah lebih dari 80% dan bersiap menuju 90% dikarenakan sudah ada material on site di lapangan, sehingga Terdakwa menyetujui pencairan 90% tersebut namun untuk progres dilapangan Terdakwa tidak mengetahui.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya mengangkat PPK dalam Pembangunan Puskesmas Ngaibor T.A 2018 sedangkan untuk PPTK Terdakwa tidak menunjuk secara khusus siapapun menjadi PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor. Karena pada semua pembangunan Puskesmas Terdakwa tidak pernah menunjuk PPTK dan itu adalah kelalaian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak teliti dalam melihat dokumen pencairan yang diajukan oleh PPK dan Terdakwa langsung menandatangani dokumen pencairan tersebut.
- Bahwa Terdakwa lalai dalam membaca dokumen tersebut dan lupa kenapa Terdakwa tanda tangan tanpa adanya tanda tangan dari PPK dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa Terdakwa sendiri selaku KPA, Saudara RUL BARJAH selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, Pejabat Pelaksana Teknis adalah Kepala Bidang masing- masing yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah Thomas Anmama, Bidang Kesehatan Masyarakat adalah Ibu Hariati Kubangun, Bidang Farmasi adalah Ibu Amanda Luturmas, Bidang Pelayanan Kesehatan adalah Bapak Haris Gainau, Sekretaris Dinas adalah dr. Wati Gunawan, Kabag Keuangan adalah Lot Leunupun, sedangkan untuk Bendahara Dinas adalah Gerson Masela.
- Bahwa PPK tidak pernah melaporkan kepada terdakwa, hanya dokumen pencairan saja ketika PPK mengajukan permintaan, namun dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa pernah memberikan saudara PPK teguran dengan surat Nomor : 800/08.a tanggal 03 Januari 2019 dari Kepala Dinas Kesehatan dikarenakan tidak menyerahkan laporan kemajuan perkembangan/progres fisik dari semua pekerjaan Tahun Anggaran 2018
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya mengangkat PPK dalam Pembangunan Puskesmas Ngaibor T.A 2018 sedangkan untuk PPTK Terdakwa tidak menunjuk secara khusus siapapun menjadi PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor karena



para Kepala Bidang dan Kasi yang memiliki program tertentu adalah PPTK. Karena pada semua pembangunan Puskesmas Terdakwa tidak pernah menunjuk PPTK dan Terdakwa sudah menanyakan kepada Bendahara tidak ada anggaran untuk PPTK.

- Bahwa Sesuai dengan permintaan pencairan hanya sampai 90%, Terdakwa mendapatkan laporan dari Kasubag Keuangan bahwa progress sudah lebih dari 80% dan bersiap menuju 90% dikarenakan sudah ada material on site di lapangan, sehingga Terdakwa menyetujui pencairan 90% tersebut namun untuk progres dilapangan Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya mengangkat PPK dalam Pembangunan Puskesmas Ngaibor T.A 2018 sedangkan untuk PPTK Terdakwa tidak menunjuk secara khusus siapapun menjadi PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor. Karena pada semua pembangunan Puskesmas Terdakwa tidak pernah menunjuk PPTK dan itu adalah kelalaian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak teliti dalam melihat dokumen pencairan yang diajukan oleh PPK dan Terdakwa langsung menandatangani dokumen pencairan tersebut
- Bahwa untuk alur permintaan pencairan anggaran Permohonan Pencairan dari pihak ketiga ke PPK selanjutnya permintaan dari Saudara RUL BARJAH selaku PPK kepada Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan untuk pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan kemudian bagian keuangan selaku tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen terkait lalu apabila sudah dinyatakan lengkap maka tim verifikasi menyerahkan dokumen permintaan pencairan kepada Terdakwa selaku KPA. Lalu Terdakwa selaku KPA menandatangani SPM pencairan anggaran selanjutnya SPM tersebut diteruskan ke BPKAD untuk proses proses pencairan.
- Bahwa Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Ngaibor TA.2018 yang dihunjak Terdakwa tidak ingat, seingat Terdakwa nama Konsultan Pengawasnya adalah Pak Jek, Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah ada SPK atau belum yang mengetahui Saudara Rul Barjah dan untuk pencairan anggaran pengawasan Terdakwa tidak mengetahuinya namun setahu Terdakwa sampai pembangunan belum 100% maka jasa Konsultan Pengawasan tidak dapat dibayarkan.



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa tidak mengerti mengenai masalah kekuatan konstruksi bangunan dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengenai kondisi Pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018, yang Terdakwa ketahui hanyalah pada saat permohonan pembayaran dalam laporan kemajuan pekerjaan sudah mencapai 90 %.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa tidak mengerti mengenai mutu beton bangunan dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan baik dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengenai kondisi Pembangunan Puskesmas Ngaibor tahun 2018, yang Terdakwa ketahui hanyalah pada saat permohonan pembayaran dalam laporan kemajuan pekerjaan sudah mencapai 90 %.
- Bahwa jarak antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain berjauhan karena Kepulauan Aru terdiri dari banyak pulau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian nomor 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK—DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum nomor 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 03 Desember 2018;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Asbuild Drawing Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2018.

Yang disita dari Saksi HENDRA ANGGREK.

4. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I 80% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
6. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Termin II 90% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun



Anggaran 2018

9. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
11. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 05948/SP2D/LS-BRG-JS/1.02.01.01/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019;
12. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 04333/SP2D/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 26 Nopember 2018 Tahun Anggaran 2018;
13. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 02274/SP2D/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Tahun Anggaran 2018;
14. 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Termin I 80% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 3.453.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 November 2018;
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 23 November 2018;
18. 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Angsuran II 90% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 575.500.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun Anggaran



2019 tanggal 18 Desember 2019;

20. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019;
21. 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Juli 2018;
24. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018;

Yang disita dari saksi GERSON MASELA.

25. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa No : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18 tanggal 23 Juni 2018 untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi;

Yang disita dari saksi AGUSTINUS F.B. METURAN.

26. 1 (satu) rangkap asli akta perjanjian kerjasama nomor 18 tanggal 29 Juni 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ROLAND WATTIMURY, S.H., M.Kn.
27. Uang tunai senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
28. Uang tunai senilai Rp. 75.795.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Yang disita dari CHRISTIANTO DJOKO WALUJO

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp. 5.990.199.120,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tercantum dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2 tanggal 27 Desember 2017; Program : 25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya; Nama Kegiatan : 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
- Bahwa metode penentuan penyedia dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem on line Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur .
- Bahwa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan harga penawaran Rp. 5.755.015.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan PT. PT. Raya Sinergis dengan harga penawaran Rp. 5.865.637.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan penawaran adalah Direktur PT Erloom Anugerah Jaya Saudara Christanto Djoko Walujo sesuai dengan Surat Nomor : 09/PNWR/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018, sedangkan pada agenda pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA yang diberi Kuasa berupa Surat Kuasa Nomor : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18, tanggal 23 Juni tanpa akta notaris hanya berupa Surat Kuasa bermetrai, hal ini disebabkan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA telah menyewa PT. Erloom Anugerah Jaya dari Saksi Christanto Djoko Walujo sebesar Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan berupa evaluasi penawaran mulai dari tahapan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, selanjutnya evaluasi kualifikasi, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi yang kemudian penetapan pemenang yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan penawaran oleh PT. Elroom Anugerah Jaya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga
A.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 47.266.174,75
B.	Pekerjaan Pembangunan Lantai I	
I	Pekerjaan Tanah	Rp. 163.481.807,81
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 912.369.275,18
III	Pekerjaan Beton	Rp. 1.108.671.509,36
IV	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 427.795.131,22
V	Pekerjaan Kusen, Alumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 505.524.899,53
VI	Pekerjaan Plafond	Rp. 312.522.164,00
VII	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	Rp. 24.207.300,00
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 75.690.710,00
IX	Pekerjaan Sanitair	Rp. 106.970.442,00
X	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 66.003.382,26
C.	Pekerjaan Pembangunan Lantai II	
I	Pekerjaan Pasangan	Rp. 158.378.949,15
II	Pekerjaan Beton	Rp. 157.230.634,64
III	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 147.176.876,77
IV	Pekerjaan Kusen, Allumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 548.865.919,98
V	Pekerjaan Atap dan Plafond	Rp. 439.249.586,30
VI	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	Rp. 9.649.293,75
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 37.658.880,00
VIII	Pekerjaan Sanitair	Rp. 28.810.173,75
IX	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 12.669.583,62
D.	Pekerjaan Penunjang dan lain-lain	Rp. 38.199.571,50
Jumlah		Rp. 5.231.831.975,25
PPN 10 %		Rp. 523.183.197,52
Jumlah Total		Rp. 5.755.015.172,77
Dibulatkan		Rp. 5.755.015.000,00
Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Limabelas Ribu Rupiah		

- Bahwa Pokja ULP Konstruksi I menyampaikan hasil proses lelang kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 3.8/POKJA.III/ULP/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor dengan Surat Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Juli 2018 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa dibuatkan kontrak antara PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA berdasarkan kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak/Perjanjian Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018.
- Bahwa masa kerja untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru yakni 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, tidak disertai atau tidak terlampir dokumen Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja dilakukan dengan cara Termin yang dapat disesuaikan dengan prestasi pekerjaan (progress) setiap tahapan permintaan pembayaran selama masa pelaksanaan pekerjaan berlanjut dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan berupa Laporan Harian/mingguan/bulanan, progress kemajuan, dokumentasi, addendum (jika ada) dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 447/06/SPMK-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 6 Juli 2018 memerintahkan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA selaku Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya memulai pelaksanaan



pekerjaan terhitung dari tanggal 6 Juli 2018.

- Bahwa terdapat penambahan waktu pelaksanaan / Addendum tanpa adanya Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana / Penyedia PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur atau bertindak atas nama PT. Elroom Anugerah Jaya Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sehingga tidak ada Surat persetujuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA tetapi telah dibuatkan dokumen Addendum tambah waktu Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa penambahan waktu / addendum tambah waktu tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan atau tambah waktu Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, jangka waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 dan sesuai Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018, tambah waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019, namun tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Puskesmas Ngaibor dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) PPH sebesar Rp. 31.390.909,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- (empat milyar enam ratus empat juta rupiah) dengan potongan Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,-, (satu milyar seratus



lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPn sebesar Rp. 313.909.091,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp. 575.500.000,- (dipotong pajak PPn sebesar Rp. 52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor total pembayaran bersih yang diterima penyedia senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa setiap pencairan dari uang muka, Termin I sampai Termin II dibayarkan ke rekening PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA pada Bank Maluku Malut cabang Dobo yang dibuat dan dikelola oleh Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA dengan nomor rekening 0801021049.
- Bahwa untuk pembayaran Uang Muka 20 % Sesuai Surat Permohonan Permintaan Uang Muka 20 % oleh Saksi HENDRA Anggrek Alias Koko Hendra selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 01.23/SP-EAJ/VII-18, tanggal 20 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/815/2018, tanggal 23 Juli 2018 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA



dan Pihak Kedua PT. Elroom Anugerah Jaya Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.

- Bahwa untuk pembayaran Termin I 80 % diawali dengan Permohonan Nomor : 02.18/SP/PT.EAJ/XI/2018, tanggal tanggal 19 November 2018 perihal Permohonan Pencairan Termin I 80 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : V-18/447/06/LKPP/DINKES/XI/2018, Bulan V (kelima) Minggu ke- 18 (delapan belas), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
(1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini", kemudian Terdakwa Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa RUL BARJAH, S.H Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1999/2018, tanggal 22 November



2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu “Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.
- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang

Halaman 146 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan "Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".

- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % diawali dengan Permohonan Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : XIII-48/447/06/LKPP/DINKES/VII/2019, Bulan XIII (Ke tiga belas) Minggu ke-48 (empat puluh delapan), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis



dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini”, kemudian Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1468/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas
- Bahwa tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c



tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu “Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan “Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”.
- Bahwa Proses Pembuatan SPP-LS Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, SPP-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 23 November 2019 untuk pembayaran Termin I 80 % dan SPP-LS Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gerson Masela dan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanpa Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA tidak pernah menunjuk atau mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang



bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (1) "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK" Pasal 205 ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran."

- Bahwa untuk Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 23 Nopember 2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA.
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA pada tanggal 26 Juli 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, tanggal 26 Nopember 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan tanggal 18 Desember 2019 mendatangi SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 %.
- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019, Program : 1.02. 1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Kegiatan : 1.01.1.02.01.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (luncuran), namun didalam dokumen SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 % proses pencairan tidak dicantumkan dasar Addendum Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DIKES/2019 tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor pencairan yang



dilakukan hanya sampai dengan 90%.

- Bahwa Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA selaku Penyedia dan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku PPK tidak pernah melakukan Pemutusan Kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Kontrak yaitu tidak dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan serta PT. Elroom Anugerah Jaya tidak dikenakan daftar hitam sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4) " Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. sanksi daftar hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda".
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor : 992/PL.12/KP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :

NO	URAIAN	SAT	VOLUME		KETERANGAN
			SESUAI KONTRAK	HASIL PEMERIKSAAN	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
1	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1,00	
2	Pengukuran/Pemasangan Souplank	ls	1,00	1,00	
3	Pembuatan Gudang, Semen dan Peralatan	M ²	18,00	18,00	
4	Papan Nama Proyek	ls	1,00	1,00	
5	Penyediaan Perlengkapan K3	ls	1,00	1,00	
6	Pengadaan listrik dan air kerja	ls	1,00	1,00	
7	Dokumentasi dan Laporan	ls	1,00	1,00	
	JUMLAH				
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI-1				
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi				
-	Pondasi Telapak	M ²	111,61	111,61	Selisih Lebih Pengetikan
-	Pondasi Pasangan Batu Kali	M ²	143,00	143,00	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	M ²	63,65	63,65	Selisih Kurang Pengetikan
3	Tanah Urug di bawah Lantai	M ²	372,00	372,00	
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ²	15,54	15,54	
5	Urug Pasir Bawah Pondasi	M ²	8,58	8,58	
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan Batu Kosong	M ²	22,87	22,87	Selisih Lebih Pengetikan
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 pc : 4 Ps	M ²	126,74	126,74	Selisih Lebih Pengetikan
3	Pasangan dinding bata ringan	M ²	1.392,97	1.342,97	Pasangan Dinding Tidak Presisi / Miring
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Lantai Kerja	M ²	4,39	4,39	Selisih Lebih Pengetikan
2	Plat Pondasi	M ²	24,31		
3	Sloof 1. Beton 25/35	M ²	19,81		
4	Sloof Beton 20/25	M ²	9,16		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
5	Kolom Beton 25/30	M ²	5,39		
6	Kolom Beton 20/30	M ²	2,49		
7	Kolom Beton 20/20	M ²	4,39		
8	Kolom Praktis	M ¹	266,00	266,00	
9	Balok Beton 25/42	M ²	4,21		
10	Balok Beton 25/32	M ²	6,69		
11	Balok Beton 20/25	M ²	1,87		
12	Balok Beton 25/20	M ²	7,41		
13	Ring Balok 12/20	M ¹	28,70		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
14	Lisplank Beton	M ²	5,52		
15	Plat Lantai	M ²	28,50		
16	Tangga	M ²	1,82		
17	Plat Bordes	M ²	0,46		
18	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah lantai)	M ²	17,53	17,53	Selisih Lebih Pengetikan
19	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah selasar)	M ²	3,02	3,02	Selisih Lebih Pengetikan



V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran dinding ad. 1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x30 cm	M	663,50	663,50	
.					
VI PEKERJAAN KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU & JENDELA					
.					
1	Kusen alluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen alluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	70,95	70,95	Selisih Kurang Pengetikan
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	15,92	15,92	
6	Daun pintu jalousi kayu klas I (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Alluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapih, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
.					
VII PEKERJAAN PLAFOND					
.					
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
.					
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
.					
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
.					
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
.					
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pamasangan Arde (penangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
.					
X PEKERJAAN SANITASI					
.					
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



4	Krain Air	Buah	8,00	8,00	
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	4,00	4,00	
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	40,00	40,00	
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	50,00	50,00	
8	Septictank+Peresapan	Unit	2,00	2,00	
					-
XI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding	M ²	2.376,30	2.376,30	Selisih Kurang Pengetikan
2	Cat Plafond	M ²	518,00	518,00	
					-
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI - II				
I	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan dinding bata ringan	M ²	316,74	316,74	Selisih Kurang Pengetikan
II	PEKERJAAN BETON				
1	Kolom Beton 25/30	M ³	4,32		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
2	Kolom Beton 20/30	M ³	1,82		
3	Kolom Praktis	M	70,00	70,00	
4	Balok Beton 25/20	M ³	9,72		
5	Reng Balok 12/20	M	29,80	29,80	
					-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI				
1	plesteran dinding ad. 1:4	M ²	633,49	533,49	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	227,88	197,88	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	9,60	9,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	57,60	57,60	
5	Plint keramik 10x30 cm	M	192,20	192,20	
					-
IV	PEK. KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Alluminium untuk pintu	M	73,48	48,48	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen Alluminium untuk jendela	M	360,27	260,27	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	15,20	15,20	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	101,44	101,44	
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	11,10	11,10	
6	Daun pintu jalousi kayu klas I (km/wc)	M ²	4,08	4,08	
7	Alluminium composite panel (ACP)	M ²	402,44		
					-
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Kuda kuda baja ringan	M ²	1.002,50	1.002,50	
2	Atap Spandek	M ²	1.002,50	942,50	Pemasangan Tidak Sesuai Spesifikasi / Ada Sambungan Pada Atap Spandek
3	Nok Spandek	M	112,50	87,50	Nok Rusak
4	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	237,48	237,48	
5	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	237,48	237,48	
6	List profil	M	192,20	192,20	



				.
VI	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN PENGUNCI			.
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	7,00	7,00
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	4,00	4,00
3	Engsel pintu	Buah	33,00	33,00
4	Engsel jendela	Buah	38,00	38,00
5	Kait Angin	Buah	38,00	38,00
6	Grendel Pintu	Buah	11,00	11,00
7	Grendel Jendela	Buah	19,00	19,00
				.
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			.
1	Pemasangan titik lampu	Titik	39,00	39,00
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	6,00	6,00
3	Lampu philips 25 watt	Buah	39,00	39,00
				.
VIII	PEKERJAAN SANITASI			.
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	3,00	3,00
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	3,00	3,00
3	Floor Drain	Buah	3,00	3,00
4	Krain Air	Buah	3,00	3,00
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	2,00	2,00
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	25,00	25,00
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	30,00	30,00
				.
				.
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			.
1	Cat Dinding	M ²	381,49	381,49
2	Cat Plafond	M ²	237,48	237,48
				.
X	PEKERJAAN PENUNJANG DAN LAIN-LAIN			.
1	Pengadaan dan pemasangan Profil Tank (Kap.1100 Liter)	bh	2,00	2,00
2	pengadaan dan pemasangan pompa air (sanyo)	bh	1,00	1,00
3	Pengadaan dan pemasangan Relling Tangga + Pagar Pengaman	M	30,20	30,20
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	1,00
5	Pengadaan dan pemasangan Ornamen Hias	Ls	1,00	1,00
6	Pembersihan Akhir Kerja	Ls	1,00	1,00



2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; (hasil pengujian terlampir)
- ✓ Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²
 Syarat Minimum SNI = **K-191,25** Kg/cm²
 Hasil Rata-Rata = **K-151,91** Kg/cm²

Hasil Pengujian Hammer Test :

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Ds. Buha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax (0431) 811568 e mail : ts_poltekmdo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKA SI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	Ro	α_n	F kg/cm2	F Mpa
1	KOLOMLT 1	± 1500	44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
			34	38	35	29	33							
			43	37										
2	KOLOMLT 1	± 1500	39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
			35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOMLT 1	± 1500	37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
			37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOMLT 2	± 1500	27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
			31	27	28	29	27							
5	BALOK	± 1500	36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
			41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL	± 1500	25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
			27	25	27	27	29							
7	SLOOF	± 1500	27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
			27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A I	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	V. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	VI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	IX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
IV. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan,	



Jendela	Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
V. Pekerjaan Atap dan Plafond	- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX. Instalasi Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain	- Sesuai / Selesai dikerjakan - Tidak Terpasang

- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;
 Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²
 Syarat Minimum SNI = **K- 191,25** Kg/cm²
 Hasil Rata-Rata = **K- 151,91** Kg/cm² (67%)
- ✓ Mutu Beton terpasang Kekuatanya hanya 67% dari mutu beton rencana.
- ✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
- ✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium; Celah antara kusen dan dinding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent)
 Beberapa kusen rusak
 Pemasangan tidak presisi
- ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan **GAGAL KONSTRUKSI** sebagaimana yang tertuang dalam *Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang*



Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II 90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :
 - Volume pekerjaan tidak presisi senilai **Rp690,867,439.57** dengan rincian sebagai berikut;



No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding 1:4	ad m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 polos	cm m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63
10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding 1:4	ad m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 polos	cm m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya 67% dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai Rp1,069,273,631.98 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31
4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	6.69	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43
10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52
11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Lipslank Beton	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	-	2,817,223.63



16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	-	83,790,623.34
Jumlah								1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai -Rp16,627.27 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah lantai)	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99.35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar Rp.1.760.124.642,99. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar Rp.5,321,831,975.26 (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27.

Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.4,532,847,272 dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27 maka total kerugian sebesar Rp.1,061,139,948.73.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp1,025,436,364.00 (tanpa pajak) dan Berita Acara Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp3,010,388,182.00 (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor



Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlembatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah Rp1,196,007,429.27 (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (1380 hari) sejumlah Rp1,650,490,252.39 ($1/1000 \times \text{Rp}1,196,007,429.27 \times 1380$).

- Perbuatan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA bersama-sama dengan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

- 1) Surat Perjanjian Nomor: 447 / 06 / SP-NGA I BOR-KONS / PPK-DINKES / 2018 Tanggal 06 Juli 2018 antara Dinas Kesehatan dan PT. Erloom Anugerah Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp5.755.000.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 ayat
 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 12 ayat ;

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang.
4. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205 ayat ;

- 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- 3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;



- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- 4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai



dengan peruntukannya.

5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 ayat (7)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) huruf e

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pasal 89 ayat (2a)

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4a

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan.

Pasal 7 ayat;

(1a). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan bertepatan tujuan pengadaan barang/jasa,

(1d). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa



mematuhi etika sebagai berikut : menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,

- (1f). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara,

Pasal 11 ayat ;

- (2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (10). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menilai kinerja penyedia,

Pasal 17 ayat ;

- (1). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- pelaksanaan Kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan

Pasal 27 ayat ;

- (1). Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- Lumsum;
 - Harga Satuan;
 - Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - Terima Jadi (*Turnkey*); dan
 - Kontrak Payung.



- (2). Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (3). Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 28 ayat ;

- (4). SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5). Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53 ayat (1)

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda,

Pasal 56 ayat;

- (2). Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan



kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan,

Pasal 78 ayat;

(3a). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan,

(3d). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,

(3f). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,

(4). Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi, daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan/atau sanksi denda,

(5d). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun,

(5e). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan,

(5f). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan sanksi denda keterlambatan,

Pasal 79 ayat;

(4). Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan,

(5). Nilai kontrak atau bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

6) Standard Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

Pasal 76 ayat;



- (3.3). Kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan memenuhi syarat jika dua hal berikut dipenuhi:
- Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari f_c' .
 - Tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah f_c' melebihi dari 3,5 MPa.
- (4.4). Prosedur untuk perlindungan dan perawatan beton harus diperketat jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai f_c' yang kurang dari 85% kuat tekan beton pembanding yang dirawat di laboratorium. Batasan 85% tersebut tidak berlaku jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai yang melebihi f_c' sebesar minimal 3,5 MPa.
- (5.4). Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' , dan tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' . Tambahan pengujian beton inti yang diambil dari lokasi yang memperlihatkan hasil kekuatan beton inti yang tidak beraturan diperbolehkan.

7) 1) Syarat- syarat Khusus Kontrak :

q. Denda : untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan)

2) Syarat - Syarat Umum Kontrak :

- 29. 1 : Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- 29. 2 : besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila



kontrak terdiri atas bagaian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK,

- b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK

- Bahwa perbuatan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA bersama-sama dengan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 tidak selesai dikerjakan sampai dengan berakhirnya kontrak.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA tidak pernah melanjutkan pekerjaannya dan baru melanjutkan pekerjaan pada tahun 2022 setelah tim dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA melanjutkan pekerjaan pada tanggal 24 Juli 2022 tanpa dilakukan pemutusan kontrak dan tender ulang, tanpa dilakukan MC0, tanpa adanya persetujuan dari PPK selaku pengendali Kontrak dan tanpa adanya konsultan pengawas.
- Bahwa Saksi RUL BARJAH tidak melakukan proses penunjukan terhadap Konsultan Pengawas dan tidak membuat kontrak sehingga dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat Konsultan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan barang bukti Berita Acara Persetujuan Membayar Termin I 80% dan Termin II 90% terdapat tandatangan Terdakwa



YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA tanpa tanda tangan dari Pejabat Pembuat Komitmen, melainkan hanya terdapat tandatangan dari Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA dan saksi HENDRA ANGGREK.

- Bahwa dalam menyetujui pembayaran di Tahun 2019 tidak dicantumkan addendum terhadap kontrak nomor 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018.
- Bahwa Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA menyetujui pembayaran Termin I 80% dan Termin II 90% tanpa adanya Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak menunjuk PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa saksi CHRISTIANTO DJOKO WALUJO yang memperoleh keuntungan dari pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mengembalikan keuntungan yang diterimanya sebesar Rp.130.795.500,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui penyidik yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempeetimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Karaway pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume kepada Saudara HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai pihak ketiga atau penyedia dengan menandatangani Surat Persetujuan Berita Acara Pembayaran, Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak melaksanakan fungsi control kepada Saudara RUL BARJAH Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor dan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** menyetujui permintaan pembayaran 90 %, yang tidak mencantumkan Adendum dalam dokumen pembayaran yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa



YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang mengenai jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 174 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addressat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan



hukum atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi:

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp. 5.990.199.120,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tercantum dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2 tanggal 27 Desember 2017; Program : 25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya; Nama Kegiatan : 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
- Bahwa metode penentuan penyedia dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem *on line* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur .
- Bahwa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan harga penawaran Rp. 5.755.015.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan PT. PT. Raya Sinergis dengan harga penawaran Rp. 5.865.637.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan penawaran adalah Direktur PT Erloom Anugerah Jaya Saudara Christanto Djoko Walujo sesuai dengan Surat Nomor : 09/PNWR/VI/2018, tanggal 04 JUNI 2018, sedangkan pada agenda pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA yang diberi Kuasa berupa Surat Kuasa Nomor : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18, tanggal 23 Juni tanpa akta notaris hanya berupa Surat Kuasa bermetrai, hal ini disebabkan Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** telah menyewa PT. Erloom Anugerah Jaya dari Saksi Christanto Djoko Walujo sebesar Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan berupa evaluasi penawaran mulai dari tahapan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi

Halaman 176 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



teknis, evaluasi kewajaran harga, selanjutnya evaluasi kualifikasi, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi yang kemudian penetapan pemenang yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA**.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan penawaran oleh PT. Erlroom Anugerah Jaya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga
A.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 47.266.174,75
B.	Pekerjaan Pembangunan Lantai I	
I	Pekerjaan Tanah	Rp. 163.481.807,81
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 912.369.275,18
III	Pekerjaan Beton	Rp. 1.108.671.509,36
IV	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 427.795.131,22
V	Pekerjaan Kusén, Alumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 505.524.899,53
VI	Pekerjaan Plafond	Rp. 312.522.164,00
VII	Pekerjaan Peggantung dan Pengunci	Rp. 24.207.300,00
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 75.690.710,00
IX	Pekerjaan Sanitair	Rp. 106.970.442,00
X	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 66.003.382,26
C.	Pekerjaan Pembangunan Lantai II	
I	Pekerjaan Pasangan	Rp. 158.378.949,15
II	Pekerjaan Beton	Rp. 157.230.634,64
III	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 147.176.876,77
IV	Pekerjaan Kusén, Allumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 548.865.919,98
V	Pekerjaan Atap dan Plafond	Rp. 439.249.586,30
VI	Pekerjaan Peggantung dan Pengunci	Rp. 9.649.293,75
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 37.658.880,00
VIII	Pekerjaan Sanitair	Rp. 28.810.173,75
IX	Pekerjaan Pengecetan	Rp. 12.669.583,62
D.	Pekerjaan Penunjang dan lain-lain	Rp. 38.199.571,50
	Jumlah	Rp. 5.231.831.975,25
	PPN 10 %	Rp. 523.183.197,52
	Jumlah Total	Rp. 5.755.015.172,77
	Dibulatkan	Rp. 5.755.015.000,00
Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Limabelas Ribu Rupiah		

- Bahwa Pokja ULP Konstruksi I menyampaikan hasil proses lelang kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 3.8/POKJA.III/ULP/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Puskesmas



Ngaibor dengan Surat Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Juli 2018 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa dibuatkan kontrak antara PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA berdasarkan kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak/Perjanjian Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018.
- Bahwa masa kerja untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru yakni 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, tidak disertai atau tidak terlampir dokumen Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja dilakukan dengan cara Termin yang dapat disesuaikan dengan prestasi pekerjaan (progress) setiap tahapan permintaan pembayaran selama masa pelaksanaan pekerjaan berlanjut dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan berupa Laporan Harian/mingguan/bulanan, progress kemajuan, dokumentasi, addendum (jika ada) dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 447/06/SPMK-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 6 Juli 2018 memerintahkan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA selaku Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 6 Juli 2018.
- Bahwa terdapat penambahan waktu pelaksanaan / Addendum tanpa adanya Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana / Penyedia PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur atau bertindak atas nama PT. Elroom Anugerah Jaya Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sehingga tidak ada Surat persetujuan oleh



Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA tetapi telah dibuatkan dokumen Addendum tambah waktu Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018.

- Bahwa penambahan waktu / addendum tambah waktu tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan atau tambah waktu Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, jangka waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 dan sesuai Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018, tambah waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019, namun tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Puskesmas Ngaibor dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) PPH sebesar Rp. 31.390.909,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- (empat milyar enam ratus empat juta rupiah) dengan potongan Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 313.909.091,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp. 575.500.000,- (dipotong pajak PPn sebesar Rp. 52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor total pembayaran bersih yang diterima penyedia senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran Uang Muka 20 % Sesuai Surat Permohonan Permintaan Uang Muka 20 % oleh Saksi Hendra Anggrek Alias Koko Hendra selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 01.23/SP-EAJ/VII-18, tanggal 20 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/815/2018, tanggal 23 Juli 2018 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan Pihak Kedua PT. Erloom Anugerah Jaya Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.
- Bahwa untuk pembayaran Termin I 80 % diawali dengan Permohonan Nomor : 02.18/SP/PT.EAJ/XI/2018, tanggal tanggal 19 November 2018 perihal Permohonan Pencairan Termin I 80 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : V-18/447/06/LKPP/DINKES/XI/2018, Bulan V (kelima) Minggu ke- 18 (delapan belas), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh

Halaman 180 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan *syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :*

(1). *Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pkerjaan ;* (2). *Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya;* (3). *Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya* (4). *Tindakan lain sesuai SSKK ini"*, kemudian Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1999/2018, tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan



Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAKUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan *Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu "Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia".*

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopvember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan *"Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan".*



- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % diawali dengan Permohonan Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : XIII-48/447/06/LKPP/DINKES/VII/2019, Bulan XIII (Ke tiga belas) Minggu ke-48 (empat puluh delapan), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan *syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pkerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini"*, kemudian Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1468/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA



ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas
- Bahwa tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan *Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu "Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia".*
- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai



Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan "*Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan*".

- Bahwa Proses Pembuatan SPP-LS Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, SPP-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 23 November 2019 untuk pembayaran Termin I 80 % dan SPP-LS Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gerson Masela dan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanpa Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA tidak pernah menunjuk atau mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertentangan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (1) "Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK" Pasal 205 ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran."*
- Bahwa untuk Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 23 Nopember 2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP



Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA.

- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA pada tanggal 26 Juli 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, tanggal 26 Nopember 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan tanggal 18 Desember 2019 mendatangi SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 %.
- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019, Program : 1.02. 1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Kegiatan : 1.01.1.02.01.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (luncuran), namun didalam dokumen SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 % proses pencairan tidak dicantumkan dasar Addendum Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DIKES/2019 tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor pencairan yang dilakukan hanya sampai dengan 90%.
- Bahwa Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA selaku Penyedia dan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku PPK tidak pernah melakukan Pemutusan Kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Kontrak yaitu tidak dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan serta PT. Elroom Anugerah Jaya tidak dikenakan daftar hitam sesuai dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4) " Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. sanksi daftar hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda"*.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 992/PL.12/KP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :

NO	URAIAN	SAT	VOLUME		KETERANGAN
			SESUAI KONTRAK	HASIL PEMERIKSAAN	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
1	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1,00	
2	Pengukuran/Pemasangan Bouplank	ls	1,00	1,00	
3	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	M ²	18,00	18,00	
4	Papan Nama Proyek	ls	1,00	1,00	
5	Penyediaan Perlengkapan K3	ls	1,00	1,00	
6	Pengadaan listrik dan air kerja	ls	1,00	1,00	
7	Dokumentasi dan Laporan	ls	1,00	1,00	
	JUMLAH				
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI-1				
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi				
-	Pondasi Telapak	M ³	111,61	111,61	Selisih Lebih Pengetikan
-	Pondasi Pasangan Batu Kali	M ³	143,00	143,00	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	63,65	63,65	Selisih Kurang Pengetikan
3	Tanah Urug di bawah Lantai	M ³	372,00	372,00	
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	15,54	15,54	
5	Urug Pasir Bawah Pondasi	M ³	8,58	8,58	
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan Batu Kosong	M ³	22,87	22,87	Selisih Lebih Pengetikan
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 pe : 4 Ps	M ³	126,74	126,74	Selisih Lebih Pengetikan
3	Pasangan dinding bata ringan	M ²	1.392,97	1.342,97	Pasangan Dinding Tidak Presisi / Miring
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Lantai Kerja	M ³	4,39	4,39	Selisih Lebih Pengetikan
2	Plat Pondasi	M ³	24,31		
3	Sloof 1. Beton 25/35	M ³	19,81		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
4	Sloof Beton 20/25	M ³	9,16		
5	Kolom Beton 25/30	M ³	5,39		
6	Kolom Beton 20/30	M ³	2,49		
7	Kolom Beton 20/20	M ³	4,39		
8	Kolom Praktis	M ¹	266,00	266,00	
9	Balok Beton 25/42	M ³	4,21		
10	Balok Beton 25/32	M ³	6,69		
11	Balok Beton 20/25	M ³	1,87		
12	Balok Beton 25/20	M ³	7,41		
13	Ring Balok 12/20	M ¹	28,70		
14	Lisplank Beton	M ³	5,52		
15	Plat Lantai	M ³	28,50		
16	Tangga	M ³	1,82		
17	Plat Bordes	M ³	0,46		
18	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah lantai)	M ³	17,53	17,53	Selisih Lebih Pengetikan
19	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah selasar)	M ³	3,02	3,02	Selisih Lebih Pengetikan



V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran dinding ad. 1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x30 cm	M	663,50	663,50	
VI PEKERJAAN KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU & JENDELA					
1	Kusen alluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen alluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	70,95	70,95	Selisih Kurang Pengetikan
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	15,92	15,92	
6	Daun pintu jalusi kayu klas I (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Alluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapih, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
VII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pemasangan Arde (penangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



4	Krain Air	Buah	8,00	8,00	
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	4,00	4,00	
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	40,00	40,00	
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	50,00	50,00	
8	Septictank+Peresapan	Unit	2,00	2,00	
					-
XI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding	M ²	2.376,30	2.376,30	Selisih Kurang Pengetikan
2	Cat Plafond	M ²	518,00	518,00	
					-
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI - II				
I	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan dinding bata ringan	M ²	316,74	316,74	Selisih Kurang Pengetikan
					-
II	PEKERJAAN BETON				
1	Kolom Beton 25/30	M ³	4,32		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
2	Kolom Beton 20/30	M ³	1,82		
3	Kolom Praktis	M	70,00	70,00	
4	Balok Beton 25/20	M ³	9,72		
5	Reng Balok 12/20	M	29,80	29,80	
					-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI				
1	plesteran dinding ad. 1:4	M ²	633,49	533,49	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	227,88	197,88	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	9,60	9,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	57,60	57,60	
5	Plint keramik 10x30 cm	M	192,20	192,20	
					-
IV	PEK. KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Alluminium untuk pintu	M	73,48	48,48	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen Alluminium untuk jendela	M	360,27	260,27	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	15,20	15,20	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	101,44	101,44	
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	11,10	11,10	
6	Daun pintu jalousi kayu klas I (km/wc)	M ²	4,08	4,08	
7	Alluminium composite panel (ACP)	M ²	402,44		
					-
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Kuda kuda baja ringan	M ²	1.002,50	1.002,50	
2	Atap Spandek	M ²	1.002,50	942,50	Pemasangan Tidak Sesuai Spesifikasi / Ada Sambungan Pada Atap Spandek
3	Nok Spandek	M	112,50	87,50	Nok Rusak
4	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	237,48	237,48	
5	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	237,48	237,48	
6	List profil	M	192,20	192,20	



				.
VI	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN PENGUNCI			.
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	7,00	7,00
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	4,00	4,00
3	Engsel pintu	Buah	33,00	33,00
4	Engsel jendela	Buah	38,00	38,00
5	Kait Angin	Buah	38,00	38,00
6	Grendel Pintu	Buah	11,00	11,00
7	Grendel Jendela	Buah	19,00	19,00
				.
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			.
1	Pemasangan titik lampu	Titik	39,00	39,00
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	6,00	6,00
3	Lampu philips 25 watt	Buah	39,00	39,00
				.
VIII	PEKERJAAN SANITASI			.
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	3,00	3,00
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	3,00	3,00
3	Floor Drain	Buah	3,00	3,00
4	Krain Air	Buah	3,00	3,00
5	Wasafel (Lengkap Accessories)	Unit	2,00	2,00
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	25,00	25,00
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	30,00	30,00
				.
				.
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			.
1	Cat Dinding	M ²	381,49	381,49
2	Cat Plafond	M ²	237,48	237,48
				.
X	PEKERJAAN PENUNJANG DAN LAIN-LAIN			.
1	Pengadaan dan pemasangan Profil Tank (Kap.1100 Liter)	bh	2,00	2,00
2	pengadaan dan pemasangan pompa air (sanyo)	bh	1,00	1,00
3	Pengadaan dan pemasangan Relling Tangga + Pagar Pengaman	M	30,20	30,20
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	1,00
5	Pengadaan dan pemasangan Ornamen Hias	Ls	1,00	1,00
6	Pembersihan Akhir Kerja	Ls	1,00	1,00



2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; (hasil pengujian terlampir)
- ✓ Mutu Beton Rencana = K- 225 Kg/cm²
Syarat Minimum SNI = K-191,25 Kg/cm²
Hasil Rata-Rata = K-151,91 Kg/cm²
Hasil Pengujian Hammer Test :

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Ds. Buha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax (0431) 811568 e mail : ts_potekmdo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKA SI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	Ro	αn	F kg/cm ²	F Mpa
1	KOLOMLT 1	± 1500	44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
			34	38	35	29	33							
			43	37										
2	KOLOMLT 1	± 1500	39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
			35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOMLT 1	± 1500	37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
			37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOMLT 2	± 1500	27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
			31	27	28	29	27							
5	BALOK	± 1500	36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
			41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL	± 1500	25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
			27	25	27	27	29							
7	SLOOF	± 1500	27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
			27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :



No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	V. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	VI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	IX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	IV. Pekerjaan Kusen,	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi



Aluminium, Pintu, dan Jendela	(Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
V. Pekerjaan Atap dan Plafond	- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX. Instalasi Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain	- Sesuai / Selesai dikerjakan - Tidak Terpasang

- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;

Mutu Beton Rencana	= K- 225	Kg/cm ²
Syarat Minimum SNI	= K- 191,25	Kg/cm ²
Hasil Rata-Rata	= K- 151,91	Kg/cm ² (67%)
 - ✓ Mutu Beton terpasang Kekuatanya hanya 67% dari mutu beton rencana.
 - ✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
 - ✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium; Celah antara kusen dan dinding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent) Beberapa kusen rusak Pemasangan tidak presisi
 - ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI sebagaimana yang tertuang dalam



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

- *Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;*
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II 90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :



- Volume pekerjaan tidak presisi senilai **Rp.690,867,439.57** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63
10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya 67% dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai **Rp.1,069,273,631.98** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31
4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	6.69	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43
10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52



11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Lipslank Beton	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	-	2,817,223.63
16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	-	83,790,623.34
Jumlah								1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai -Rp16,627.27 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah lantai)	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99.35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar Rp.1.760.124.642,99. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar Rp.5.321,831,975.26 (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27.

Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.4,532,847,272 dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27 maka total kerugian sebesar Rp.1,061,139,948.73.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp1,025,436,364.00 (tanpa



pajak) dan Berita Acara Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp3,010,388,182.00 (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlembatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah Rp1,196,007,429.27 (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (1380 hari) sejumlah Rp1,650,490,252.39 ($1/1000 \times Rp1,196,007,429.27 \times 1380$).

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA bersama-sama dengan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 tidak selesai dikerjakan sampai dengan berakhirnya kontrak.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA tidak pernah melanjutkan pekerjaannya dan baru melanjutkan pekerjaan pada tahun 2022 setelah tim dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA melanjutkan



pekerjaan pada tanggal 24 Juli 2022 tanpa dilakukan pemutusan kontrak dan tender ulang, tanpa dilakukan MC0, tanpa adanya persetujuan dari PPK selaku pengendali Kontrak dan tanpa adanya konsultan pengawas.

- Bahwa telah dilakukan pengembalian sejumlah uang senilai Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Christianto Djoko Walujo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas segala akibat yang timbul karena perbuatan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA bersama-sama dengan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

- 1) Surat Perjanjian Nomor: 447 / 06 / SP-NGAIBOR-KONS / PPK-DINKES / 2018 Tanggal 06 Juli 2018 antara Dinas Kesehatan dan PT. Erloom Anugerah Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp5.755.000.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 ayat
 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12 ayat ;

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna



- anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 3. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 4. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 5. PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 6. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205 ayat ;

- 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- 3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;



- d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- 4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.



- 5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- 6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 1 ayat (7)
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) huruf e
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak

Pasal 89 ayat (2a)
Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 4a
Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan.

Pasal 7 ayat;
(1a). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan bertepatan tujuan pengadaan barang/jasa,
(1d). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi



etika sebagai berikut : menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,

- (1f). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara,

Pasal 11 ayat ;

- (2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (10). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menilai kinerja penyedia,

Pasal 17 ayat ;

- Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - pelaksanaan Kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan

Pasal 27 ayat ;

- (1). Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- Lumsum;
 - Harga Satuan;
 - Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - Terima Jadi (Turnkey); dan



e. Kontrak Payung.

(2). Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Lumsum;
- b. Waktu Penugasan; dan
- c. Kontrak Payung.

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 28 ayat ;

(4). SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5). Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53 ayat (1)

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda,

Pasal 56 ayat;

(2). Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian



pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan,

Pasal 78 ayat;

- (3a). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan,
- (3d). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
- (3f). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,
- (4). Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi, daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan/atau sanksi denda,
- (5d). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun,
- (5e). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan,
- (5f). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan sanksi denda keterlambatan,

Pasal 79 ayat;

- (4). Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan,
- (5). Nilai kontrak atau bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- 6) Standard Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

Pasal 7.6 ayat;



(3.3). Kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan memenuhi syarat jika dua hal berikut dipenuhi:

- a. Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari f_c' .
- b. Tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah f_c' melebihi dari 3,5 MPa.

(4.4). Prosedur untuk perlindungan dan perawatan beton harus diperketat jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai f_c' yang kurang dari 85% kuat tekan beton pembanding yang dirawat di laboratorium. Batasan 85% tersebut tidak berlaku jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai yang melebihi f_c' sebesar minimal 3,5 MPa.

(5.4). Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' , dan tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' . Tambahan pengujian beton inti yang diambil dari lokasi yang memperlihatkan hasil kekuatan beton inti yang tidak beraturan diperbolehkan.

7) 1) Syarat- syarat Khusus Kontrak :

q. Denda : untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan)

2) Syarat - Syarat Umum Kontrak :

- 29. 1 : Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

- 29. 2 : besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagaian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut



- telah diterima oleh PPK,
- b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK

Menimbang berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA**, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, telah menunjukkan bahwa Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA**, memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Terdakwa sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga Saksi RUL BARJAH Alias AA yang bertindak juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) dalam penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena perbuatan **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** adalah bersifat khusus (spesialis) karena adanya



kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya prase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan



kesatu subsidair ini, Majelis akan membuktikannya dengan urutan unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau



kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A. Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undangundang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, *Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang



dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur



menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Keterangan Terdakwa, juga barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp. 5.990.199.120,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) yang tercantum dalam DPA/DPPA/DPAL-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2 tanggal 27 Desember 2017; Program : 25 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya; Nama Kegiatan : 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
- Bahwa metode penentuan penyedia dilaksanakan melalui lelang/tender secara sistem *on line* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur .
- Bahwa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan harga penawaran Rp. 5.755.015.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan PT. PT. Raya Sinergis dengan harga penawaran Rp. 5.865.637.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan penawaran adalah Direktur PT Erloom Anugerah Jaya Saudara Christanto Djoko Walujo sesuai dengan Surat Nomor : 09/PNWR/VI/2018, tanggal 04 JUNI 2018, sedangkan pada agenda pembuktian kualifikasi dihadiri oleh Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA yang diberi Kuasa berupa Surat Kuasa Nomor : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18, tanggal 23 Juni tanpa akta notaris hanya berupa Surat Kuasa bermetrai, hal ini disebabkan Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** telah menyewa PT. Erloom Anugerah Jaya dari Saksi Christanto Djoko Walujo sebesar Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima



ribu rupiah).

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan berupa evaluasi penawaran mulai dari tahapan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, selanjutnya evaluasi kualifikasi, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi yang kemudian menetapkan pemenang yaitu PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA**.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan penawaran oleh PT. Erloom Anugerah Jaya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga
A.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 47.266.174,75
B.	Pekerjaan Pembangunan Lantai I	
I	Pekerjaan Tanah	Rp. 163.481.807,81
II	Pekerjaan Pasangan	Rp. 912.369.275,18
III	Pekerjaan Beton	Rp. 1.108.671.509,36
IV	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 427.795.131,22
V	Pekerjaan Kusen, Alumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 505.524.899,53
VI	Pekerjaan Plafond	Rp. 312.522.164,00
VII	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	Rp. 24.207.300,00
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 75.690.710,00
IX	Pekerjaan Sanitair	Rp. 106.970.442,00
X	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 66.003.382,26
C.	Pekerjaan Pembangunan Lantai II	
I	Pekerjaan Pasangan	Rp. 158.378.949,15
II	Pekerjaan Beton	Rp. 157.230.634,64
III	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	Rp. 147.176.876,77
IV	Pekerjaan Kusen, Alumunium, Pintu dan Jendela	Rp. 548.865.919,98
V	Pekerjaan Atap dan Plafond	Rp. 439.249.586,30
VI	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	Rp. 9.649.293,75
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 37.658.880,00
VIII	Pekerjaan Sanitair	Rp. 28.810.173,75
IX	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 12.669.583,62
D.	Pekerjaan Penunjang dan lain-lain	Rp. 38.199.571,50
	Jumlah	Rp. 5.231.831.975,25
	PPN 10 %	Rp. 523.183.197,52
	Jumlah Total	Rp. 5.755.015.172,77
	Dibulatkan	Rp. 5.755.015.000,00
Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Limabelas Ribu Rupiah		

- Bahwa Pokja ULP Konstruksi I menyampaikan hasil proses lelang kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 3.8/POKJA.III/ULP/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan



yang menyatakan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor dengan Surat Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Juli 2018 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa dibuatkan kontrak antara PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA berdasarkan kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak/Perjanjian Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018.
- Bahwa masa kerja untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru yakni 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, tidak disertai atau tidak terlampir dokumen Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa dalam kontrak atau Surat Perjanjian untuk Pembayaran Prestasi kerja dilakukan dengan cara Termin yang dapat disesuaikan dengan prestasi pekerjaan (progress) setiap tahapan permintaan pembayaran selama masa pelaksanaan pekerjaan berlanjut dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan berupa Laporan Harian/mingguan/bulanan, progress kemajuan, dokumentasi, addendum (jika ada) dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 447/06/SPMK-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 6 Juli 2018 memerintahkan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA selaku Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 6 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penambahan waktu pelaksanaan / Addendum tanpa adanya Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dari Kontraktor Pelaksana / Penyedia PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur atau bertindak atas nama PT. Elroom Anugerah Jaya Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sehingga tidak ada Surat persetujuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA tetapi telah dibuatkan dokumen Addendum tambah waktu Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa penambahan waktu / addendum tambah waktu tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan atau tambah waktu Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018, jangka waktu pekerjaan 150 (seratus lima puluh hari) mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 dan sesuai Nomor : 447 / 06 / ADD / NGAIBOR-KONS / PPK-DINKES / 2018, tanggal 03 Desember 2018, tambah waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019, namun tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Puskesmas Ngaibor dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) PPH sebesar Rp. 31.390.909,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- (empat milyar enam ratus empat juta rupiah) dengan potongan Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,-, (satu milyar seratus

Halaman 214 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPn sebesar Rp. 313.909.091,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp. 575.500.000,- (dipotong pajak PPn sebesar Rp. 52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor total pembayaran bersih yang diterima penyedia senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran Uang Muka 20 % Sesuai Surat Permohonan Permintaan Uang Muka 20 % oleh Saksi Hendra Anggrek Alias Koko Hendra selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 01.23/SP-EAJ/VII-18, tanggal 20 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/815/2018, tanggal 23 Juli 2018 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan Pihak Kedua PT. Erloom Anugerah Jaya Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.
- Bahwa untuk pembayaran Termin I 80 % diawali dengan Permohonan Nomor : 02.18/SP/PT.EAJ/XI/2018, tanggal tanggal 19 November 2018

Halaman 215 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pencairan Termin I 80 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : V-18/447/06/LKPP/DINKES/XI/2018, Bulan V (kelima) Minggu ke- 18 (delapan belas), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan *syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I "Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan" Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :*

(1). *Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pkerjaan ;* (2). *Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting lainnya;* (3). *Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya* (4). *Tindakan lain sesuai SSKK ini"*, kemudian Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1999/2018, tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA

Halaman 216 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan *Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu "Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia".*
- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin I 80 % Nomor : 900/2000/2018, tanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh

Halaman 217 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan *“Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”*.

- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % diawali dengan Permohonan Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya, yang Dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : XIII-48/447/06/LKPP/DINKES/VII/2019, Bulan XIII (Ke tiga belas) Minggu ke- 48 (empat puluh delapan), dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Kuasa Direktur PT. Elroom Anugerah Jaya dan disetujui oleh Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas dimana tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor yang bertentangan dengan *syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) huruf I “Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan” Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : (1). Membuat laporan harian yang berisikan paling kurang : jenis dan kuantitas bahan, tenaga kerja sesuai tugas, jenis dan jumlah peralatan, kondisi cuaca dan keadaan lain yang mempengaruhi kelancaran pekerjaan ; (2). Laporan mingguan yang merupakan rangkuman dari laporan harian dan hal-hal penting*



lainnya; (3). Laporan bulanan yang merupakan rangkuman dari laporan mingguan dan hal-hal penting lainnya (4). Tindakan lain sesuai SSKK ini”, kemudian Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA menyerahkan kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selanjutnya diserahkan kepada saksi LOTH LEONUPUN selaku Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diverifikasi dan dikeluarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1468/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua dimana Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar Persetujuan untuk membayar diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Jasa Intan Mandiri ditandatangani Saksi JAQUES REAVVY YARAMAC HERRENAUW, S.T diatas nama JAN G. WAIRISSAL, ST agar seolah-olah telah ditunjuk Konsultan Pengawas
- Bahwa tandatangan oleh Konsultan Pengawas tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Perjanjian ataupun kontrak ataupun Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sehingga bertentangan dengan *Lampiran IV-B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan huruf A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi angka 10. tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi huruf c tentang Rancangan Surat Perjanjian ayat (2) Syarat-syarat Umum Kontrak huruf m. tentang Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu “Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh*



penyedia. Apabila diperlukan oleh PPK karena PPK tidak dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan, maka PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

- Bahwa Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Termin II 90 % Nomor : 900/1469/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagai Pihak Pertama dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai Pihak Kedua tanpa ditandatangani oleh saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertentangan dengan *“Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf C tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 tentang Pelaksanaan Kontrak huruf i tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada ayat (1) yaitu Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pada huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”*.
- Bahwa Proses Pembuatan SPP-LS Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, SPP-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018, tanggal 23 November 2019 untuk pembayaran Termin I 80 % dan SPP-LS Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Gerson Masela dan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanpa Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru disebabkan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA tidak pernah menunjuk atau mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertentangan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 Ayat (1) “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan*



program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK” Pasal 205 ayat (1) “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.”

- Bahwa untuk Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 25 Juli 2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018, tanggal 23 Nopember 2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00227 / SPP / LS-BRG&JS / 1.02.01.01 / 2019 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 untuk pembayaran Termin II 90 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA.
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA pada tanggal 26 Juli 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran uang muka 20 %, tanggal 26 Nopember 2018 mendatangi SPM-LS Nomor : 00164/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin I 80 % dan tanggal 18 Desember 2019 mendatangi SPM-LS Nomor : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 untuk pembayaran Termin II 90 %.
- Bahwa untuk pembayaran Termin II 90 % dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019, Program : 1.02. 1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Kegiatan : 1.01.1.02.01.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (luncuran), namun didalam dokumen SPM-LS Nomor : 00227 / SPM / LS-BRG&JS / 1.02.01.01 / 2018 untuk pembayaran Termin II 90 % proses pencairan tidak dicantumkan dasar Addendum Nomor : 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DIKES/2019 tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor pencairan yang dilakukan hanya sampai dengan 90%.
- Bahwa Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA selaku Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA selaku PPK tidak pernah melakukan Pemutusan Kontrak, hal ini tidak sesuai dengan Kontrak yaitu tidak dikenakan denda dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan serta PT. Elroom Anugerah Jaya tidak dikenakan daftar hitam sesuai dengan *Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4) "Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. sanksi daftar hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda"*.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor : 992/PL.12/KP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :

NO	URAIAN	SAT	VOLUME		KETERANGAN
			SESUAI KONTRAK	HASIL PEMERIKSAAN	
I PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM					
1	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1,00	
2	Pengukuran/Pemasangan Bouplank	ls	1,00	1,00	
3	Pembuatan Gudang Semen dan Perlatan	M ²	18,00	18,00	
4	Papan Nama Proyek	ls	1,00	1,00	
5	Penyediaan Perlengkapan K3	ls	1,00	1,00	
6	Pengadaan listrik dan air kerja	ls	1,00	1,00	
7	Dokumentasi dan Laporan	ls	1,00	1,00	
JUMLAH					
B PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI-1					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi				
-	Pondasi Telapak	M ³	111,61	111,61	Selisih Lebih Pengetikan
-	Pondasi Pasangan Batu Kali	M ³	143,00	143,00	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	63,65	63,65	Selisih Kurang Pengetikan
3	Tanah Urug di bawah Lantai	M ³	372,00	372,00	
4	Urugan Pasir bawah Lantai	M ³	15,54	15,54	
5	Urug Pasir bawah Pondasi	M ³	8,58	8,58	
III PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan Batu Kosong	M ³	22,87	22,87	Selisih Lebih Pengetikan
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 pc : 4 Ps	M ³	126,74	126,74	Selisih Lebih Pengetikan
3	Pasangan dinding bata ringan	M ²	1.392,97	1.342,97	Pasangan Dinding Tidak Presisi / Miring
IV PEKERJAAN BETON					
1	Lantai Kerja	M ³	4,39	4,39	Selisih Lebih Pengetikan
2	Plat Pondasi	M ³	24,31		
3	Sloof 1. Beton 25/35	M ³	19,81		
4	Sloof Beton 20/25	M ³	9,16		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
5	Kolom Beton 25/30	M ³	5,39		
6	Kolom Beton 20/30	M ³	2,49		
7	Kolom Beton 20/20	M ³	4,39		
8	Kolom Praktis	M ³	266,00	266,00	
9	Balok Beton 25/42	M ³	4,21		
10	Balok Beton 25/32	M ³	6,69		
11	Balok Beton 20/25	M ³	1,87		
12	Balok Beton 25/20	M ³	7,41		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
13	Ring Balok 12/20	M ³	28,70		
14	Lisplank Beton	M ³	5,52		
15	Plat Lantai	M ³	28,50		
16	Tangga	M ³	1,82		
17	Plat Bordes	M ³	0,46		
18	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah lantai)	M ³	17,53	17,53	Selisih Lebih Pengetikan
19	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah selasar)	M ³	3,02	3,02	Selisih Lebih Pengetikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran dinding ad. 1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x30 cm	M	663,50	663,50	
VI PEKERJAAN KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU & JENDELA					
1	Kusen alluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen alluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	70,95	70,95	Selisih Kurang Pengetikan
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	15,92	15,92	
6	Daun pintu jalusi kayu klas I (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Alluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapih, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
VII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pamasangan Arde (penangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



				-
VI	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI			-
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	7,00	7,00
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	4,00	4,00
3	Engsel pintu	Buah	33,00	33,00
4	Engsel jendela	Buah	38,00	38,00
5	Kait Angin	Buah	38,00	38,00
6	Grendel Pintu	Buah	11,00	11,00
7	Grendel Jendela	Buah	19,00	19,00
				-
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			-
1	Pemasangan titik lampu	Titik	39,00	39,00
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	6,00	6,00
3	Lampu philips 25 watt	Buah	39,00	39,00
				-
VIII	PEKERJAAN SANITASI			-
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	3,00	3,00
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	3,00	3,00
3	Floor Drain	Buah	3,00	3,00
4	Krain Air	Buah	3,00	3,00
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	2,00	2,00
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	25,00	25,00
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	30,00	30,00
				-
				-
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			-
1	Cat Dinding	M ²	381,49	381,49
2	Cat Plafond	M ²	237,48	237,48
				-
X	PEKERJAAN PENUNJANG DAN LAIN-LAIN			-
1	Pengadaan dan pemasangan Profil Tank (Kap.1100 Liter)	bh	2,00	2,00
2	pengadaan dan pemasangan pompa air (sanyo)	bh	1,00	1,00
3	Pengadaan dan pemasangan Relling Tangga + Pagar Pengaman	M	30,20	30,20
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	1,00
5	Pengadaan dan pemasangan Ornamen Hias	Ls	1,00	1,00
6	Pembersihan Akhir Kerja	Ls	1,00	1,00



2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; *(hasil pengujian terlampir)*
- ✓ Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²
Syarat Minimum SNI = **K-191,25** Kg/cm²
Hasil Rata-Rata = **K-151,91** Kg/cm²

Hasil Pengujian Hammer Test :

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Ds. Buha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax (0431) 811568 e mail : ts_poltekmndo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKA SI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	Ro	αn	F	F
													kg/cm2	Mpa
1	KOLOMLT 1	± 1500	44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
			34	38	35	29	33							
			43	37										
2	KOLOMLT 1	± 1500	39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
			35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOMLT 1	± 1500	37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
			37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOMLT 2	± 1500	27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
			31	27	28	29	27							
5	BALOK	± 1500	36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
			41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL	± 1500	25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
			27	25	27	27	29							
7	SLOOF	± 1500	27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
			27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	V. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	VI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	IX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	IV. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)



		- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
V. Pekerjaan Atap dan Plafond		- Sesuai / Selesai dikerjakan
VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci		- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik		- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII. Pekerjaan Sanitair		- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX. Instalasi Pengecatan		- Sesuai / Selesai dikerjakan
X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain		- Tidak Terpasang

- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;

Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²

Syarat Minimum SNI = **K- 191,25** Kg/cm²

Hasil Rata-Rata = **K- 151,91** Kg/cm² (67%)

✓ Mutu Beton terpasang Kekuatanya hanya 67% dari mutu beton rencana.

✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.

✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium; Celah antara kusen dan dinding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent) Beberapa kusen rusak Pemasangan tidak presisi

✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI sebagaimana yang tertuang dalam *Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang*



Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa

- *Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;*
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II 90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :



- Volume pekerjaan tidak presisi senilai **Rp.690,867,439.57** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63
10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya **67%** dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai **Rp.1,069,273,631.98** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31
4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	6.69	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43
10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52
11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Lipslank	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81



	Beton						
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	2,817,223.63
16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	83,790,623.34
Jumlah							1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai **-Rp16,627.27** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah lantai)	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99.35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar **Rp.1.760.124.642,99**. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar **Rp.5.321,831,975.26** (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **Rp.3,471,707,332.27**.

Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar **Rp.4,532,847,272** dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **Rp.3,471,707,332.27** maka total kerugian sebesar **Rp.1,061,139,948.73**.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah **Rp.1,025,436,364.00** (tanpa pajak) dan Berita Acara



Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah **Rp3,010,388,182.00** (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlambatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah **Rp.1,196,007,429.27** (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (**1380 hari**) sejumlah **Rp.1,650,490,252.39** ($1/1000 \times \text{Rp}1,196,007,429.27 \times 1380$).

- Bahwa perbuatan **Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** bersama-sama dengan Saksi **RUL BARJAH, S.H Alias AA** dan Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** telah merugikan **Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut *sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru*
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 tidak selesai dikerjakan sampai dengan berakhirnya kontrak.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** tidak pernah melanjutkan pekerjaannya dan baru melanjutkan pekerjaan pada tahun 2022 setelah tim dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** melanjutkan



pekerjaan pada tanggal 24 Juli 2022 tanpa dilakukan pemutusan kontrak dan tender ulang, tanpa dilakukan MC0, tanpa adanya persetujuan dari PPK selaku pengendali Kontrak dan tanpa adanya konsultan pengawas.

- Bahwa telah dilakukan pengembalian sejumlah uang senilai Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Saudara Christianto Djoko Walujo.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA bersama-sama dengan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dan HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:
 - 1) Surat Perjanjian Nomor: 447 / 06 / SP-NGAIBOR-KONS / PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018 antara Dinas Kesehatan dan PT. Erloom Anugerah Jaya atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sebesar Rp5.755.000.000,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12 ayat ;

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa



pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

2. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
3. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
4. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 205 ayat ;

- 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- 3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;



- d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- 4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana



dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 ayat (7)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1) huruf e

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak

Pasal 89 ayat (2a)

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4a

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan.

Pasal 7 ayat;

(1a). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan bertepatan tujuan pengadaan barang/jasa,

(1d). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan



sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,

- (1f). Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara,

Pasal 11 ayat ;

- (2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (10). PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menilai kinerja penyedia,

Pasal 17 ayat ;

- (1). Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan

Pasal 27 ayat ;

- (1). Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
- (2). Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Lumsum;



- b. Waktu Penugasan; dan
- c. Kontrak Payung.

(3). Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 28 ayat ;

(4). SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5). Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53 ayat (1)

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda,

Pasal 56 ayat;

(2). Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan,



Pasal 78 ayat;

- (3a). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan,
- (3d). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
- (3f). Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah : terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,
- (4). Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi, daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan/atau sanksi denda,
- (5d). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun,
- (5e). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan,
- (5f). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan sanksi denda keterlambatan,

Pasal 79 ayat;

- (4). Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan,
 - (5). Nilai kontrak atau bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- 3) Standard Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

Pasal 7.6 ayat;

- (3.3). Kuat tekan suatu mutu beton dapat dikategorikan memenuhi



syarat jika dua hal berikut dipenuhi:

- a. Setiap nilai rata-rata dari tiga uji kuat tekan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari fc' .
- b. Tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah fc' melebihi dari 3,5 MPa.

(4.4). Prosedur untuk perlindungan dan perawatan beton harus diperketat jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai fc' yang kurang dari 85% kuat tekan beton pembanding yang dirawat di laboratorium. Batasan 85% tersebut tidak berlaku jika kuat tekan beton yang dirawat di lapangan menghasilkan nilai yang melebihi fc' sebesar minimal 3,5 MPa.

(5.4). Beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% fc' , dan tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% fc' . Tambahan pengujian beton inti yang diambil dari lokasi yang memperlihatkan hasil kekuatan beton inti yang tidak beraturan diperbolehkan.

4) 1) Syarat- syarat Khusus Kontrak :

q. Denda : untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan)

2) Syarat - Syarat Umum Kontrak :

- 29. 1 : Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.

- 29. 2 : besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagaian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan



sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK, 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK

Menimbang bahwa, berdasar fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya,

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan - perbuatan **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ini, oleh karenanya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa di hubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 dan Tahun 2017, apakah telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pokja ULP Konstruksi I menyampaikan hasil proses lelang kepada Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 3.8/POKJA.III/ULP/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Proses Pelelangan yang menyatakan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.755.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. Elroom Anugerah Jaya sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor dengan Surat Nomor : 447/06/SPBJ-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 03 Juli 2018 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa dibuatkan kontrak antara PT. Elroom Anugerah Jaya dengan Kuasa Direktur Saksi HENDRA ANGGREK Alias HENDRA berdasarkan kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak/Perjanjian Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018.
- Bahwa masa kerja untuk pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru yakni 150 (seratus lima puluh) hari kalender sesuai dengan kontrak yakni dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018.
- Bahwa Pembayaran pembangunan Puskesmas Ngaibor dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pencairan uang muka 20% dengan jumlah sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 104.636.364,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) PPH sebesar Rp. 31.390.909,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - Pencairan Termin I 80 % dengan jumlah Rp. 4.604.000.000,- (empat milyar enam ratus empat juta rupiah) dengan potongan Pengembalian Uang Muka Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 313.909.091,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan



Pajak PPh. sebesar Rp. 128.702.727,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.593.611.818,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua). Sesuai Permohonan Pencairan Termin I 80 % oleh Hendra Anggrek selaku Kuasa Direktur PT. Erloom Anugerah Jaya Nomor : 02.18/SP/EAJ/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- Pencairan Termin II 90 % dengan jumlah Rp. 575.500.000,- (dipotong pajak PPh sebesar Rp. 52.318.182,- dan Pajak PPh. sebesar Rp. 15.695.455 jumlah bersih yang masuk ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 094/EAJ/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019.
- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Ngaibor total pembayaran bersih yang diterima penyedia **senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).**
- Bahwa setiap pencairan dari uang muka, Termin I sampai Termin II dibayarkan ke rekening PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA pada Bank Maluku Malut cabang Dobo **yang dibuat dan dikelola oleh Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** dengan nomor rekening 0801021049.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor : 992/PL.12/KP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 melakukan pemeriksaan fisik dan mutu bangunan terhadap Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :



NO	URAIAN	SAT	VOLUME		KETERANGAN
			SESUAI	HASIL	
			KONTRAK	PEMERIKSAAN	
I PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM					
1	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1,00	
2	Pengukuran/Pemasangan Bouplank	ls	1,00	1,00	
3	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	M ²	18,00	18,00	
4	Papan Nama Proyek	ls	1,00	1,00	
5	Penyediaan Perlengkapan K3	ls	1,00	1,00	
6	Pengadaan listrik dan air kerja	ls	1,00	1,00	
7	Dokumentasi dan Laporan	ls	1,00	1,00	
JUMLAH					
B PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI-1					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi				
-	Pondasi Telapak	M ³	111,61	111,61	Selisih Lebih Pengetikan
-	Pondasi Pasangan Batu Kali	M ³	143,00	143,00	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	63,65	63,65	Selisih Kurang Pengetikan
3	Tanah Urug di bawah Lantai	M ³	372,00	372,00	
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	15,54	15,54	
5	Urug Pasir Bawah Pondasi	M ³	8,58	8,58	
III PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan Batu Kosong	M ²	22,87	22,87	Selisih Lebih Pengetikan
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 pc : 4 Ps	M ²	126,74	126,74	Selisih Lebih Pengetikan
3	Pasangan dinding bata ringan	M ²	1.392,97	1.342,97	Pasangan Dinding Tidak Presisi / Miring
IV PEKERJAAN BETON					
1	Lantai Kerja	M ²	4,39	4,39	Selisih Lebih Pengetikan
2	Plat Pondasi	M ²	24,31		
3	Sloof 1. Beton 25/35	M ³	19,81		
4	Sloof Beton 20/25	M ³	9,16		
5	Kolom Beton 25/30	M ³	5,39		
6	Kolom Beton 20/30	M ³	2,49		
7	Kolom Beton 20/20	M ³	4,39		
8	Kolom Praktis	M ¹	266,00	266,00	
9	Balok Beton 25/42	M ³	4,21		
10	Balok Beton 25/32	M ³	6,69		
11	Balok Beton 20/25	M ³	1,87		
12	Balok Beton 25/20	M ³	7,41		
13	Ring Balok 12/20	M ¹	28,70		
14	Lisplank Beton	M ²	5,52		
15	Plat Lantai	M ²	28,50		
16	Tangga	M ²	1,82		
17	Plat Bordes	M ²	0,46		
18	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah lantai)	M ²	17,53	17,53	Selisih Lebih Pengetikan
19	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah selasar)	M ²	3,02	3,02	Selisih Lebih Pengetikan



V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					-
1	Plesteran dinding ad. 1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x30 cm	M	663,50	663,50	
					-
VI PEKERJAAN KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU & JENDELA					-
1	Kusen alluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen alluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	70,95	70,95	Selisih Kurang Pengetikan
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	15,92	15,92	
6	Daun pintu jalsu kayu klas I (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Alluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapih, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
					-
VII PEKERJAAN PLAFOND					-
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypson board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
					-
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					-
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
					-
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					-
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pamasangan Arde (penangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
					-
X PEKERJAAN SANITASI					-
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



4	Krain Air	Buah	8,00	8,00	
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	4,00	4,00	
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	40,00	40,00	
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	50,00	50,00	
8	Septictank+Peresapan	Unit	2,00	2,00	
					-
XI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Dinding	M ²	2.376,30	2.376,30	Selisih Kurang Pengetikan
2	Cat Plafond	M ²	518,00	518,00	
					-
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI - II				
I	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan dinding bata ringan	M ²	316,74	316,74	Selisih Kurang Pengetikan
					-
II	PEKERJAAN BETON				
1	Kolom Beton 25/30	M ³	4,32		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
2	Kolom Beton 20/30	M ³	1,82		
3	Kolom Praktis	M	70,00	70,00	
4	Balok Beton 25/20	M ³	9,72		
5	Reng Balok 12/20	M	29,80	29,80	
					-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI				
1	plesteran dinding ad. 1:4	M ²	633,49	533,49	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	227,88	197,88	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	9,60	9,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	57,60	57,60	
5	Plint keramik 10x30 cm	M	192,20	192,20	
					-
IV	PEK. KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU DAN JENDELA				
1	Kusen Alluminium untuk pintu	M	73,48	48,48	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen Alluminium untuk jendela	M	360,27	260,27	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	15,20	15,20	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	101,44	101,44	
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	11,10	11,10	
6	Daun pintu jalousi kayu klas I (km/wc)	M ²	4,08	4,08	
7	Alluminium composite panel (ACP)	M ²	402,44		
					-
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Kuda kuda baja ringan	M ²	1.002,50	1.002,50	
2	Atap Spandek	M ²	1.002,50	942,50	Pemasangan Tidak Sesuai Spisifikasi / Ada Sambungan Pada Atap Spandek
3	Nok Spandek	M	112,50	87,50	Nok Rusak
4	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	237,48	237,48	
5	Plafond gypson board 9 mm	M ²	237,48	237,48	
6	List profil	M	192,20	192,20	



				-
VI	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI			-
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	7,00	7,00
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	4,00	4,00
3	Engsel pintu	Buah	33,00	33,00
4	Engsel jendela	Buah	38,00	38,00
5	Kait Angin	Buah	38,00	38,00
6	Grendel Pintu	Buah	11,00	11,00
7	Grendel Jendela	Buah	19,00	19,00
				-
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			-
1	Pemasangan titik lampu	Titik	39,00	39,00
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	6,00	6,00
3	Lampu philips 25 watt	Buah	39,00	39,00
				-
VIII	PEKERJAAN SANITASI			-
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	3,00	3,00
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	3,00	3,00
3	Floor Drain	Buah	3,00	3,00
4	Krajin Air	Buah	3,00	3,00
5	Washtafel (Lengkap Accessories)	Unit	2,00	2,00
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	25,00	25,00
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	30,00	30,00
				-
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			-
1	Cat Dinding	M ²	381,49	381,49
2	Cat Plafond	M ²	237,48	237,48
				-
X	PEKERJAAN PENUNJANG DAN LAIN-LAIN			-
1	Pengadaan dan pemasangan Profil Tank (Kap.1100 Liter)	bh	2,00	2,00
2	pengadaan dan pemasangan pompa air (sanyo)	bh	1,00	1,00
3	Pengadaan dan pemasangan Relling Tangga + Pagar Pengaman	M	30,20	30,20
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	1,00
5	Pengadaan dan pemasangan Ornamen Hias	Ls	1,00	1,00
6	Pembersihan Akhir Kerja	Ls	1,00	1,00

2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; (*hasil pengujian terlampir*)
- ✓ Mutu Beton Rencana = **K- 225** Kg/cm²
Syarat Minimum SNI = **K-191,25** Kg/cm²
Hasil Rata-Rata = **K-151,91** Kg/cm²

Hasil Pengujian Hammer Test :



 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Ds. Buha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax. (0431) 811568 e mail : ts_pokekmdo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKASI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	R _o	α_n	F kg/cm ²	F Mpa
1	KOLOMLT 1	± 1500	44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
			34	38	35	29	33							
			43	37										
2	KOLOMLT 1	± 1500	39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
			35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOMLT 1	± 1500	37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
			37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOMLT 2	± 1500	27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
			31	27	28	29	27							
5	BALOK	± 1500	36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
			41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL	± 1500	25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
			27	25	27	27	29							
7	SLOOF	± 1500	27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
			27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	I. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	II. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	III. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	IV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring



V.	Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
VI.	Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII.	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII.	Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX.	Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
X.	Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
I.	Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
II.	Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
III.	Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
IV.	Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
V.	Pekerjaan Atap dan Plafond	- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
VI.	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VII.	Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
VIII.	Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
IX.	Instalasi Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
X.	Pekerjaan Penunjang dan Lain lain	- Sesuai / Selesai dikerjakan - Tidak Terpasang



- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - ✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;
Mutu Beton Rencana = K- 225 Kg/cm²
Syarat Minimum SNI = K- 191,25 Kg/cm²
Hasil Rata-Rata = K- 151,91 Kg/cm² (67%)
 - ✓ Mutu Beton terpasang Kekuatannya hanya 67% dari mutu beton rencana.
 - ✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.
 - ✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium;
Celah antara kusen dan dinding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent)
Beberapa kusen rusak
Pemasangan tidak presisi
 - ✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI sebagaimana yang tertuang dalam *Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa*
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34%



Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp. 1.014.972.727,- (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II 90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :

- Volume pekerjaan tidak presisi senilai **Rp.690,867,439.57** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63



10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya **67%** dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai **Rp.1,069,273,631.98** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31
4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	6.69	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43
10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52
11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Lipslank Beton	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	-	2,817,223.63
16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	-	83,790,623.34
Jumlah								1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai **-Rp16,627.27** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5,	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)



	t=5cm (bawah lantai)						
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99,35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar **Rp.1.760.124.642,99**. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar **Rp.5,321,831,975.26** (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **Rp.3,471,707,332.27**.

Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar **Rp.4,532,847,272** dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar **Rp.3,471,707,332.27** maka total kerugian sebesar **Rp.1,061,139,948.73**.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah **Rp1,025,436,364.00** (tanpa pajak) dan Berita Acara Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah **Rp3,010,388,182.00** (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlembatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah **Rp1,196,007,429.27** (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (**1380 hari**) sejumlah **Rp1,650,490,252.39** ($1/1000 \times Rp1,196,007,429.27 \times 1380$).



- Bahwa perbuatan **Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA** Alias **NITA** bersama-sama dengan Saksi **RUL BARJAH, S.H** Alias **AA** dan Saksi **HENDRA ANGGREK** Alias **KOKO HENDRA** telah merugikan **Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut *sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru*
- Bahwa saksi **CHRISTIANTO DJOKO WALUJO** telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan fee dari peminjaman perusahaan yang dilakukan oleh Saksi **HENDRA ANGGREK** Alias **KOKO HENDRA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta sebagaimana terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat Saksi **HENDRA ANGGREK** Alias **KOKO HENDRA** yang telah membuat dan mengelola rekening **PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA** pada bank Maluku Malut Cabang Dobo telah menerima setiap pencairan uang muka, Termin I dan Termin II dari pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018, namun Saksi **HENDRA ANGGREK** Alias **KOKO HENDRA** tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu, spesifikasi dan kontrak sehingga kekayaan Saksi **HENDRA ANGGREK** Alias **KOKO HENDRA** menjadi bertambah yang disebabkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dari dari Saksi **RUL BARJAH, S.H** Alias **AA** sebagai PPK yang tidak melaksanakan tugasnya mengontrol pekerjaan fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018, serta **Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA** Alias **NITA** yang tidak menjalankan tugasnya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran sehingga menimbulkan pengeluaran biaya / belanja terhadap pekerjaan yang tidak sesuai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas karenanya perbuatan **Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA**



UNIPLAITA Alias NITA sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa pengertian “dapat” disini sebelum frase merugikan keuangan Negara, menunjukkan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menghapus frasa kata “dapat”, maka terkait dengan kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian nyata yang dapat dihitung secara pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud Keuangan Negara yakni seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama



berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.1 Th. 2004 Pasal 1 : 22 jo UU No. 15 Th. 2006 Psl 1 : 15, Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Th.1999 Penjelasan Psl 32 ayat (1) yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk



menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam *Varia Peradilan*, *Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI)* Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Ahli **HENDRIE JOUDI PALAR, S.T., MPSDA.**, ternyata terdapat selisih Volume dan Mutu/Kualitas Pekerjaan di lapangan sebagai berikut:

1. Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan yang tertera dalam Kontrak dan Hasil Pemeriksaan :

NO	URAIAN	SAT	VOLUME		KETERANGAN
			SESUAI KONTRAK	HASIL PEMERIKSAAN	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM				
1	Pembersihan lokasi	ls	1,00	1,00	
2	Pengukuran/Pemasangan Bouplank	ls	1,00	1,00	
3	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	M ²	18,00	18,00	
4	Papan Nama Proyek	ls	1,00	1,00	
5	Penyediaan Perlengkapan K3	ls	1,00	1,00	
6	Pengadaan listrik dan air kerja	ls	1,00	1,00	
7	Dokumentasi dan Laporan	ls	1,00	1,00	
	JUMLAH				
B	PEKERJAAN BANGUNAN LANTAI-1				
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi				
-	Pondasi Telapak	M ³	111,61	111,61	Selisih Lebih Pengetikan
-	Pondasi Pasangan Batu Kali	M ³	143,00	143,00	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	63,65	63,65	Selisih Kurang Pengetikan
3	Tanah Urug di bawah Lantai	M ³	372,00	372,00	
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	15,54	15,54	
5	Urug Pasir Bawah Pondasi	M ³	8,58	8,58	
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan Batu Kosong	M ²	22,87	22,87	Selisih Lebih Pengetikan
2	Pasangan Batu Kali ad. 1 pc : 4 Ps	M ²	126,74	126,74	Selisih Lebih Pengetikan
3	Pasangan dinding bata ringan	M ²	1.392,97	1.342,97	Pasangan Dinding Tidak Presisi / Miring
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Lantai Kerja	M ³	4,39	4,39	Selisih Lebih Pengetikan
2	Plat Pondasi	M ³	24,31		
3	Sloof 1. Beton 25/35	M ³	19,81		
4	Sloof Beton 20/25	M ³	9,16		
5	Kolom Beton 25/30	M ³	5,39		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
6	Kolom Beton 20/30	M ³	2,49		
7	Kolom Beton 20/20	M ³	4,39		
8	Kolom Praktis	M ³	266,00	266,00	
9	Balok Beton 25/42	M ³	4,21		
10	Balok Beton 25/32	M ³	6,69		
11	Balok Beton 20/25	M ³	1,87		
12	Balok Beton 25/20	M ³	7,41		
13	Ring Balok 12/20	M ³	28,70		Mutu Beto Tidak Memenuhi Persyaratan SNI dan Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Pemerintah
14	Lisplank Beton	M ³	5,52		
15	Plat Lantai	M ³	28,50		
16	Tangga	M ³	1,82		
17	Plat Bordes	M ³	0,46		
18	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah lantai)	M ³	17,53	17,53	Selisih Lebih Pengetikan
19	Rebat Beton 1 : 3 : 5, t=5 cm (bawah selasar)	M ³	3,02	3,02	Selisih Lebih Pengetikan



V PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran dinding ad.1:4	M ²	2.785,94	2.685,94	Plesteran Tidak Presisi / Miring
2	Lantai keramik 40x40 cm polos	M ²	486,40	286,40	Pasangan Keramik Tidak Presisi / Miring
3	Lantai keramik 20x20 cm (km/wc) anti alip	M ²	31,60	31,60	
4	Dinding keramik 20x20 cm (km/wc) polos	M ²	94,80	94,80	
5	Lantai keramik 20x20 cm (tangga) anti slip	M ²	7,28	7,28	
6	Plint keramik 10x30 cm	M	663,50	663,50	
VI PEKERJAAN KUSEN, ALLUMINIUM, PINTU & JENDELA					
1	Kusen alluminium untuk pintu	M	260,68	140,68	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
2	Kusen alluminium untuk jendela	M	335,57	235,57	Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
3	Daun pintu kaca rangka alluminium	M ²	71,88	71,88	
4	Daun jendela kaca rangka alluminium	M ²	70,95	70,95	Selisih Kurang Pengetikan
5	Daun ventilasi kaca rangka alluminium	M ²	15,92	15,92	
6	Daun pintu jalousi kayu klas I (km/wc)	M ²	8,16	8,16	
7	Alluminium composite panel	M ²	260,00		Pemasangan Tidak Presisi, Sekrup Kelihatan, Sambungan Tidak Rapih, Spesifikasi ACP tidak sesuai kontrak
VII PEKERJAAN PLAFOND					
1	Rangka plafond (rangka besi hollow)	M ²	518,00	518,00	
2	Plafond gypsun board 9 mm	M ²	518,00	518,00	
3	List profil	M	663,50	663,50	
VIII PEKERJAAN PENGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	28,00	28,00	
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	8,00	8,00	
3	Engsel pintu	Buah	108,00	108,00	
4	Engsel jendela	Buah	44,00	44,00	
5	Kait Angin	Buah	44,00	44,00	
6	Grendel Pintu	Buah	36,00	36,00	
7	Grendel Jendela	Buah	22,00	22,00	
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pemasangan titik lampu	Titik	77,00	77,00	
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	18,00	18,00	
3	Lampu philips 25 watt	Buah	77,00	77,00	
4	Pamasangan Arde (penangkal petir)	Buah	1,00	1,00	
5	Kotak MCB 10 A (lengkap Accessories)	Unit	1,00	1,00	
X PEKERJAAN SANITASI					
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	8,00	8,00	
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	8,00	8,00	
3	Floor Drain	Buah	8,00	8,00	



				.
VI	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN PENGUNCI			.
1	Kunci pintu tanam 2 slaag (pintu utama)	Buah	7,00	7,00
2	Kunci pintu tanam biasa (pintu km/wc)	Buah	4,00	4,00
3	Engsel pintu	Buah	33,00	33,00
4	Engsel jendela	Buah	38,00	38,00
5	Kait Angin	Buah	38,00	38,00
6	Grendel Pintu	Buah	11,00	11,00
7	Grendel Jendela	Buah	19,00	19,00
				.
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			.
1	Pemasangan titik lampu	Titik	39,00	39,00
2	Pemasangan titik stop kontak	Titik	6,00	6,00
3	Lampu philips 25 watt	Buah	39,00	39,00
				.
VIII	PEKERJAAN SANITASI			.
1	Closet Duduk (Lengkap Accessories)	Buah	3,00	3,00
2	Bak Air (Pabrikasi)	Unit	3,00	3,00
3	Floor Drain	Buah	3,00	3,00
4	Krain Air	Buah	3,00	3,00
5	Wastafel (Lengkap Accessories)	Unit	2,00	2,00
6	Instalasi Air Bersih (Lengkap Accessories)	M	25,00	25,00
7	Instalasi Air Kotor (Lengkap Accessories)	M	30,00	30,00
				.
				.
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			.
1	Cat Dinding	M ²	381,49	381,49
2	Cat Plafond	M ²	237,48	237,48
				.
X	PEKERJAAN PENUNJANG DAN LAIN-LAIN			.
1	Pengadaan dan pemasangan Profil Tank (Kap.1100 Liter)	bh	2,00	2,00
2	pengadaan dan pemasangan pompa air (sanyo)	bh	1,00	1,00
3	Pengadaan dan pemasangan Relling Tangga + Pagar Pengaman	M	30,20	30,20
4	Pengadaan dan pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	1,00
5	Pengadaan dan pemasangan Ornamen Hias	Ls	1,00	1,00
6	Pembersihan Akhir Kerja	Ls	1,00	1,00



2. Mutu/Kualitas Pekerjaan

- ✓ Untuk pemeriksaan mutu/kualitas pekerjaan beton, dilakukan pemeriksaan dengan metode Hammer Test;
- ✓ Pemeriksaan dilakukan pada item pekerjaan Kolom Balok dan pelat;
- ✓ Hasil pengujian mutu beton yang terpasang adalah; (hasil pengujian terlampir)
- ✓ Mutu Beton Rencana = K- 225 Kg/cm²
 Syarat Minimum SNI = K-191,25 Kg/cm²
 Hasil Rata-Rata = K-151,91 Kg/cm²

Hasil Pengujian Hammer Test :

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Alamat : Kampus Politeknik Ds. Buha Manado – 95252 Telp. (0431) 812988, 811568, 811245 Fax. (0431) 811568 e mail : ts_potekndo@hotmail.com														
LAPORAN DATA " HAMMER TEST " PEMBANGUNAN PUSKESMAS NGAIBOR KECAMATAN ARU SELATAN														
NO	LOKASI	UMUR (hari)	Bacaan Alat (R)					R rata-rata	α	R	Ro	αn	F	F
													kg/cm ²	Mpa
1	KOLOM LT 1	± 1500	44	39	35	37	32	36,3	0		36,3	0,64	184,53	15,32
			34	38	35	29	33							
			43	37										
2	KOLOM LT 1	± 1500	39	45	37	36	37	35,2	0		35,2	0,64	175,10	14,53
			35	35	35	37	29							
			32	32	35	33	31							
3	KOLOM LT 1	± 1500	37	37	35	37	35	35,7	0		35,7	0,67	185,98	15,44
			37	35	35	35	36							
			33	36										
4	KOLOM LT 2	± 1500	27	28	27	29	27	28,0	0		28,0	0,67	119,70	9,94
			31	27	28	29	27							
5	BALOK	± 1500	36	37	35	39	37	37,6	0		37,6	0,64	194,93	16,18
			41	37	36	39	39							
			37	38										
6	PEDESTAL	± 1500	25	25	27	27	25	26,4	0		26,4	0,67	105,87	8,79
			27	25	27	27	29							
7	SLOOF	± 1500	27	23	27	25	23	25,4	0		25,4	0,67	97,22	8,07
			27	27	27	23	25							
RATA-RATA												151,91	12,61	
MUTU BETON RENCANA												225,00	18,68	
PERSYARATAN MENURUT SNI												191,25	15,87	



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang ada, maka dapat disimpulkan :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
A	Pekerjaan Persiapan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
I	LANTAI 1	
	XI. Pekerjaan Tanah	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	XII. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	XIII. Pekerjaan Beton	- Mutu Beton Tidak Sesuai Mutu Rencana/Tidak memenuhi syarat Mutu Minimum Sesuai SNI Beton / Tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis bangunan gedung pemerintah
	XIV. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak presisi / tidak waterpass / miring
	XV. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding) - Pemasangan ACP tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
	XVI. Pekerjaan Plafond	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	XVII. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	XVIII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	XIX. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	XX. Pekerjaan Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
II	LANTAI 2	
	I. Pekerjaan Pasangan	- Ada bagian Pasangan Dinding Miring/Tidak Presisi
	II. Pekerjaan Pondasi	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	III. Pekerjaan Plesteran dan Lantai	- Ada volume pekerjaan plesteran dan acian tidak presisi / miring - Ada volume pekerjaan Keramik tidak



		presisi / tidak waterpass / miring
	IV. Pekerjaan Kusen, Aluminium, Pintu, dan Jendela	- Ada volume Pemasangan Tidak Presisi (Sekrup Kelihatan, Miring/Tidak Siku dengan Dinding, Tidak Melekat Pada Dinding)
	V. Pekerjaan Atap dan Plafond	- Ada sebagian Pekerjaan atap pemasangan tidak sesuai Spesifikasi (Ada Sambungan), Nok rusak
	VI. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VII. Pekerjaan Instalasi Listrik	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	VIII. Pekerjaan Sanitair	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	IX. Instalasi Pengecatan	- Sesuai / Selesai dikerjakan
	X. Pekerjaan Penunjang dan Lain lain	- Sesuai / Selesai dikerjakan - Tidak Terpasang

- Bahwa terhadap Mutu / kualitas Pekerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

✓ Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak) ;

Mutu Beton Rencana = K- 225 Kg/cm²

Syarat Minimum SNI = K- 191,25 Kg/cm²

Hasil Rata-Rata = K- 151,91 Kg/cm² (67%)

✓ Mutu Beton terpasang Kekuatanya hanya 67% dari mutu beton rencana.

✓ Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85 % mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan.

✓ Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium;

Celah antara kusen dan didnding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent)

Beberapa kusen rusak

Pemasangan tidak presisi

✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Ngaibor di kategorikan sebagian item



pekerjaan GAGAL KONSTRUKSI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan di sesuaikan dengan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 Tanggal 06 Juli 2018, dari Ahli Fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 dihitung dari item pekerjaan dan volume terlaksana bobot pekerjaan sudah mencapai 100%. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dalam hal Mutu beton dan ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan pada beberapa item. Sehingga mengurangi harga atau nilai pekerjaan dengan selisih Nilai kurang sebesar Rp. 1.760.124.642,99 atau sebesar 34% Bobot Pekerjaan. Dengan demikian nilai pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 66% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SHERLY M. SIAHAJIA, S.E. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 841.5x/23 tanggal 28 Juli 2022 perihal Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2018 dengan kesimpulan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 menggunakan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai kontrak Rp. 5.755.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan direalisasikan senilai Rp. 4.532.847.272,- (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian pencairan uang muka senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.014.972.727,-. (satu milyar empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Termin I senilai Rp. 3.010.388.182,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) dan Termin II 90 % senilai Rp. 507.486.363,- (lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

b. Dimana temuan hasil audit sebagai berikut :

- Volume pekerjaan tidak presisi senilai Rp690,867,439.57 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Pasangan dinding bata ringan	m2	500,021.15	1,392.97	696,515,674.87	1,342.97	671,513,403.82	25,002,271.05
2	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	2,785.94	206,839,689.74	2,685.94	199,414,929.36	7,424,760.38
3	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	486.40	147,671,040.00	286.40	86,951,040.00	60,720,000.00
4	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	260.68	42,212,003.64	140.68	22,780,361.64	19,431,642.00
5	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	161,930.35	335.57	54,338,967.55	235.57	38,145,932.55	16,193,035.00
6	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	260.00	203,949,395.00	-	-	203,949,395.00
7	Kusen Alluminium untuk Pintu	m	161,930.35	73.48	11,898,642.12	48.48	7,850,383.37	4,048,258.75
8	Kusen Alluminium untuk Jendela	m	61,930.35	360.27	58,338,647.19	260.27	42,145,612.19	16,193,035.00
9	Alluminium Composite Panel	m2	784,420.75	402.44	784,420.75	-	-	315,682,286.63
10	Atap spandex	m2	75,578.00	1,002.50	75,766,945.00	942.50	71,232,265.00	4,534,680.00
11	Nok Spandex	m	46,230.00	112.50	5,200,875.00	87.50	4,045,125.00	1,155,750.00
12	Plesteran dinding ad 1:4	m2	74,244.00	633.49	47,032,757.32	533.49	39,608,431.56	7,424,325.76
13	Lantai keramik 40x40 cm polos	m2	303,600.00	227.88	69,184,368.00	197.88	60,076,368.00	9,108,000.00
Jumlah								690,867,439.57

- Mutu beton terpasang hanya 67% dari mutu beton rencana sehingga mutu beton yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan spesifikasi Teknik Bangunan Gedung Pemerintah senilai Rp1,069,273,631.98 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Sesuai Kontrak		Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
				Vol	Jumlah Harga (Rp)	Vol	Jumlah Harga (Rp)	
1	Plat Pondasi	m3	7,845,622.00	24.31	190,727,070.82	-	-	190,727,070.82
2	Sloof 1 Beton 25/35	m3	7,686,347.00	19.81	152,291,130.38	-	-	152,291,130.38
3	Sloof beton 20/25	m3	7,201,880.75	9.16	65,952,519.31	-	-	65,952,519.31



4	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	5.39	52,723,845.76	-	-	52,723,845.76
5	Kolom beton 20/30	m3	8,287,969.50	2.49	20,635,054.94	-	-	20,635,054.94
6	Kolom beton 20/20	m3	9,095,413.25	4.39	39,926,681.27	-	-	39,926,681.27
7	Balok Beton 25/42	m3	8,620,434.50	4.21	36,321,683.54	-	-	36,321,683.54
8	Balok Beton 25/32	m3	8,620,434.50	6.69	57,668,637.90	-	-	57,668,637.90
9	Balok Beton 20/25	m3	8,620,434.50	1.87	16,158,142.43	-	-	16,158,142.43
10	Balok Beton 12/20	m3	8,620,434.50	7.41	63,851,213.52	-	-	63,851,213.52
11	Reng Balok 12/20	m	179,325.25	28.70	5,146,634.68	-	-	5,146,634.68
12	Lipslank Beton	m3	6,178,112.00	5.52	34,121,767.81	-	-	34,121,767.81
13	Plat Lantai	m3	6,178,112.00	28.50	176,061,649.51	-	-	176,061,649.51
14	Tangga	m3	7,544,609.50	1.82	13,731,189.29	-	-	13,731,189.29
15	Plat Bordes	m3	6,178,112.00	0.46	2,817,223.63	-	-	2,817,223.63
16	Kolom Beton 25/30	m3	9,773,666.00	4.32	42,264,459.36	-	-	42,264,459.36
17	Kolom Beton 20/30	m3	8,287,969.50	1.82	15,084,104.49	-	-	15,084,104.49
18	Balok Beton 25/20	m3	8,620,434.50	9.72	83,790,623.34	-	-	83,790,623.34
Jumlah								1,069,273,631.98

- Hasil perhitungan kembali atas RAB terdapat selisih lebih.kurang pengetikan senilai **-Rp16,627.27** dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		Selisih
					Sesuai Kontrak	Sesuai Pelaksanaan	
1	Pondasi Telapak	m3	111.61	139,725.00	15,594,008.62	15,594,707.25	(698.63)
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m3	63.65	51,750.00	3,293,952.19	3,293,887.50	64.69
3	Pasangan Batu Kosong	m3	22.87	737,610.00	16,867,315.29	16,869,140.70	(1,825.41)
4	Pasangan Batu Kali ad. 1pc : 4ps	m3	126.74	1,570,037.50	198,986,285.02	198,986,552.75	(267.73)
5	Lantai Kerja	m3	4.39	1,993,180.00	8,745,077.25	8,750,060.20	(4,982.95)
6	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah lantai)	m3	17.53	1,993,180.00	34,935,063.81	34,940,445.40	(5,381.59)
7	Rabat Beton 1:3:5, t=5cm (bawah selasar)	m3	3.02	1,993,180.00	6,016,214.51	6,019,403.60	(3,189.09)
8	Cat Dinding	m2	2,376.30	20,468.85	48,640,227.61	48,640,128.26	(99.35)
9	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	316.74	500,021.15	158,378,949.15	158,376,699.05	2,250.10
10	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	70.95	1,248,656.20	88,595,279.03	88,592,157.39	3,121.64
11	Daun jendela kaca rangka alluminium	m2	101.44	1,248,656.20	126,658,065.98	126,663,684.93	(5,618.95)
Jumlah							-16,627.27

- Hasil perhitungan Tim Teknis nilai kerugian awal sebesar Rp.1.760.124.642,99. Hal ini didasari atas perhitungan pengurangan dari nilai kontrak sebesar Rp.5,321,831,975.26 (tanpa pajak) dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27.
- Nilai kerugian tersebut tidak dihitung dari nilai pagu anggaran yang telah dicairkan untuk direalisasikan, sehingga nilai kerugian



berdasarkan nilai anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.4,532,847,272 dikurangi nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp.3,471,707,332.27 maka total kerugian sebesar Rp.1,061,139,948.73.

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% telah diterima pada tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp1,025,436,364.00 (tanpa pajak) dan Berita Acara Pembayaran Termin I 80% telah diterima pada tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp3,010,388,182.00 (tanpa pajak). Setelah pencairan Uang Muka 20% dan Termin I 80% tersebut sampai dengan berakhirnya SPMK pada tanggal 3 Desember 2018 tidak ada lagi permintaan pencairan, dengan begitu proses pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan mengalami keterlambatan pekerjaan dengan kekurangan nilai pekerjaan sebesar 20% dengan jumlah Rp1,196,007,429.27 (tanpa pajak), pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan didapati pekerjaan pembangunan Puskesmas Ngaibor telah mencapai 100%. Sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang dihitung sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 (1380 hari) sejumlah Rp1,650,490,252.39 ($1/1000 \times Rp1,196,007,429.27 \times 1380$).
- Bahwa perbuatan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA bersama-sama dengan Saksi RUL BARJAH, S.H Alias AA dan Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** selaku Kepala Dinas



Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 5. “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara



dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut obyektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(ADAMI CHAZAWI, *percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat



disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka **dapat** disimpulkan terhadap “*turut serta*” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 dan saksi **RUL BARJAH Alias AA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 tidak melaksanakan tugasnya mengontrol pekerjaan fisik pada pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 yang di lakukan oleh saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** selaku Penyedia yaitu Kuasa Direktur dari PT. Erloom Anugerah Jaya, untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) dalam hal pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai **Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen)** sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 .



Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 tersebut dapat terlihat jelas dengan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas Ngaibor tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume kepada Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** sebagai pihak ketiga atau penyedia dengan menandatangani Surat Persetujuan Berita Acara Pembayaran.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak melaksanakan fungsi control kepada Saksi **RUL BARJAH Alias AA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor.
- Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** menyetujui permintaan pembayaran 90 %, yang tidak mencantumkan Addendum dalam dokumen pembayaran yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2019.
- Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** dan Saksi **RUL BARJAH Alias AA** mendatangi Surat Perjanjian sesuai Kontrak Nomor: 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018, tanggal 06 Juli 2018 tanpa disertai dengan Jaminan Pelaksanaan dan dalam pembuatan Addendum tambah waktu tanpa diawali dengan permohonan penambahan waktu dan persetujuan penambahan waktu, dimana didalam Addendum tambah waktu tidak disertai juga dengan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** dan saksi **RUL BARJAH Alias AA**



serta saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwarking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama antara Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, saksi **RUL BARJAH Alias AA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** selaku Penyedia yang direalisasikan dengan cara adanya kerjasama yang erat dan disadari/diinsyafi (**samenwarking**) yaitu Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** menyetujui permintaan pembayaran 90 %, yang tidak mencantumkan Adendum dalam dokumen pembayaran yang dibayarkan tanggal 18 Desember 2019 atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume kepada Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** sebagai pihak ketiga atau penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “penyertaan (deelnemning) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti,



penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perbuatan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 yang menyetujui permintaan pembayaran 90 % yang terdiri dari pembayaran uang muka, Termin I dan Termin II ke ke rekening PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA pada Bank Maluku Malut cabang Dobo yang dibuat dan dikelola oleh Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA** dengan nomor rekening 0801021049 atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai **Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Puskesmas Desa Ngaibor Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/123 tanggal 5 Desember 2022, maka kerugian keuangan negara senilai **Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen)** tersebut, tidak dapat di bebankan kepada Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** akan tetapi dibebankan Kepada Saksi **HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi CHRISTIANTO DJOKO WALUJO yang memperoleh keuntungan / fee dari peminjaman perusahaan PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA telah mengembalikan melalui Penyidik dengan total sejumlah Rp. 130.795.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dan dititipkan pada Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru kemudian dilimpahkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsudair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; telah terpenuhi, maka Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA**



UNIPLAITA Alias NITA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam Dakwaan Subsidaire baik yang berupa perbuatan (actus reus) dari Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** yang telah melakukan pembayaran atas item pekerjaan yang masih kekurangan volume kepada Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA sebagai pihak ketiga atau penyedia dalam Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA**



Alias NITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Sdr.Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media harian Ibukota di Maluku antara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang telah terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan



Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** di pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- b. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;
- c. Rentang Penjatuhan Pidana;
- d. Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Dan Meringankan;
- e. Penjatuhan Pidana; dan
- f. Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian Negara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maka kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan oleh Terdakwa dari paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 adalah **sebesar Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen),**

Menimbang, bahwa terhadap tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sementara dilihat dari cara melakukan perbuatan, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai atau di dahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana / teknologi canggih, dan dilihat dari waktu melakukan perbuatan, Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam paket pekerjaan



Pembangunan Puskesmas Ngaibor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa terhadap aspek Dampak, dilihat dari aspek skala wilayah berada di Kabupaten Kepulauan Aru, sementara dilihat dari aspek kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori rendah, dimana anggaran Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018 mulai dari pencairan uang muka, Termin I dan Termin II seluruhnya masuk ke rekening PT. ERLOOM ANUGERAH JAYA yang dikelola oleh Saksi HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA, sehingga nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi adalah nihil atau besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori sedang yaitu lebih dari Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah total sebesar **Rp. 2.711.630.201,12 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah dua belas sen)**,
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam sepenuhnya tindak pidana yang terjadi baik yang di lakukan sendiri maupun bersama-sama;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala



Kabupaten (daerah);

- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah dimana **tidak ada** harta benda yang di peroleh Terdakwa dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.978.648.100,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah)** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang, dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana sedang yaitu antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana, Terdakwa bukan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum (justice collaborator);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA.**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama - sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOANITA ELIZABETH OKTOVINA UNIPLAITA Alias NITA** karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian nomor 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK—DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018;
 - 2) 1 (satu) rangkap focotpy Addendum nomor 447/06/ADD/NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 03 Desember 2018;



- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Asbuild Drawing Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2018.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin I 80% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Termin II 90% pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor Tahun Anggaran 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 05948/SP2D/LS-BRG-JS/1.02.01.01/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019;
- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 04333/SP2D/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 26 Nopember 2018 Tahun Anggaran 2018;
- 13) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02274/SP2D/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 tanggal 01 Agustus 2018 Tahun Anggaran 2018;

- 14) 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Termin I 80% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 3.453.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 November 2018;
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00164/SPP/LS BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 23 November 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Angsuran II 90% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 575.500.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00227/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019;
- 20) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00227/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2019 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019;
- 21) 1 (satu) rangkap asli Kwitansi untuk pembayaran Biaya Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Ngaibor, sesuai kontrak No. 447/06/SP-NGAIBOR-KONS/PPK-DINKES/2018 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar

Halaman 285 dari 287 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb



seratus lima puluh satu juta rupiah);

- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018;
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan No. SPM : 00066/SPM/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 Juli 2018;
- 24) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) dengan Nomor : 00066/SPP/LS-BRG&JS/1.02.01.01/2018 Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 25) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa No : 11.23.SK.PT.EAJ-VI-18 tanggal 23 Juni 2018 untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi;
- 26) 1 (satu) rangkap asli akta perjanjian kerjasama nomor 18 tanggal 29 Juni 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ROLAND WATTIMURY, S.H., M.Kn.
- 27) Uang tunai senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- 28) Uang tunai senilai Rp. 75.795.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

**Dikembalikan untuk di digunakan dalam perkara atas nama
Terdakwa HENDRA ANGGREK Alias KOKO HENDRA.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2023, oleh kami : Wilson Shriver SH selaku Hakim Ketua Majelis, Agustina Lamabelawa, SH, dan Antonius Sampe Sammine, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, AMd Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUSTINA LAMABELAWA, SH

WILSON SHRIVER, SH

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H,

Panitera Pengganti

YUNETH LILYAN SOEBANDI, AMd